

**PEMIKIRAN GURU BESAR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Tentang

PROFESOR KEHORMATAN DAN HONORIS CAUSA

Salah satu tema yang perlu mendapat pemikiran dari Guru Besar Universitas Sumatera Utara adalah tentang penganugerahan Profesor Kehormatan dan Doktor Honoris Causa. Sebuah perguruan tinggi perlu memperoleh lebih banyak Doktor dan Profesor untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademiknya. Proses menambah jumlah Doktor dan Profesor melalui metode Kehormatan atau Honoris Causa perlu mendapat pemikiran kritis dari para Guru Besar di Universitas Sumatera Utara. Atas dasar ini maka Komisi III merasa perlu mengundang para Guru Besar di DGB untuk memberikan pemikiran tentang apapun yang berhubungan dengan Pengangkatan Profesor Kehormatan dan Doktor Honoris Causa, baik dari sisi proses pengangkatan, penetapan kriteria dan sisi pandang lainnya. Setelah melalui proses “call for” tulisan maka didapat sejumlah tulisan yang disajikan dalam buku ini. Buku ini diberi judul “Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Profesor Kehormatan dan Doktor Honoris Causa”. Pemikiran yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia.



PEMIKIRAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PROFESOR KEHORMATAN DAN HONORIS CAUSA

**PEMIKIRAN GURU BESAR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Tentang

PROFESOR KEHORMATAN DAN HONORIS CAUSA



Penyunting:

Tamrin
Tan Kamello
Himsar Ambarita
Elisabet Siahaan
Budi Agustono



Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan dan Honoris Causa

Penyunting:
**Tamrin
Tan Kamello
Himsar Ambarita
Elisabet Siahaan
Budi Agustono**

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-444-3

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Profesor Kehormatan dan Honoris Causa/Penyunting: Tamrin [et.al] – Medan: USU Press, 2022.

viii, 96. ; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-444-3

Dicetak di Medan



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara pada tahun 2022 ini telah merampungkan buku keempat yang menulis pemikiran para Guru Besar, berjudul **“Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Profesor Kehormatan dan Honoris Causa”**.

Saya ucapkan selamat kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan kontribusinya dalam upaya peningkatan reputasi universitas melalui sumbangsih pemikiran para anggotanya dalam bentuk kompilasi tulisan ilmiah. Buku ini memberikan penjelasan pemikiran dari Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang substansi pentingnya memberikan penghargaan bagi masyarakat yang telah berkontribusi sebagai *problem solver* mengatasi masalah kemanusiaan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Pengakuan masyarakat/kalangan akademis/negara terhadap kecendekiawanan seorang tokoh melalui pemberian gelar Profesor Kehormatan dan Honoris Causa telah lama diakui. Pedoman terbaru untuk memberikan gelar tersebut diatur dalam Peraturan MendikbudRistek No. 38 Tahun 2021 pada tanggal 9 Desember 2021. Kebijakan tersebut untuk memberikan penghargaan sekaligus penghormatan bagi tokoh masyarakat/bangsa yang dianggap memiliki peranan dan jasa yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat yang memberikan dampak bagi kemajuan peradaban kemanusiaan.

Perdebatan yang muncul di masyarakat terhadap peraturan tersebut, seringkali memicu pertentangan pemikiran di kalangan para akademisi dan cendekiawan. Pantas atau tidak pantas gelar tersebut diberikan kepada seorang tokoh seringkali diperdebatkan dalam berbagai alasan untuk mengaburkan peran dan kepantasan tokoh atau kelompok komunitas tertentu menyandang gelar profesor kehormatan atau honoris causa. Substansi pemikiran dan prosedur pemberian gelar kehormatan harus didasarkan untuk memberikan inspirasi bagi generasi muda tentang komitmen memajukan peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Buku yang ditulis ini dapat memberikan literasi yang menjelaskan tentang urgensi, dasar dan cara memberikan gelar penghormatan kepada

individu dan kelompok masyarakat dari institusi pendidikan memberikan gelar profesor kehormatan atau honoris causa. Salah satu perdebatan yang paling sering mengemuka dari pemberian gelar Profesor Kehormatan tersebut adalah pandangan atas kemampuan akademik dan kontribusi mengatasi masalah yang terbatas dari tokoh yang akan diberikan gelar tersebut, yang dianggap tidak sebanding dengan nilai tertinggi atas gelar Profesor Kehormatan.

Di Indonesia terdapat dua cara untuk mendapatkan sebutan profesor kehormatan atau honoris causa. Pertama adalah profesor yang mempunyai profesi sebagai dosen dan setiap orang dari kalangan non akademik yang memiliki kompetensi luar biasa yang diatur dalam Peraturan Mendikbud Ristek No 38 tahun 2021. Gelar profesor yang melekat pada diri seseorang tentu memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang besar. Sehingga, diharapkan memiliki kemampuan untuk membangun jembatan yang menghubungkan antara disiplin ilmu dengan kemajuan masyarakat, pembangunan bangsa, peradaban baru dan masa depan dunia yang lebih baik. Seorang profesor juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung berbagai upaya peningkatan reputasi universitas. Maka dalam buku ini kita akan mencoba melihat berbagai perspektif keilmuan yang ditawarkan oleh para Guru Besar USU dalam memberikan pemikiran-pemikiran baru dan rekomendasi terhadap pemberian gelar profesor kehormatan atau honoris causa beserta kriteria yang dibutuhkan. Sehingga pemberian gelar profesor kehormatan atau honoris causa ini menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan ekspektasi publik, serta mampu berkiprah dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa.


Semoga terbitnya buku ini dapat memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih variatif dan menginspirasi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala upaya dan kerja keras kita semua, demi membangun Universitas Sumatera Utara dan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia.

Terima kasih.


Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan.

2022



**Rektor Universitas Sumatera Utara
Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si**



SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji syukur Alhamdulillah kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran dalam proses penerbitan kompilasi tulisan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara dalam bentuk buku yang mengambil judul **“Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Profesor Kehormatan dan Honoris Causa”** Buku ini memuat pemikiran para Guru Besar yang ada di Universitas Sumatera Utara, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas manusia unggul di Indonesia.

Selaku Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, saya berterima kasih kepada para Guru Besar USU yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menuliskan pemikirannya berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, mengingat begitu banyak kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh para Guru Besar USU. Hal ini tidak lain karena keinginan kuat para Guru Besar USU untuk memberikan sumbangsih kepada Universitas Sumatera Utara, agar dapat menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan masuk dalam klasifikasi perguruan tinggi terkemuka di dunia. Mengingat hal tersebut tidak mungkin diwujudkan oleh satu pihak saja, melainkan harus dibangun dan diupayakan oleh seluruh elemen atau satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, termasuk Dewan Guru Besar USU.

Sumbangsih tulisan yang berangkat dari kapasitas keilmuan, pengamatan serta pengalaman yang tertera di dalam buku ini, semoga dapat menjadi salah satu landasan atau rujukan bagi Pemerintah dan para stakeholder lain, khususnya untuk meninjau dan menimbang potensi, kapasitas serta kompetensi tokoh/*public figure* yang diajukan untuk menerima anugerah Profesor Kehormatan serta pemberian gelar Honoris Causa. Mengingat dua gelar tersebut merupakan representasi atas status kecendekiawanan seseorang, sehingga diperlukan ukuran kelayakan yang jelas terhadap kiprah akademis/sosial/politik dan kepakaran seseorang.

Pengakuan masyarakat/kalangan akademis/negara terhadap kecendekiawanan seorang tokoh melalui pemberian gelar Profesor Kehormatan dan Honoris Causa telah memiliki legitimasi hukum, di antaranya melalui Peraturan MendikbudRistek No. 38 Tahun 2021. Maka pemikiran-pemikiran Dewan Guru Besar USU yang dimuat dalam buku ini, berangkat

dari berbagai regulasi dan kondisi sosial yang ada, serta berupaya menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan teknis, kriteria dan landasan pemberian gelar ke depannya.

Kami berharap, semoga itikad baik yang diwujudkan oleh para Guru Besar Universitas Sumatera Utara melalui buku ini, dapat menjadi kontribusi positif serta membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Kiranya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap, agar senantiasa meridhoi segala harapan dan upaya-upaya yang kita lakukan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan, 2022
Sekretaris DGB USU



Prof. Dr. Thamrin, M.Sc

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	iii
SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	v
DAFTAR ISI	vii
1. Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa Blondina Marpaung	1
2. Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Budi Agustono	7
3. Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa Elmeida Effendy	16
4. Profesor Kehormatan Honoris Causa (HC): Antara Harapan Dan Kenyataan Erika Revida	20
5. Profesor Kehormatan; Bagaimana Sebaiknya Perguruan Tinggi Menganugerahkannya dan Memberi Kewajibannya? Himsar Ambarita.....	27
6. Tentang Profesor Kehormatan dan Honoris Causa Inawati Marsaulina	35
7. Gelar Profesor Kehormatan / Profesor Honoris Causa, Diperlukan? Nelva K. Jusuf	43
8. Pengangkatan Profesor Kehormatan oleh Suatu Perguruan Tinggi Noverita Sprinse Vinolina	49
9. Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa Rodiah Rahmawaty Lubis.....	55
10. Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa Rohani Ganie	62

11. Pemikiran Guru Besar USU Tentang Doktor Honoris Causa Dan Profesor Kehormatan: Perspektif Hukum Tan Kamello	70
12. Anugrah Doktor Hc Dan Profesor Kehormatan; Arif Merawat Bahasa Demi Menyelamatkan Bangsa Wan Syaifuddin	84
13. Profesor Kehormatan dan Honoris Causa Zulkifli Nasution	90

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa

Blondina Marpaung
Fakultas Kedokteran

1. Latar belakang

Profesor atau guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor, dan diperuntukan bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Sebutan guru besar atau profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi dan batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 tahun. Selain itu, profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.¹

Belakangan, muncul sebutan guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan. Aturan pengukuhan gelar profesor atau guru besar tidak tetap ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi. Pasal 1 ayat (1) menyatakan, "seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi". Ayat berikutnya mengatakan, "pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan senat".

Sebagai contoh, gelar profesor kehormatan dari *Seoul Institute of the Arts* (SIA) Korea Selatan diperoleh Megawati. SIA Korea Selatan menilai Megawati memiliki komitmen tinggi terhadap perdamaian dunia, membangun demokrasi, serta komitmen terhadap lingkungan dan kebudayaan.

Megawati juga diberi gelar profesor kehormatan atas komitmennya dalam mempromosikan diplomasi, seni budaya dan ekonomi kreatif, serta dalam menjamin pendidikan yang lebih baik melalui riset dan inovasi yang tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga untuk warga dunia, termasuk Korea Selatan.

Istilah profesor tidak tetap dapat dijumpai dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi yang menyatakan: "Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi".

Akan tetapi, Permendikbud 40/2012 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri.²

Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 88/2013 sendiri diatur sebagai berikut: “Menteri dapat menetapkan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi luar biasa untuk diangkat dalam jabatan akademik profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi”.

Kriteria pengusulan yang disebutkan dalam pasal di atas adalah bahwa yang bersangkutan memiliki karya yang bersifat pengetahuan *tacit* yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.²

Selain itu, Pasal 72 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini tidak diatur secara tegas adanya jabatan profesor tidak tetap, namun Menteri memang berwenang mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jabatan akademik profesor atas usul dari perguruan tinggi, dengan kriteria yang telah kami jelaskan di atas.³

Perlu digarisbawahi, perguruan tinggi tidak boleh sembarangan dalam memberikan sebutan profesor atau guru besar. Jika dilanggar, penyelenggara pendidikan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.²

2. Masalah

Pemberian gelar guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan masih menyisakan banyak tanda tanya bagi banyak kalangan, terutama dari kalangan akademisi yang konsisten dalam mengajar, melakukan penelitian, serta melakukan penulisan karya ilmiah. Apakah karena konsistensi seseorang dalam bidang tertentu bisa langsung mendapatkan pengakuan sebagai guru besar tidak tetap?

Dalam perjalanan dunia pendidikan tinggi, pemberian gelar akademik yang bisa diberikan kepada seseorang adalah gelar Doktor Honoris Causa/DHC. Itu pun disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima gelar dan memenuhi syarat kualifikasi kelayakan institusi yang memberikan gelar tersebut. Lain halnya gelar doktor, profesor adalah jabatan akademik tertinggi di dunia pendidikan tinggi.

Perlu ada kajian lebih mendalam terkait pemberian gelar tertinggi dalam bidang akademik ini, dan mengatur secara jelas pemberian gelar Profesor Kehormatan/Profesor Honoris Causa/Guru Besar Tidak Tetap.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri, pemberian gelar guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan harus benar-benar dibuat aturan dan tata cara pemberian gelar tersebut.^{2,3}

Sebab, dalam Undang-undang tersebut mengatur bahwa jabatan akademik guru besar hanya bisa diisi oleh seorang dosen yang memiliki kualifikasi akademik bergelar Doktor/*Ph.D.* Ketentuan tersebut pun diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Setelah dikeluarkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 72 ayat (5) mengatur mengenai pemberian jabatan akademik profesor. Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor, atas usulan Perguruan Tinggi. Pengangkatan yang dimaksud dalam ayat tersebut, diatur menurut Peraturan Menteri.

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa guru besar/profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Pasal 48 ayat (3) mengatur tentang kualifikasi akademik untuk jabatan profesor. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor ialah harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Pada ayat (2) pasal tersebut, disebutkan bahwa profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta meyebarkannya untuk mencerahkan masyarakat. Dengan meneliti peraturan perundangan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa menteri dapat mengangkat seseorang pada jenjang jabatan akademik profesor, dengan catatan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kedepannya, perlu dibuat aturan yang jelas ketika seseorang dinyatakan layak mendapatkan gelar guru besar tidak tetap atau profesor kehormatan.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pasal 72 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik untuk diangkat sebagai Profesor atas usul Perguruan Tinggi, serta Pasal 2 Permendikbud No 40 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki

keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, memerlukan pengaturan lebih lanjut, antara lain :⁴

1. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap bukan berasal dari akademisi.
2. Calon Guru Besar Tidak Tetap memiliki karya yang bersifat "*tacit knowledge*" yang memiliki potensi dikembangkan menjadi "*explicit knowledge*" di perguruan tinggi dan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.
3. Calon Guru Besar Tidak Tetap diajukan oleh perguruan tinggi setelah melalui Rapat Senat Perguruan Tinggi kepada Menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan.

5. Rencana Tindak Lanjut

Sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, kedepannya lembaga pendidikan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan, seharusnya secara terdidik dan bertanggung jawab dalam memberikan jabatan akademik profesor kepada seorang haruslah objektif. Bukan karena paksaan atau karena intervensi dari oknum tertentu.

Seperti dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, seseorang bisa mendapatkan gelar guru besar tidak tetap setelah melewati beberapa rangkaian dan diputuskan dalam rapat senat universitas, karena dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan tinggi mengatur mengenai syarat-syarat untuk seseorang bisa diusulkan untuk mendapatkan jenjang akademik profesor. Syarat yang dituangkan dalam pasal tersebut adalah memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, memiliki publikasi ilmiah dan berpendidikan dokter/ sederajat.³

Aturan yang baku tentang pemberian gelar profesor kehormatan perlu dibuat secara jelas dengan persyaratan yang benar-benar membuat seseorang itu layak untuk diberikan gelar guru besar tidak tetap.

6. Kesimpulan dan saran

Pemberian gelar Guru Besar Tidak Tetap harus benar-benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan karena seseorang memiliki pengaruh yang kuat lantas dengan mudahnya diberikan gelar profesor kehormatan, sementara karya-karyanya masih sangat minim di tengah masyarakat.

Pemangku kepentingan di negeri ini perlu membuat aturan yang jelas tentang pemberian gelar guru besar tidak tetap ini. Agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi para akademisi yang sudah berjuang selama bertahun-tahun mengumpulkan *credit point*, menulis karya ilmiah dan dimuat di jurnal internasional, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan membuat sebuah kajian yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Jangan sampai pemberian jabatan profesor kehormatan kepada seseorang tidak sesuai dengan aturannya. Jangan karena memiliki pengaruh atau tokoh nasional yang berkecimpung di dalam satu bidang atau organisasi langsung diberikan gelar guru besar kehormatan. Perlu ada kajian lebih mendalam dalam pemberian gelar guru besar tidak tetap ini.

Daftar Pustaka

1. Taqiyya SH, Saufa Atta. 2021. Jabatan Profesor Tidak Tetap, Adakah?. Diambil dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jabatan-profesor-tidak-tetap-adakah--lt60c9c894b7a12>. 20 Agustus 2022 (20.00)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013/Permendikbud 88/ 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003/ UU 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Kemendikbud. 2013. Guru Besar Tidak Tetap. Diambil dari: <http://www.kopertis3.or.id/html/wp-content/uploads/2013/02/Guru-Besar-Tidak-Tetap.pdf>. 20 Agustus 2022 (20.30)

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Blondina Marpaung, Sp.PD-KR merupakan Guru Besar Tetap Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU. Lahir di Kuala Simpang, 25 Maret 1962 anak pertama dari pasangan Alm. Prof. dr. Boloni, Sp. PD, K-GEH dan Masnida Ritonga, B. Sc. Menjalani Pendidikan di SD Immanuel Medan (lulus tahun 1974). SMP Immanuel Medan (lulus tahun 1977) dan SMA Negeri1 Medan (lulus tahun 1981). Memperoleh gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 1988). Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Program Studi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU (2000). Meraih gelar Konsultan Reumatologi (2004). Meraih gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2010) dan memperoleh jabatan Guru Besar sejak tanggal 1 Juni 2022. Menjabat sebagai Ketua Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam (2021 – Sekarang) dan Ketua *Indonesian Rheumatology Association* (IRA) cabang Medan. Menjadi anggota dan pengurus di berbagai organisasi profesi antara lain : Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA), Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI), *Asia Pacific League of Associations for Rheumatology* (APLAR), dan *International Osteoporosis Foundation* (IOF). Aktif melakukan berbagai penelitian dan kerjasama di dalam dan luar negeri, publikasi ilmiah, mengikuti seminar dan menjadi moderator, pembicara ilmiah dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan dijalani di dalam maupun luar negeri seperti "*Intensive Course in Musculoskeletal Ultrasound*" di Jakarta (2008) , *Pre Congress Workshop : Interventional pain Workshop and Refresher Course 3rd Congress Association of Southeast ASIAN Pain Societies and Neuropathic Pain Special Interest Group* di Bali (2009), *Advanced Course and Workshop Latest Therapeutic Development in The Management of RA* di Jakarta (2012), dan Berpartisipasi dalam *ISCD Densitometry course the 4th PERDOSI* di Jakarta (2012). Disertasi beliau yang berjudul *The Application of Biochemical Marker Hyaluronic Acid serum for Assessing Therapeutic Effect of Diacerein* berhasil publish disebuah jurnal *The EULAR JOURNAL, Annals of the Rheumatic Disease (June 2011. Vol 70 Supplement 3)*. Beliau juga mendapatkan HKI dan telah mendapatkan sertifikat paten obat Reumatik Asam Urat yang mengandung Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida Rhombifolia L*) sejak 10 September 2020 melalui Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa

Budi Agustono
Fakultas Ilmu Budaya

1. Latar Belakang

Pada tahun 2015 University Campus Suffolk Inggris menganugerahkan Doktor Honoris Causa (DHC) kepada penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran. Di Indonesia, Ed Sheeran sangat populer dengan lagunya yang ngehits dan sampai hari ini selalu diputar dalam blantika musik Barat. Penganugerahan gelar kehormatan ini lantaran kontribusi penyanyi asal Inggris ini terhadap perkembangan musik dunia. Ed Sheeran semakin populer namanya sesudah pemberian gelar kehormatan di kalangan perguruan tinggi. Namun sebelum dan sesudah pemberian gelar kehormatan namanya tetap dikenal sebagai musisi dunia bukan karena gelar kehormatannya.

Dalam komunitas akademik dunia, tradisi pemberian gelar kehormatan DHC telah lama berlangsung. Universitas Oxford di Inggris yang pertama sekali memberi anugerah DHC kepada Lionel Woodville tahun 1470-an. Sejak ini perguruan tinggi di belahan dunia lain melakukan hal sama, memberi pemberian DHC kepada orang-orang termasuk politisi dan elite kekuasaan yang mempunyai prestasi dan jasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Gelar kehormatan DHC tidak saja diberikan ke akademisi, ilmuwan, dan orang berjasa besar dalam bidangnya dari orang yang berasal dari negara yang sama, juga akademisi atau ilmuwan dari negara lain dapat dianugerahi DHC dari universitas luar negaranya jika memiliki kontribusi besar bagi pemajuan keilmuan dan bidang lainnya. Ada banyak contoh tentang ini di antaranya Presiden Soekarno.

Soekarno di tahun 1960-an merupakan salah seorang presiden berpengaruh di negara-negara jajahan yang baru merdeka. Ia getol melawan imperialisme dan kapitalisme sambil menyerang dominasi Barat di bekas negara jajahan bangsa Eropa. Ia juga seorang pelahap buku serius sejak berusia muda. Malah sewaktu dia diasingkan karena aktifitas politiknya ke pulau Ende Flores masa pemerintahan kolonial Belanda dia memboyong buku-bukunya ke pengasingan. Berbagai bacaan buku itulah yang mengantarkan dirinya sebagai presiden yang banyak mengutip pemikir-pemikir besar. Namun di atas semua ini, Soekarno adalah salah seorang proklamator Indonesia yang berjuang membebaskan bangsa terjajah dari kolonialisme dan imperialisme. Di tahun 1960-an Soekarno pemimpin dunia dari negeri jajahan yang terkemuka di dunia. Atas dasar jasa inilah ditambah lagi latar belakang pendidikan insinyur Universitas Budapes Hongaria menganugerahi DHC kepada Soekarno tahun 1960.

Penganugerahan gelar kehormatan DHC yang mulanya dari Universitas Oxford di abad ke lima belas sampai sekarang masih

berlangsung. Sudah banyak akademisi, ilmuwan, politisi, elite kekuasaan dan sebagainya beroleh gelar kehormatan ini. Dalam tradisi akademik dari Universitas Oxford itu pemberi gelar kehormatan tidak berbasis etnik, agama, wilayah dan bangsa, melainkan atas pertimbangan jasa dan sumbangsinya terhadap perkembangan pengetahuan di berbagai bidang. Lebih dari itu gelar kehormatan dari perguruan tinggi dari berbagai negara tidak saja diberikan kepada orang yang berpengetahuan dan berdedikasi dalam ragam disiplin ilmu, tetapi juga politisi dan orang yang sedang menjabat di lingkaran kekuasaan dapat menerima gelar kehormatan.

2. Masalah

Pemberian DHC yang artinya kehormatan merupakan tradisi intelektual – akademik yang telah berlangsung lama sampai sekarang masih terus dilakukan di perguruan tinggi belahan dunia lainnya. Penganugerahan DHC dapat diberikan kepada orang atau tokoh yang berprestasi dan berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai cabang keilmuan. Politisi dan elite kekuasaan jika dianggap berprestasi dan berjasa menyumbang pengetahuan dapat menerima gelar kehormatan DHC.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Dalam sejarah intelektual perguruan tinggi di negeri ini tradisi pemberian DHC telah dilakukan sejak tahun 1951. Sesudahnya berbagai perguruan tinggi lain melakukan hal sama memberi gelar kehormatan kepada orang atau tokoh yang berjasa dalam pemajuan berbagai ilmu pengetahuan. Sampai sekarang tradisi pemberian DHC tetap dilaksanakan, meski pun ada penolakan atau protes terhadap penerima gelar kehormatan yang berasal dari luar akademisi. Penolakan atau protes kepada calon penerima DHC memunculkan polemik akademik terutama ke calon penerima DHC yang rekam jejak dan moralitasnya dipersoalkan publik. Penolakan atau protes sebenarnya tidak perlu terjadi jika pengusul perguruan tinggi memerhatikan bersungguh tentang rekam jejak dan moralitas calon penerimanya agar perguruan tinggi terbebas dari kecenderungan transaksi akademik.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Doktor Honoris Causa berbeda dengan doktor. Gelar doktor didapat dari hasil studi jenjang doktoral dengan mengikuti prosedur kuliah beberapa semester kemudian melakukan riset lapangan. Hasil riset lapangan dituangkan dalam bentuk penulisan disertasi. Selesai disertai lalu diuji oleh promotor, ko promotor dan anggota penguji dalam sidang ujian doktoral. Jika hasil riset disertasi dipertahankan dalam sidang ujian disertasi dan dinyatakan lulus atau lulus dengan perbaikan, setelah disertasi direvisi dan disetujui promotor, ko promotor dan penguji lainnya baru layak beroleh gelar doktor.

Meraih doktor tidaklah mudah dan penuh rintangan. Di perguruan tinggi manapun terutama di perguruan tinggi terkenal dan bereputasi kuliah dan menulis disertasi sungguh memerlukan perjuangan. Membaca buku dan menyiapkan tugas akhir yang diberikan oleh para pengajarnya dilakukan secara serius. Membaca buku keharusan lantaran tanpa ada bacaan buku berkualitas dan serius tidak akan menghasilkan usul riset disertasi. Merancang kerangka teori didapat dari kedalaman bacaan. Usul riset disertasi yang baik merupakan kombinasi kedalaman bacaan dan kebaruan penelitian. Untuk menghasilkan karya disertasi yang baik diperlukan kemampuan mengorganisir dan menganalisis data dan tentu saja kehandalan menulis. Tidak kalah penting adalah peran promotor. Jika promotor seorang dosen terkenal, berilmu tinggi dan menulis di jurnal bereputasi internasional akan memengaruhi bobot disertasi. Lebih dari itu jika promotor dibimbing oleh ilmuwan bereputasi dunia sebagai murid doktoral akan menambah rasa bangga dan sekaligus menunjukkan kualitas sebagai mahasiswa program doktor ditambah lagi bila studi di kampus terpandang kelas atas dunia akan melambungkan kita sebagai sang murid promotor. Kehormatan intelektual kita sebagai murid dari promotor berkelas dunia ditambah lagi studi di kampus terpandang di jagad raya akan menaikkan prestise akademik seseorang.

Menulis disertasi bisa mudah, bisa juga menyulitkan malah tidak jarang gagal studi lantaran tak dapat menyelesaikannya dengan baik. Tersebab itu saat studi doktoral dan menulis disertasi menjadi kenangan tersendiri yang tidak bisa dilupakan sepanjang hayat.

Berbeda perolehan doktor konvensional dengan doktor honoris causa (DHC). DHC adalah pemberian gelar doktor kehormatan kepada individu atau orang yang mempunyai prestasi di bidang humaniora, kebudayaan, teknologi, kesehatan, perdamaian dan sebagainya. Dalam tradisi akademik Eropa dan Amerika pemberian DHC kepada perorangan yang memiliki jasa dan sumbangsih dalam perkembangan pengetahuan di bidangnya merupakan sesuatu yang bukan luar biasa di abad ke lima belas. Kontroversial di kalangan pemberi gelar perguruan tinggi berupa penolakan dan protes selalu ada. Namun itu tidak mengurangi bobot pemberian DHC.

Di perguruan tinggi dunia, DHC diberikan kepada orang atau individu berjasa dalam pengembangan pengetahuan. Tradisi pemberian DHC di Indonesia belum lama seperti di Eropa. Perguruan tinggi pertama pemberi DHC adalah Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang di tahun 1951 menganugerahkan gelar kehormatan ini kepada presiden pertama Soekarno Ilmu Hukum. Lima tahun kemudian, giliran Mohammad Hatta atau Bung Hatta yang dianugerahi gelar doktor honoris causa (HC) oleh UGM. Penganugerahan dilakukan pada 27 November 1956. Saat menerima gelar tersebut, Bung Hatta menyampaikan pidato berjudul *Lampau dan Datang* (Dzikry Subhanie, 2021). Setelahnya tidak kurang dari sepuluh universitas mengikutinya memberi gelar kehormatan DHC. Sejak tahun 1951 – 1998 perguruan tinggi yang telah menyematkan gelar kehormatan pertama, Universitas Indonesia 28 dengan bidang ilmu delapan kedokteran, enam hukum, tiga ilmu sosial, enam humaniora, satu psikologi, satu kesehatan

masyarakat, satu teknik sipil. Kedua, UGM 12 dengan bidang ilmu tiga hukum, tiga humaniora, dua ilmu sosial, satu filsafat, satu ilmu alam, satu pertanian, satu ekonomi dan satu lagi teknik sipil. Ketiga, Institut Teknologi Bandung lima orang dengan bidang ilmu satu teknik, dua teknik sipil, satu teknik industri dan satu lagi geodesi. Keempat, Universitas Padjadjaran tiga orang dengan bidang ilmu dua hukum dan satu sejarah. Kelima Universitas Airlangga tujuh dengan bidang ilmu tiga hukum, dua kedokteran, satu ekonomi dan satu lagi ilmu sosial. Keenam, Universitas Hasanuddin tiga dengan bidang ilmu dua hukum dan satu ekonomi. Ketujuh Universitas Muhammadiyah Jakarta dua dengan bidang ilmu satu kajian Islam dan satu lagi hukum. Kedelapan, Universitas Diponegoro satu dengan bidang ilmu hukum. Kesembilan, Universitas Sumatera Utara satu dengan bidang ilmu satu hukum. Kesepuluh Universitas Islam Negeri Jakarta. Satu dengan bidang ilmu kajian Islam (Mudzakkir, dkk., 2021).

Pemberi gelar kehormatan perguruan tinggi negeri dan swasta sama-sama mempunyai peran dalam memajukan tradisi gelar kehormatan, walaupun jumlahnya lebih besar di perguruan tinggi negeri. Penerima bidang ilmu dari sepuluh perguruan tinggi tersebut adalah empat belas hukum, sepuluh kedokteran, sembilan humaniora, enam ilmu sosial, lima teknik, dua kajian Islam, satu ilmu alam, satu psikologi, satu sejarah, satu kesehatan masyarakat, dan satu filsafat. Penerima DHC berasal dari bermacam disiplin ilmu seperti hukum, kedokteran, humaniora, ilmu sosial, teknik, kajian Islam ilmu alam, psikologi, sejarah dan kesehatan masyarakat. Penerima DHC terbesar adalah hukum, disusul kedokteran, humaniora, ilmu sosial, teknik, kajian Islam, psikologi, sejarah dan kesehatan masyarakat. Jika dilihat dari ragam bidang keilmuan memerlihatkan penerima gelar kehormatan itu dari banyak percabangan keilmuan. Hal ini tentu saja menggembirakan karena penerima DHC terdiri dari orang yang berdedikasi di ragam keilmuan. Juga perguruan tinggi pemberi gelar tidak hanya berasal dari Jawa dan Jakarta melainkan ada dari Sumatera (Universitas Sumatera Utara), Kalimantan Selatan dan sebagainya.

Setelah tahun 1998 ada tambahan gelar kehormatan DHC dari perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa yang tentu saja memperpanjang deretan penerimanya dari berbagai latar belakang keilmuan. Perguruan tinggi negeri dan swasta pemberi gelar kehormatan berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Tinggi Tahun 1963 keluar Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.120 Tahun 1963 tentang Penertiban Pemberian Gelar "Doctor" dan "Doctor Honoris Causa" (Doktor Kehormatan) serta Gelar-gelar Sarjana Kehormatan Lain.

Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa). Peraturan Pemerintah RI tersebut dikeluarkan sebagai bentuk penyeragaman pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan syarat-syarat serta tata cara yang seragam dan sesuai dengan makna dan tujuannya.

Selanjutnya, pada tahun 1992, terdapat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 52/MPK/92 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan pada pasal 15 bahwa Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Terdapat persyaratan bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan, yaitu memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya sarjana dan berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa ada persyaratan bagi perguruan tinggi pemberi gelar tersebut adalah universitas atau institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat keputusan menteri (*Ulyy Isnaeni Effendi, 2016*).

Perguruan tinggi negeri dan swasta dari masa ke masa mempunyai peran besar dalam mendiseminasikan pemikiran dan kontribusi perorangan yang tidak mempunyai jenjang pendidikan lanjutan tetapi mewakafkan dirinya bekerja, bereksperimen dan merenung mengembangkan pengetahuan di bidangnya. Orang-orang seperti ini sungguh banyak di negeri ini. Hanya lantaran kerja dan pengabdianya tidak terekspos dan dirinya hanya bertangan kotor dalam kesunyian pekerjaan mereka masih sedikit yang sampai ke publik akademik. Tambahan lagi karena perguruan tinggi memiliki persyaratan akademik menominasikan penerima gelar kehormatan dapat dimengerti harus melewati prosedur administrasi yang harus disetujui Senat Akademik dan Rektor perguruan tinggi. Meski wajib memenuhi persyaratan akademik, perguruan tinggi negeri dan swasta tetap menjalankan tradisi akademiknya mengusul pemberian gelar kehormatan kepada orang yang berdedikasi di bidangnya dari berbagai latar belakang bidang keilmuan dan profesi. Ini tidak lain untuk mendesiminasikan temuan dan pemikiran orang-orang yang berdidikasi di bidangnya. Bersamaan dengan mendekatnya relasi perguruan tinggi dengan masyarakat makin mempermudah yang pertama mengamati orang-orang berkarya secara akademik dan profesi dinominasikan gelar kehormatan.

Perguruan tinggi yang mengusul nominasi gelar kehormatan berlatar belakang akademisi atau orang-orang berkarya dalam dunia pengetahuan yang tak sampai meneruskan studi lanjutan, tetapi lantaran memenuhi kualifikasi persyaratan akademik bila dicalon penerima gelar kehormatan, biasanya beroleh dukungan penuh dari kalangan kampus. Dengan demikian terdapat kesinambungan tradisi pemikiran antara kampus dengan masyarakat. Itu sebabnya jika kalangan yang pernah mengenyam kuliah lalu tak melanjutkan kuliahnya, tetapi ia terus bergumul dengan pengetahuan jika diusul gelar kehormatan akan lebih mudah diterima di perguruan tinggi.

Sepanjang berdedikasi dalam bidangnya dan acap menjunjung tinggi moralitas keilmuannya lebih mudah diterima anggota senat akademik menyokong gelar ini.

Perguruan tinggi yang memberi gelar kepada seseorang dari kalangan akademisi tidak perlu bekerja ekstra sewaktu mengusungnya lantaran di level fakultas dan universitas tidak mempunyai kendala dalam pengusulan mengingat ada persenggolannya dengan dunia akademik. Itu sebabnya sebagian besar perguruan tinggi mengusulkan gelar kehormatan umumnya dari lingkaran akademik setidaknya pernah beroleh pendidikan di strata satu.

Dalam kehidupan keseharian perkembangan perguruan tinggi berdekatan dengan dunia politik, apalagi saat ini politik menjadi panglima sehingga interaksinya dengan politik seperti cukup dekat, terutama lagi kalau perguruan tinggi selalu bersinggungan dengan kalangan politisi parpol maka mereka akan mengusahakan orang yang di luar kampusnya akan dengan kedekatan pribadi pimpinan universitas selalu mengusahakan tepatnya mengantarkan elite politik ini menjadi bagian dari kampus.

Belakangan dengan perguruan tinggi melirik kalangan politik semakin banyak yang melirik tokoh partai, pejabat publik, dan pengusaha menjadi penerima DHC. Sekarang tokoh nasional mempunyai daya pikat bagaikan magnet yang menyedot banyak kalangan perguruan tinggi mengincarnya untuk ditempatkan di wilayah strategis perguruan tinggi semisal Majelis Wali Amanat (MWA) yang berasal dari masyarakat. Umumnya unsur masyarakat yang banyak terpilih menjadi MWA adalah politisi atau pejabat pemerintah. Diharapkan mereka ini tidak saja berkontribusi dalam memajukan perguruan tinggi, melainkan juga mengalirkan dana ke universitas untuk menopang kegiatan kampus. Makin banyak kalangan pemerintahan (pejabat tinggi) menduduki MWA semakin bergengsi perguruan tinggi tersebut. Sebaliknya bagi pejabat pemerintah menjadi MWA dapat mengerek gengsi sosialnya. Relasi simbiotik mutualistik politis inilah yang menyebabkan perguruan negeri mencari orang yang mempunyai kedudukan tinggi dijadikan anggota MWA.

Perguruan tinggi dan swasta terus mencari orang berprestasi lebih di segala bidang karena prestasinya diberi gelar kehormatan. Melihat perkembangan pengetahuan dan kerja-kerja perorangan terutama di kalangan pemegang jabatan publik tinggi yang oleh perguruan tinggi menjadi perhatian. Itu sebabnya perguruan tinggi memberikan gelar kehormatan kepada para pejabat pemerintah. Pemberian gelar DHC kepada pejabat pemerintah atau tokoh partai politik disikapi berbeda di internal perguruan tinggi. Ada akademisi yang tidak memersalahkan siapa saja termasuk pejabat publik dan pengusaha diberi gelar DHC, tetapi ada pula yang menolaknya.

Pertimbangan penolakan gelar kehormatan DHC kepada tokoh publik lebih pada netralitas perguruan tinggi dengan politik dan integritas pribadi penerimanya. Dimensi politik sebaiknya menjauh dari perguruan tinggi. Jika gelar kehormatan DHC diserahkan kepada orang partai atau petinggi pemerintah bermasalah akan menurunkan perguruan tinggi. Atau orang

partai politik akan mengintervensi perguruan tinggi bilamana orang partai memasuki lingkaran perguruan tinggi membuat tidak bebas dan menjadi partisan partai politik. Lebih dari itu jika gelar kehormatan DHC diberikan kepada orang yang tak kredibel tetapi mempunyai modal besar akan medatangkan cibiran perguruan tinggi menjadi mainan politik partai. Dalam kaitan inilah sewaktu ada perguruan tinggi yang memberi gelar kehormatan DHC kampus dianggap menjual nama besar perguruan tinggi dan mencari uang dari partai politik. Keadaan inilah menyebabkan penganugerahan gelar kehormatan kepada orang partai politik ditolak yang tidak menyetujui di Senat Akademik Universitas. Namun meski menolak DHC, perguruan tinggi tetap melakukan penganugerahan gelar kehormatan DHC.

Pemberian gelar kehormatan DHC merupakan tradisi akademik yang perlu diteruskan untuk melihat gagasan- dan pemikiran besar yang dimiliki orang-orang berprestasi sekaligus juga menjadi teropong intelektual dalam melihat kemajuan prestasi dan temuan produktif dari masyarakat. Perguruan tinggi seharusnya memiliki tim penjangkaran mengusul gelar kehormatan. Gelar DHC tidak bisa diberikan kepada seseorang tanpa melihat perkembangan geliat hidup konstribusinya dalam pemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat dan negara.

Kita memiliki orang berprestasi yang mendedikasikan hidupnya untuk mempercepat pemberi gelar kehormatan. Pemberian gelar harus mengikuti peraturan kemeterian agar menihilkan konflik kepentingan. Jika pemberian gelar memunculkan kontroversi di internal perguruan tinggi akan memantik keributan. Persoalan internal harus diselesaikan lebih dulu agar tidak tercipta baku mulut. Kalau ini terjadi akan merugikan perguruan tinggi. Bila belum ada kesepakatan pemberian gelar sebaiknya ditunda. Tidak perlu memantik perdebatan akademik. Penundaan ini tampak kecil tetapi berdampak luas atas pandangan publik kepada calon penerimanya. Oleh sebab itu jika ingin memberi anugerah gelar kehormatan lebih dulu mencapai suara bulat bersepakat mengusul calon penerima gelar kehormatan DHC. Pemberian gelar kehormatan DHC kepada orang partai politik jika memenuhi kriteria dan tidak memiliki kepentingan politik yang merugikan misi perguruan tinggi dapat dilakukan .

Universitas Sumatera Utara sejak berdirinya sampai sekarang baru satu bidang ilmu (hukum) yang dianugerahkan DHC. Jika dilihat dari tahun berdirinya di mana baru ada satu orang dan disiplin ilmu dianugerahi DHC tentulah sangat kurang sekali. Sebaiknya mulai sekarang diperlukan tim tersendiri melacak kembali orang-orang berprestasi tapi untuk menyiapkan calon diusul menjadi penerima gelar kehormatan DHC

5. Rencana Tindak Lanjut

Sejak berdirinya sampai sekarang Universitas Sumatera Utara baru satu orang dianugerahi gelar kehormatan DHC (Hukum). Jika dilihat dari usianya dengan menganugerahi DHC hanya satu orang tentu tidak memadai apalagi jika mencermati perkembangan pengetahuan di segala disiplin ilmu,

kerja-kerja akademik, dedikasi, prestasi, dan investasi berpikir dalam sumbangsuhnya terhadap transmisi pengetahuan dan penguatan masyarakat memberi gelar kehormatan DHC hanya kepada satu orang tidaklah cukup. Universitas Sumatera Utara harus menambah pemberian gelar kehormatan. Untuk itu diperlukan diskusi-diskusi terencana dengan Senat Akademik dan Dewan guru besar guna mengidentifikasi rekam jejak bakal calon diusul menjadi penerima gelar kehormatan DHC. Penambahan gelar kehormatan DHC akan membuat Universitas Sumatera Utara mendekat dengan perkembangan ilmu pengetahuan mengangkat orang berdedikasi dan berprestasi untuk pemajuan masyarakat dan bangsa lantaran karyanya tetapi tidak mengikuti jenjang pendidikan lanjutan, menjadi sosok terhormat dalam komunitas akademik dengan gelar DHC.

6. Kesimpulan

Pemberian gelar DHC telah berlangsung sejak lama di perguruan tinggi. Pemberian gelar merupakan tradisi akademik berlandaskan sumbangsuh penemuan dan transmisi pengetahuan untuk pemajuan masyarakat dan bangsa. Untuk itu perguruan tinggi menemukukali perorangan yang berdedikasi dan menekuni berbagai bidang keilmuan yang memproduksi karya inovatif untuk diusulkan dengan mempertimbangkan peraturan akademik sebagai penerima gelar DHC. Dengan demikian perguruan tinggi mendeteksi perkembangan pengetahuan di luar dirinya merespons denyut perkembangan keilmuan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Moh. Mudzakkir, dkk. 2021. "The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesiaan Higher Education 200-2020", in *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 8, No. 3 (2021): 248-267.
2. Dzikry Subhanie, 2021, "Cerita tentang Gelar Doktor Honoris Causa dari UGM kepada Soekarno-Hatta", diakses dari SINDOnews.com.
3. *Ully Isnaeni Effendi. 2016. Sekilas tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC)/Gelar Kehormatan di Universitas Gadjah Mada. Diakses dari ugm.arsip.ac.id.*

Biodata Penulis



Prof. Dr. Budi Agustono, M.S. adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Beliau lahir di Kabupaten Deli Serdang pada 5 Agustus 1960. Beliau menyelesaikan program sarjana dalam bidang sejarah di Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986. Kemudian menyelesaikan Master bidang sejarah pada Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993. Selanjutnya menyelesaikan studi doktor pada Program Ilmu-ilmu Humaniora Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010.

Selain aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya USU pada 2012-2016; Wakil Ketua Pusat Kajian Radikalisme Universitas Sumatera Utara pada 2012-2014; Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada 2009-2014; Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2015-2016; Tim Formulasi Forum Rektor Indonesia pada 2015-2016; Dekan Fakultas Ilmu Budaya pada 2016-2021 dan Ketua Pusat Kajian Kebudayaan dan Etnik Universitas Sumatera Utara 2021-Sekarang.

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa

Elmeida Effendy
Fakultas Kedokteran

1. Latar belakang

Belakangan ini gelar guru besar tidak tetap dapat diberikan kepada beberapa tokoh, Landasan peraturannya adalah Surat Dirjen Dikti no. 454/E/KP/2013 tanggal 27 Februari 2013 : Pasal 72 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 bahwa Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik Profesor atas usul Perguruan Tinggi, dan Pasal Permendikbud Nomor 40 Tahun 2012 bahwa Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai berikut :

- Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap bukan berasal dari akademisi
- Calon Guru Besar Tidak Tetap memiliki karya yang bersifat “tacit knowledge” yang memiliki potensi dikembangkan menjadi “explicit knowledge” di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia
- Calon Guru Besar Tidak Tetap diajukan oleh perguruan tinggi setelah melalui Rapat Senat Perguruan Tinggi kepada Menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan.

2. Masalah

Mengingat selama ini gelar akademik yang bisa diberikan kepada seseorang adalah gelar Doktor Honoris Causa/DHC. Itu pun disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima gelar dan memenuhi syarat kualifikasi kelayakan institusi yang memberikan gelar tersebut. Lain halnya gelar doktor, profesor adalah jabatan akademik tertinggi di dunia pendidikan tinggi.

Atas dasar itu, perlu untuk ditelisik dengan menggali lagi, apakah dalam peraturan bidang pendidikan dan pengajaran di Indonesia terdapat peraturan perundangan yang menjadi dasar atau rujukan yang jelas mengenai pemberian gelar Profesor Kehormatan/Profesor Honoris Causa².

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Ketika terjadi pembaruan dalam sistem dan pemerintahan secara nasional, SK No. 74 tahun 1962 kemudian digantikan dengan SK Mendikbud

No. 211/P/1976 yang menjadi dasar bagi sistem pendidikan nasional. Secara hierarki, SK tersebut pula yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut mengatur bahwa jabatan akademik guru besar hanya bisa diisi oleh seorang dosen dengan yang memiliki kualifikasi akademik bergelar Doktor/Ph.D. Ketentuan tersebut pun diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Setelah dikeluarkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 72 ayat (5) mengatur mengenai pemberian jabatan akademik profesor. Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor, atas usulan Perguruan Tinggi. Pengangkatan yang dimaksud dalam ayat tersebut, diatur menurut Peraturan Menteri.

Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa guru besar/profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Di Pasal 48 ayat (3), mengatur tentang kualifikasi akademik untuk jabatan profesor. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor, harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 49 ayat (1) menyebutkan, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Pada ayat (2) pasal tersebut, menyebutkan bahwa profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta meyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Dengan meneliti peraturan perundangan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa menteri dapat mengangkat seseorang pada jenjang jabatan akademik profesor, dengan catatan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur di dalam peraturan perundangan².

4. Strategi Pemecahan Masalah

Peraturan perundangan mengenai pemberian sebutan profesor pada guru besar tertulis pertama sejak kemerdekaan adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 72 tahun 1962 tentang Pedoman Sementara mengenai Pengangkatan Guru Besar pada Perguruan Tinggi dan Penggunaan sebutan Profesor. Menurut SK tersebut, guru besar adalah jabatan dalam suatu perguruan tinggi. Profesor adalah pengakuan dan penghormatan tertinggi pada seorang pengajar di perguruan tinggi/universitas. Persyaratan untuk seseorang agar bisa diangkat menjadi guru besar menurut SK tersebut, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

- 1). Mempunyai spesialisasi bidang ilmu
- 2). Menulis karya ilmiah dalam bentuk buku, majalah, jurnal, disertasi
- 3). Memiliki pengalaman mengajar
- 4). Bermoral dan berintegritas tinggi
- 5). Berjiwa Pancasila.

5. Rencana Tindak Lanjut

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya secara terdidik dan bertanggung jawab, memberikan jabatan akademik profesor kepada seorang tokoh nasional. Hal yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi tersebut adalah sesuai ketentuan didalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan tinggi yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk seseorang bisa diusulkan untuk mendapatkan jenjang akademik professor. Adapun syarat nya adalah :

- Memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap
- Memiliki publikasi ilmiah
- Berpendidikan dokter/sederajat

6. Kesimpulan dan saran

Para pejabat dan petinggi negara ini harus bisa membedakan ranah akademik dan ranah politik, jangan sampai pemberian jabatan profesor kehormatan yang tidak sesuai dengan aturannya, ke depan akan dijadikan preseden buruk oleh institusi lain hanya untuk kepentingan politis. Negara ini masih membutuhkan para guru besar yang bisa menjadi panutan dan ditiru, tidak hanya guru besar yang hanya stempel atau cap saja. Semakin negara ini memiliki banyak profesor, akan memberikan warna sendiri bagi dunia akademis di Indonesia. Juga akan meningkatkan penilaian akreditasi suatu perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- 1 Jahja, A.S. 2015. Guru besar tidak tetap dan doktor kehormatan. <https://dosen.perbanas.id/guru-besar-tidak-tetap-dan-doktor-kehormatan>. 13 Agustus 2022 (21.00).
- 2 Hikmah, M. 2021. Menggali peraturan dari Profesor Honoris Causa. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-peraturan-mengenai-profesor-honoris-causa-1t60f7a9e948ca5?page=all>. 13 Agustus 2022 (21.10).

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, MKed, Sp.KJ (K) lahir di Leiden (Holland), 1 Mei 1972. Menyelesaikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1997. Melanjutkan spesialisasi Kedokteran Jiwa sebagai psikiater (Sp.KJ) di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2004. Lulus sebagai Magister Kedokteran Klinik (S2) dengan gelar MKed di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2012. Lulus S3 (Doktor) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) tahun 2013. Memperoleh konsultan Psikiatri Biologik oleh Kolegium Psikiatri Indonesia tahun 2014. Saat ini penulis telah menghasilkan berbagai penelitian, artikel, karya tulis yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional dan buku terkait masalah kejiwaan. Penulis juga aktif di dalam kegiatan seminar, simposium, workshop baik sebagai narasumber, instruktur, moderator maupun peserta. Pernah mendapat berbagai penghargaan antara lain *Special Research Award 7 Schizophrenia National Conference 2014*, *Travel Award 11th Annual Meeting of JSSR, Gunma, Japan 2016*, Ketua Program Studi Berprestasi 2016, Tanda Kehormatan Satyalancana Kaya Satya X Tahun 2017, *Best Presentation Award ICPPD 2017 : 19 th International Conference on Psychiatry and Psychiatric Disability, Kuala Lumpur Malaysia*, Academic Leader 2018, Top 500 Author Sinta Award 2020. Pidato Pengukuhan Guru Besar Penulis : Optimalisasi Telepsikiatri dalam Sinergisme Aspek Tridarma Perguruan Tinggi di *Era Society 5.0*.

Profesor Kehormatan Honoris Causa (HC): Antara Harapan Dan Kenyataan

Erika Revida

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Latar belakang

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi seorang dosen di perguruan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tertulis bahwa yang dimaksud dengan profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih melaksanakan tri dharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu hampir semua dosen di perguruan tinggi dipastikan memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai gelar profesor.

Syarat ini mulai berlaku sejak tahun 2007. Sebelum tahun 2007 beberapa syarat untuk menjadi seorang profesor bisa dilakukan oleh dosen yang berpendidikan S2 (magister) atau yang sederajat dan cukup memiliki artikel sebagai penulis utama pada jurnal nasional terakreditasi. Namun seiring dengan perubahan waktu dan tuntutan zaman, maka ada beberapa perubahan persyaratan untuk menjadi profesor seperti diuraikan sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan jabatan profesor adalah jabatan fungsional tertinggi untuk seorang dosen. profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor (Undang-undang nomor 14 tahun 2005). Oleh karena itu sudah seharusnya seorang professor memiliki jenjang pendidikan formal yang tertinggi pula yaitu S3 (Doktor) agar bisa membimbing mahasiswa S3 (doktor).

Selain jabatan fungsional profesor untuk dosen tetap di satu perguruan, saat ini ada pula yang disebut dengan istilah profesor kehormatan honoris causa. Untuk memperoleh jabatan fungsional profesor honoris causa ini memiliki syarat-syarat tertentu antara lain memiliki prestasi yang luar biasa. Namun bagaimanakah pelaksanaan pemberian jabatan profesor kehormatan honoris causa untuk dosen tidak tetap di perguruan tinggi? Hal ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini.

2. Masalah

Profesor di satu perguruan tinggi mempunyai kewenangan untuk membimbing calon S3 (Doktor) dan mempunyai kewajiban menulis buku dan artikel di jurnal internasional bereputasi. Selain itu, seorang profesor setiap tahun harus memenuhi kewajiban menjalankan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, profesor akademik yang telah purna tugas

(pensiun), tidak lagi berhak menggunakan gelar profesor berhubung tidak lagi menjalankan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, demikian halnya dengan profesor yang ditugaskan menjadi birokrat harus menanggalkan gelar profesor di depan namanya karena tidak menjalankan tri dharma perguruan tinggi.

Selain itu, ada usulan untuk menghapus jabatan profesor peneliti bagi para peneliti APU di LIPI. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa profesor peneliti APU LIPI hanya menjalankan salah satu unsur dari tri dharma perguruan tinggi yaitu meneliti, sedangkan unsur pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat tidak menjadi kewajiban utamanya.

Di sisi lain, ada sebutan yang mengandung pro dan kontra yaitu gelar profesor kehormatan honoris causa. Profesor honoris causa diberikan kepada seseorang yang telah nyata-nyata memiliki prestasi yang luar biasa (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021).

Profesor kehormatan honoris causa diberikan kepada dosen tidak tetap perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki akreditasi A dan program studi Doktor sesuai dengan keahliannya. Professor kehormatan honoris causa harus mencantumkan huruf HC setelah gelar profesor.

Namun dalam kenyataannya sering terlihat bahwa belum semua profesor kehormatan menggunakan huruf HC (honoris causa) setelah pencantuman gelar profesor, sehingga tidak tampak perbedaan antara professor akademik dengan profesor kehormatan honoris causa. Hal ini tentu menjadi masalah bagi banyak orang atau mahasiswa.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Profesor kehormatan honoris causa tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 9 Desember 2021 dan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto pada tanggal 14 Desember 2021.

Adapun kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan profesor kehormatan honoris causa antara lain sebagai berikut:

- a. Memiliki prestasi yang luar biasa
- b. Memiliki ijazah S3 (Doktor)
- c. Program studi akreditasi A atau unggul
- d. Memiliki program S3 (Doktor) sesuai dengan bidangnya

Untuk menjadi seorang profesor akademik di perguruan tinggi ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. Berpendidikan S3 (Doktor)
- b. Telah 3 (tiga) tahun memperoleh ijazah S3 (Doktor)
- c. Memiliki minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi (scopus) sebagai penulis utama
- d. Telah memiliki pengalaman kerja sebagai dosen minimal 10 tahun

- e. Memiliki jumlah kumulatif poin (Kum) minimal 850 yang terdiri dari kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan unsur penunjang.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas bahwa ada perbedaan persyaratan untuk memperoleh jabatan fungsional profesor akademik dan profesor kehormatan honoris causa. Tentu lebih banyak dan lebih kompetitif persyaratan untuk memperoleh jabatan fungsional profesor akademik dibandingkan dengan profesor kehormatan honoris causa (HC).

Dalam prakteknya, ada beberapa pro dan kontra tentang pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa kepada seseorang, antara lain Prof. Dr. Sofian Effendi guru besar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada. Hal ini dapat dipahami mengingat saat ini semakin sulit dan kompetitifnya persyaratan bagi seorang dosen tetap akademik untuk mencapai gelar profesor akademik.

Namun berhubung peraturan pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021, dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362, maka pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa hingga kini masih dilakukan kepada seseorang namun dengan berbagai persyaratan tertentu. Oleh karena itu beberapa pemikiran yang dapat diberikan dalam rangka pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa antara lain:

- a. Harus ada ukuran yang jelas dan operasional yang dimaksud dengan prestasi yang luar biasa
- b. Pencantuman kata HC (honoris causa) di belakang pencantuman gelar profesor kehormatan honoris causa
- c. Pencantuman universitas pemberi gelar profesor kehormatan honoris causa
- d. Gelar profesor kehormatan diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan presiden bukan oleh Rektor suatu perguruan tinggi.
- e. Berpendidikan S3 (Doktor)

4. Strategi Pemecahan Masalah

Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi seorang dosen yang mengajar pada satu program studi. Persyaratan untuk mendapatkan jabatan fungsional akademik professor akademi, antara lain memiliki kualifikasi pendidikan S3 (doktor), mempunyai kewenangan membimbing calon doktor (S3), menulis buku dan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam kehidupannya.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar profesor kehormatan antara lain: (i) diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan (ii) Menyelenggarakan program studi program doktor (S3) atau doktor terapan yang memiliki program studi atau kepakaran yang sesuai dengan kepakaran calon profesor kehormatan, serta (iii) Perguruan Tinggi dengan akreditasi A atau unggul.

Sehubungan dengan pemikiran pemecahan masalah yang telah diajukan, maka strategi pemecahan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada ukuran yang jelas dan operasional yang dimaksud dengan prestasi yang luar biasa

Syah (2010) mendefinisikan prestasi sebagai suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan dalam sebuah program, sedangkan Sardiman (2001) menyatakan prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar. Dengan demikian yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang melalui suatu usaha tertentu dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 tahun 2012 tentang pengangkatan Profesor/Guru Besar tidak tetap pada perguruan tinggi, ditetapkan bahwa seorang yang memiliki prestasi dan keahlian yang luar biasa dapat diangkat menjadi profesor kehormatan honoris causa pada suatu perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi A dan mempunyai program studi yang sesuai dengan keahliannya dengan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Namun yang menjadi permasalahan adalah belum jelasnya indikator prestasi dan keahlian yang luar biasa tersebut. Oleh karena itu ke depan kiranya perlu disusun indikator prestasi dan keahlian yang luar biasa untuk mendapatkan gelar profesor kehormatan honoris causa (HC).

- b. Pencantuman kata HC (honoris causa) di belakang pencantuman gelar profesor kehormatan honoris causa

Seseorang yang telah mendapatkan dan dikukuhkan menjadi profesor kehormatan honoris causa, maka sebaiknya mencantumkan honoris causa setelah gelar profesor dengan singkatan HC. Dengan demikian ada persamaan pencantuman gelar antara Doktor honoris causa dengan profesor kehormatan honoris causa yaitu sama sama menggunakan HC. Selain itu ada perbedaan antara seseorang yang memperoleh gelar melalui proses pendidikan dan pengajaran dan melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi dengan yang tidak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat dan mahasiswa.

- c. Pencantuman nama perguruan tinggi pemberi gelar profesor kehormatan honoris causa

Dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2012 tertulis point besar berkaitan dengan profesor kehormatan honoris causa antara lain:

- Seseorang yang dicalonkan sebagai profesor kehormatan honoris causa tidak tetap bukan berasal dari akademisi.

- Calon professor kehormatan honoris causa memiliki karya yang bersifat "*tacit knowledge*" dan mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi "*explicit knowledge*" di perguruan tinggi, dan
- Pemberian calon profesor kehormatan honoris causa pertama kali diajukan ke rapat senat perguruan tinggi sebelum diajukan kepada Menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan.

Selain itu, gelar kehormatan honoris causa yang diberikan kepada seseorang sebaiknya mencantumkan perguruan tinggi yang memberinya. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui sumbernya menjadi sarana menjaga nama baik perguruan tinggi yang memberikan gelar profesor kehormatan tersebut. Selain itu sudah sewajarnya profesor kehormatan honoris causa menjaga nama baik perguruan tinggi yang memberikan gelar.

- d. Gelar profesor kehormatan diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukan oleh Rektor suatu perguruan tinggi.

Dalam prakteknya pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa diberikan oleh rektor perguruan tinggi. Berhubungan gelar profesor adalah jabatan tertinggi di perguruan tinggi, maka sudah selayaknya surat keputusan pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau bahkan Presiden Republik Indonesia, bukan hanya dengan surat keputusan rektor perguruan tinggi, sama halnya dengan gelar profesor akademik yang diperoleh dosen tetap suatu perguruan tinggi tertentu diberikan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia.

- e. Berpendidikan S3 (Doktor)

Seseorang yang memperoleh gelar profesor kehormatan sudah sepatutnya memiliki tingkat pendidikan strata S3 (Doktor), doktor terapan atau yang sederajat. Hal ini dimaksudkan untuk menyetarakan kemampuan calon profesor kehormatan dengan jenjang 9 Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yaitu memiliki kemampuan dan prestasi yang luar biasa setara dan mendapat pengakuan oleh khalayak (umum). Selain itu gelar profesor termasuk profesor kehormatan adalah jabatan fungsional yang paling tinggi, oleh karena itu sudah sepatutnya mempunyai jenjang pendidikan formal yang tinggi pula.

5. Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rencana tindak lanjut sehubungan dengan pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa, maka rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap perguruan tinggi segera menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur (SOP) pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa.
- b. Mensosialisasikan dan mengupload pedoman dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur (SOP) pemberian gelar profesor kehormatan honoris causa ke dalam website perguruan tinggi.
- c. Membentuk tim atau komisi pemberian/penganugerahan profesor kehormatan baik di tingkat senat maupun dewan guru besar di setiap perguruan tinggi.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang, masalah, pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut, maka kesimpulan dan saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada ukuran yang jelas dan operasional yang dimaksud dengan prestasi yang luar biasa
- b. Pencantuman kata HC (honoris causa) di belakang pencantuman gelar profesor kehormatan honoris causa
- c. Pencantuman nama perguruan tinggi pemberi gelar profesor kehormatan honoris causa
- d. Pemberian gelar profesor kehormatan sebaiknya diberikan melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukan hanya dengan surat keputusan Rektor perguruan tinggi.
- e. Berpendidikan minimal S3 (Doktor), Doktor Terapan atau yang sederajat.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017. Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 tahun 201
- Sardiman, A.M. (2001). Interaksi dan Motivasi dalam belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syah, M. (2010). Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Erika Revida Saragih, MS lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1986 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan pada tanggal 1 April 2007 dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan. Pernah menjadi Mahasiswa Teladan I FISIP USU thn 1984, Dosen Teladan I FISIP USU thn 1992. Direktur Program Pascasarjana Universitas Simalungun (2009-2013) dan Rektor Universitas Efarina (UNEFA) Simalungun (2013-2014) serta Sekretaris Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU (2017-2021). Banyak menulis artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi. H-Index scopus 3, dan H-index Google scholar 15. Menulis buku sebanyak 39 buku, khususnya bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, manajemen pelayanan publik, Bumdes, manajemen sumber daya manusia, desa wisata dan sebagainya.

Profesor Kehormatan; Bagaimana Sebaiknya Perguruan Tinggi Menganugerahkannya dan Memberi Kewajibannya?

Himsar Ambarita
Fakultas Teknik

1. Latar Belakang

Salah satu isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini tentang pendidikan tinggi di Indonesia adalah penganugerahan Profesor Kehormatan. Istilah ini diawali dengan adanya gelar Profesor yang biasa diberikan bagi seorang dosen yang melaksanakan tugas Tridharma di Perguruan Tinggi. Berdasarkan sejarahnya istilah Profesor mulai dikenal pada akhir abad ke 14 di Eropa. Menurut Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan pendidikan tinggi dan memiliki kewenangan membimbing calon doktor. Pada saat ini, aturan yang berlaku di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis Profesor, yaitu seseorang dapat menerima gelar Profesor melalui jalur reguler dan jalur “kehormatan” atau lebih dikenal dengan istilah “*honoris causa*”. Pemberian gelar Profesor melalui jalur yang reguler memiliki aturan yang relatif baku dan prosedur yang sudah terdokumentasi dengan baik. Sementara jalur “*honoris causa*” memiliki aturan yang berbeda. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian yang berhubungan dengan Pendidikan Tinggi, telah menerbitkan beberapa peraturan tentang Profesor Kehormatan. Beberapa perguruan tinggi telah menggunakannya untuk menganugerahkan Profesor Kehormatan kepada beberapa figur publik yang sudah dikenal dengan baik. Salah satu perguruan tinggi yang cukup produktif menganugerahkan Profesor Kehormatan di Indonesia adalah Universitas Pertahanan (Unhan). Beberapa nama yang pernah ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan antara lain Prof. Dr. Dr. (HC). H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, dan terakhir Prof Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad(K) [1]. Selain dari Universitas Pertahanan, beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia juga memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada para tokoh seperti Universitas Brawijaya menganugerahkan Profesor Kehormatan kepada Menteri Lingkungan Hidup Dr. Siti Nurbaya, M.Sc. [2], Universitas Negeri Semarang menganugerahkan Profesor Kehormatan kepada Dr. H. Zainuddin Amali SE., MSi. [3], Universitas Jenderal Soedirman menganugerahkan Profesor Kehormatan kepada Prof Dr. ST. Burhanuddin [4] dan beberapa tokoh lainnya dari universitas yang lain.

Berdasarkan pemberitaan di media massa, setiap adanya penganugerahan Profesor Kehormatan, terdapat adanya Pro dan Kontra di masyarakat [5,6]. Latar belakang adanya pro dan kontra ini adalah pada sisi

kelayakan dan metode pengangkatannya. Pada sisi kelayakan umumnya dikarenakan figure yang menerima anugerah tersebut sedang mendapat sorotan. Sementara pada sisi metode mendapatkannya, terdapat pro dan kontra yang umumnya terjadi karena menyamakan metode penganugerahan melalui cara reguler dengan cara "honoris cause". Misalnya membandingkan "mudahnya" seseorang bukan dosen mendapat gelar Profesor sementara seorang dosen yang aktif harus berjuang mulai dari jenjang jabatan paling bawah sampai dengan dengan jenjang paling tinggi dengan mengumpulkan sejumlah kredit (atau Kum) yang dibutuhkan untuk mencapai gelar Profesor. Tidak hanya jumlah kreditnya, tetapi sebarannya juga mengikuti 4 (empat) kelompok atas pengajaran, penelitian, pengabdian dan pendukung [7]. Sementara bagi seseorang yang mendapat Profesor Kehormatan, prosedur ini tidak pernah dilalui. Atas dasar inilah maka masyarakat sering menilai bahwa Profesor Kehormatan begitu mudahnya diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberian Profesor Kehormatan, bagi sebagian masyarakat masih dilihat dari sisi reguler. Sementara penganugerahan ini memiliki metode yang berbeda dan memang seharusnya dilihat secara berbeda. Hal ini lah yang menjadi latar belakang tulisan ini yaitu menempatkan proses penganugerahan gelar Profesor Kehormatan sesuai dengan metode dan aturan yang berlaku. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk dapat memberikan pandangan dan mengurangi efek dari pro dan kontra pemberian gelar Profesor Kehormatan di masa yang akan datang.

2. Masalah

Proses pengangkatan Professor di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang bahkan lebih tua dari umur republik ini. Orang Indonesia pertama (pribumi) yang diangkat menjadi Profesor adalah Profesor Hussein Djajadiningrat yang diperoleh dari Rechtshogoeschool di Jakarta tahun 1924. Metode yang digunakan dalam menganugerahkan gelar Profesor saat itu tidak tertulis dan mengadopsi kebiasaan di Eropa. Dosen yang diajukan mendapatkan gelar tersebut harus memiliki sejumlah karya akademik di bidangnya yang diakui berbobot oleh para koleganya. Sebelum diangkat calon penerima tersebut harus menyampaikan orasinya dihadapan komunitas akademiknya. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu belum ada aturan tertulis dalam menentukan kriteria menjadi seorang Profesor. Peraturan pertama yang mengatur secara tertulis proses pengajuan Profesor di Indonesia adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No 74 Tahun 1962 tentang Pedoman Sementara Pengangkatan Guru Besar pada Perguruan Tinggi dan Penggunaan sebutan/Gelar Profesor. Berdasarkan SK ini menjadi seorang Profesor di Indonesia memiliki 5 (lima) syarat yaitu (1) memiliki spesialisasi bidang ilmu, (2) menulis karya ilmiah dalam bentuk buku, majalah, jurnal, atau disertasi, (3) memiliki pengalaman mengajar, (4) bermoral dan berintegritas tinggi, (5) berjiwa Pancasila-Manipol USDEK (Manifestasi Politik Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian

Indonesia. Pada peraturan pertama ini terdapat beberapa hal yang tidak dijumpai pada saat ini. Pertama seorang dosen menjadi Profesor harus mendapat persetujuan dari Presiden, kedua Profesor tidak harus berpendidikan S3 atau Doktor, dan Ketiga memasuki usia pensiun seorang Profesor tidak wajib melepas jabatan tersebut. Setelah bertahan cukup lama, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengganti SK No 74 tersebut untuk mengatur tatacara penganugerahan Profesor. Perbedaan yang mendasar adalah Profesor harus memiliki pendidikan S3 dan Gelar Profesor hanya digunakan saat masih aktif melaksanakan tugasnya. Sejarah munculnya peraturan peraturan ini menunjukkan bahwa proses dan syarat mendapatkan Profesor pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia telah berubah beberapa kali dan mendapat pengaruh dari kondisi perpolitikan di Indonesia.

Secara paralel dengan jabatan Profesor, dikenal pula Jabatan Profesor Kehormatan atau kadang disebut juga dengan Guru Besar Tidak Tetap. Beberapa perguruan tinggi di luar negeri sudah biasa memberikan jabatan Profesor Kehormatan pada individu yang bukan dosen sebuah institusi pemberi anugerah sebagai pengakuan atas kontribusinya. Pemberian gelar Profesor Kehormatan umum dijumpai pada universitas-universitas di UK, Jerman, USA, Australia, Hongkong, Taiwan, China, Jepang, Denmark dan Kanada. Metode penganugerahan umumnya dimulai dengan rekomendasi dari salah satu atau sekelompok staff pengajar sebuah institusi yang ditujukan kepada kepala departemen. Setelah mendapat persetujuan kepala departemen akan meneruskan usulan tersebut ke Dekan dan Rektor untuk mendapat persetujuan. Prosedure untuk melakukan evaluasi dan persetujuan Profesor Kehormatan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh universitas. Penunjukan dilakukan secara formal untuk satu periode penugasan yang umumnya 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pekerjaan yang diharapkan dari seorang Profesor Kehormatan antara lain adalah memberikan seminar dan melakukan riset bersama dengan dosen di universitas pemberi gelar tersebut. Meskipun tugasnya dapat berbeda, tetapi alasan utama memberikan jabatan Profesor Kehormatan adalah adanya kontribusi akademik (mengajar atau meneliti) kepada institusi induk sebagai yang memberikan gelar tersebut.

Pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia, Profesor Kehormatan atau Guru Besar tidak Tetap mulai dikenal sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemendikbud) No 40 Tahun 2012 tentang Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi. Menurut peraturan ini, Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada sebuah perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Peraturan ini diperbaharui lagi dengan Permendikbud No 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri. Pada aturan ini tatacara penetapan Profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. Guru Besar tidak tetap itu berstatus dosen tidak tetap, tidak

dituntut untuk kerja penuh waktu, tidak ada beban kerja dosen, tidak ada tunjangan dan tidak ada batas pensiunnya. GB tidak tetap itu dianggap yang memiliki "Tacit Knowledge" (Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan umumnya tidak terstruktur). Diharapkan buah pikiran Guru Besar tidak tetap ini sebagai pintu bagi PT pengusul untuk memanfaatkan GB tidak tetap itu sehingga dapat mengembangkan "*tacit knowledge*" menjadi "*explicit knowledge*" (Pengetahuan yang sudah dikembangkan menjadi terdomunetasi).

Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Beberapa hal penting yang diatur peraturan ini dan tidak diatur pada peraturan sebelumnya antara lain tatacara pengusulan dan juga tatacara melakukan evaluasi. Kriteria Perguruan Tinggi pengusul tidak lagi bebas tetapi harus sebuah Perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi A atau Unggul dan menyelenggarakan program studi program doktor yang sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Strata pendidikan individu yang akan diusulkan juga harus memiliki kualifikasi doktor atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (Sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Serta harus memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional dan berusia paling tinggi 67 tahun. Tata cara pengusulan juga sudah diatur harus melalui penilaian tim ahli dan mendapat pertimbangan senat. Kewajiban dan kontribusi seorang Profesor Kehormatan yang diangkat sebuah perguruan tinggi adalah terhadap pelaksanaan Tridharma. Peraturan ini menunjukkan proses pengangkatan seorang menjadi Profesor Kehormatan pada sebuah perguruan tinggi, proses pengusulan, proses evaluasi, hak dan kewajiban sudah dijelaskan secara umum. Meskipun sudah ada penjelasan secara umum tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi polemik saat seseorang individu ditetapkan mendapat anugrah Profesor Kehormatan. Hal ini disebabkan mekanismenya yang belum begitu jelas bagi masyarakat. Masyarakat juga selalu membandingkan sulitnya proses mendapatkan gelar Profesor melalui jalur yang reguler. Membandingkan proses mendapatkan masing-masing gelar ini sangat tidak fair, karena memang jelas jelas memiliki tujuan yang berbeda. Hal berikutnya yang menjadi masalah adalah masih ada prosedur pengajuan Profesor Kehormatan yang harus dilengkapi di tingkat perguruan tinggi. Kekosongan aturan ini juga perlu segera diisi untuk membuat masalah ini segera selesai atau minimal dampaknya terhadap pro kontra pengangkatan Profesor Kehormatan di Indonesia.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Profesor merupakan jabatan tertinggi di bidang akademik dari profesi seorang dosen di perguruan tinggi. Sesuai dengan dinamika yang terjadi dan untuk pemenuhan kebutuhan akan pelayanan akademik di perguruan tinggi,

Profesor dapat dicapai dengan dua cara. Pertama secara Profesor yang diperoleh secara reguler diperuntukkan bagi dosen aktif di sebuah perguruan tinggi. Jabatan akademik ini dapat dianugerahkan setelah melewati serangkaian proses kenaikan pangkat sehingga mencapai sejumlah kredit atau "kum" dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Selain dari pencapaian nilai kum seorang Profesor dari jalur reguler ini harus memenuhi syarat khusus lainnya, seperti harus memiliki pendidikan Doktor dan harus menerbitkan publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Proses mendapat pengakuan ini juga melibatkan jalan yang cukup panjang. Misalnya seluruh karya ilmiah yang diajukan juga harus mendapat penilaian dari *Peer* sebidang untuk menentukan nilai ilmiah dari seluruh karya yang diajukan. Tim penilai yang menentukan kelayakan ini dilakukan dari luar institusi. Setelah mendapatkan gelar, seorang Profesor harus memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjendikti Kemendikbud No 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Kewajiban seorang Profesor dalam 3 (tiga) tahun adalah menulis buku ajar atau buku teks dan (a) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang terbit dalam jurnal internasional bereputasi, (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental. Hal ini menunjukkan Profesor yang memperoleh penganugerah dari jalur reguler harus menempuh jalur yang lebih panjang dan juga memiliki kewajiban yang lebih ketat.

Berbeda dengan jalur reguler, Profesor Kehormatan memiliki jalur pengajuan yang relatif lebih mudah. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian bahwa syarat utama mendapatkan Profesor Kehormatan adalah individu yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa, memiliki kualifikasi akademik doktor, dan memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional. Jalur yang dilalui juga tidak begitu panjang tahapannya, dimulai dari penilaian melalui tim yang dibentuk perguruan tinggi (internal), mendapat pertimbangan senat, dan kemudian ditetapkan. Selanjutnya, kewajiban seorang Profesor Kehormatan setelah mendapatkan gelar adalah memberikan kontribusi kegiatan Tridharma. Atau dapat dikatakan Profesor Kehormatan tidak memiliki kewajiban khusus.

Adanya dua jalur yang berbeda untuk mendapatkan sebuah gelar Profesor yang mendapat perlakuan yang berbeda menjadi dasar dari pemikiran untuk mencari pemecahan masalah dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Kedua jalur ini akan digunakan sebagai formulasi untuk memberikan strategi pemecahan masalah.

4. Strategi Penyelesaian Masalah

Atas dasar membandingkan kedua jalur ini maka diusulkan strategi penyelesaian masalah-masalah yang disebutkan di bagian sebelumnya:

- a. Kata kunci dari strategi menyelesaikan masalah ini adalah kesetaraan proses. Sebaiknya perlakuan terhadap proses pengajuan Profesor Kehormatan harus distandarisasi untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sama halnya dengan Profesor jalur reguler yang dilakukan terpusat di Kementerian, tim nya dibentuk Kementerian dan Keputusannya ditentukan Kementerian, sementara Perguruan tinggi hanya mengajukan dan mengantarkannya untuk dinilai oleh Kementerian. Sebaiknya metode ini juga diberlakukan sama dengan Profesor Kehormatan. Perguruan tinggi mengajukan nama dan melengkapi berkas dan Kementerian membentuk tim untuk melakukan penilaian dan memutuskan diterima atau tidak.
- b. Setelah mendapat gelar yang sama sebaiknya Profesor kehormatan juga memiliki kewajiban yang sama dengan Profesor reguler. Jika seorang yang menjabat Profesor (reguler) memiliki kewajiban menulis buku dan menerbitkan artikel internasional bereputasi atau karya monumental maka hal yang sama juga sebaiknya diwajibkan bagi Profesor Kehormatan. Jenis kewajiban bisa berbeda tetapi bobot kewajiban sebaiknya sama. Hal ini perlu agar tidak terjadi pro dan kontra yang lebih luas.
- c. Tidak layak anugerah kehormatan mendapat kehormatan sekali lagi. Meskipun sudah diatur bahwa seorang yang akan dianugerahkan Profesor kehormatan harus memiliki kualifikasi Doktor, maka perlu ditegaskan bahwa yang sudah mendapatkan Doktor Kehormatan tidak bisa lagi mendapatkan Profesor Kehormatan agar tidak terjadi gelar kehormatan pangkat dua.

5. Rencana Tindak Lanjut

Setelah merumuskan strategi yang sebaiknya digunakan untuk memecahkan masalah ini maka dirumuskan 3 (tiga) jenis rencana tindak lanjut. Masing-masing dijelaskan pada bagian berikut:

- a. Sebaiknya Universitas Sumatera Utara menginisiasi usul agar pemerintah membuat prosedur yang baku dalam pengusulan dan penetapan Propesor Kehormatan. Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Sumatera Utara sebaiknya berada pada jajaran terdepan dalam melakukan tindak lanjut ini. Intinya adalah adanya kesetaraan proses pengajuan Profesor jalur reguler dan Profesor Kehormatan.
- b. DGB USU sebaiknya segera mengusulkan juga persamaan kewajiban bagi Profesor Kehormatan dan Profesor jalur reguler. Hal ini diperlukan agar penambahan jumlah Profesor dari jalur Kehormatan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.
- c. DGB USU sebaiknya mempertegas kualifikasi seseorang dalam mengajukan gelar Profesor Kehormatan.

6. Kesimpulan dan Saran

Sudah menjadi suatu kehormatan bagi seseorang dosen apabila dapat mencapai gelar akademik tertinggi yaitu Profesor. Proses mencapai gelar ini

cukup panjang dan harus melalui beberapa tingkatan jabatan dan harus memenuhi syarat khusus yang cukup ketat dan dilakukan terpusat. Setelah menjadi seorang Profesor, seorang dosen juga dituntut untuk memenuhi kewajiban khusus menulis sebuah buku ditambah dengan jurnal internasional bereputasi atau karya monumental selama 3 tahun. Agar tidak terjadi polemik yang selalu muncul dalam penganugerahan gelar Profesor Kehormatan maka sebaiknya prosesnya lebih jelas dan mendapat perlakuan yang sama dengan Profesor reguler.

Daftar Pustaka

- [1]. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5599303/gelar-profesor-kehormatan-siapa-tokoh-yang-pernah-dapat-selain-megawati> (Diakses pada 19 September 2022)
- [2]. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4834/menteri-lhk-siti-nurbaya-dikukuhkan-sebagai-profesor-kehormatan-di-universitas-brawijaya (Diakses pada 19 September 2022)
- [3]. <https://unnes.ac.id/berita/unnes-anugerahi-zainudin-amali-profesor-kehormatan-dalam-bidang-ilmu-kebijakan-olahraga.html> (Diakses pada 19 September 2022)
- [4]. <https://banyumas.suaramerdeka.com/pendidikan/pr-091142414/jaksa-agung-st-burhanuddin-dikukuhkan-jadi-profesor-kehormatan-ilmu-hukum-pidana-unsoed-tuai-pro-kontra> (Diakses pada 19 September 2022)
- [5]. <https://www.liputan6.com/news/read/4578200/pro-kontra-gelar-profesor-kehormatan-untuk-megawati> (Diakses pada 19 September 2022)
- [6]. <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-242538884/rencana-unsoed-memberikan-gelar-profesor-kepada-jaksa-agung-menuai-pro-dan-kontra> (Diakses pada 19 September 2022)
- [7]. Kemenritek, 2019, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T., lahir di Simalungun 10 Juni 1972 anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Bonar S. Ambarita dan Ruslina Saragih. Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di Kabupaten Simalungun dan SMA di Kota Pematangsiantar. Beliau menyelesaikan S1 di Teknik Mesin USU pada tahun 1997, S2 di Teknik Mesin ITB tahun 2001, dan S3 dari Muroran Institute of Technology Jepang pada tahun 2007. Sejak tahun 2000, Penulis bertugas sebagai staff pengajar di Fakultas Teknik USU dengan matakuliah yang

diasuh antara lain Matematika Teknik, Termodinamika Teknik, Perpindahan Panas, Metode Perhitungan Dinamika Fluida (CFD), Energi Surya dan Alat Penukar Kalor, Penulisan Karya Ilmiah di Program S1, S2, dan S3 Teknik Mesin USU. Jabatan yang pernah diembannya adalah Wakil Kepala Kantor Urusan Internasional USU dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 dan S3 Teknik Mesin USU, ketua Tim Afiriasi Publikasi Ilmiah USU serta ketua Talenta Publisher USU. Penulis juga termasuk pendiri dan pembimbing pertama Tim Horas USU yang telah menyabet beberapa penghargaan tertinggi di level nasional dan internasional. Bersama Tim Horas USU penghargaan yang diraih antara lain Juara I Nasional Kontes Mobil Hemat Energi kategori Motor Bakar berbahan bakar Gasoline Tahun 2012, Medali Emas (Juara I) Kompetisi Mobil Hemat Energi Tingkat Asia Pasifik Tahun 2014 di Manila untuk Kategori Urban Konsep Etanol, dan beberapa medali Perak dan Perunggu pada jenis Lomba yang sama. Sebagai Peneliti, Penulis kerap melakukan kerjasama baik tingkat nasional dan internasional. Kersama yang dilakukan antara lain dengan Kementerian ESDM, Bappenas, PT. PLN, Pertamina, UNDP Indonesia, UNIDO, Energy Centre for the Netherlands (ECN), Muroran Intitute of Technology, FH-Joanneum, Polytechnic University of Hauts-de-France, dan instutusi lainnya. Beliau juga aktif mempublikasikan tulisan ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi serta buku. Saat ini sudah ada 140 judul karya ilmiah beliau yang terindeks di Scopus dengan jumlah sitasi 823 (h-indeks = 15). Buku yang diterbitkannya ada dua, yaitu Perpindahan Panas dan Massa serta buku Termodinamika Teknik. Memiliki dua Paten yang terdaftar di Jepang dan masih aktif melakukan presentasi karya-karya penelitiannya pada konferensi tingkat nasional dan internasional baik sebagai presenter maupun sebagai Keynote speaker.

Tentang Profesor Kehormatan dan Honoris Causa

Irnawati Marsaulina
Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Latar Belakang

Di Indonesia, penganugerahan profesor kehormatan dan doktor honoris causa sudah menjadi isu dan bahkan menjadi perdebatan di ranah publik dalam lima tahun terakhir. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor¹. Jabatan Profesor (guru besar) bagi dosen tetap merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor, tidak ada lagi gelar setelah Profesor di Perguruan Tinggi². Secara garis besar, professor atau guru besar bukanlah gelar akademik tertinggi, namun merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar di lingkungan perguruan tinggi yang diakui pemerintah serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus mengajar selama 10 tahun³. Maka, seorang profesor yang sudah pensiun secara akademik, tidak berhak lagi menuliskan kata Prof di depan namanya.

Dalam aturan, dosen yang mendapat jabatan fungsional profesor berhak menyandang gelar guru besar. Syaratnya pun cukup kompleks, yaitu Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi serta pengabdian masyarakat. Publikasi ilmiah tersebut harus sudah diterbitkan di Jurnal Internasional Scopus dan jurnal ilmiah nasional Sinta. Untuk mendapatkan gelar Profesor dimulai dari jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.

Profesor atau guru besar yang bekerja di perguruan tinggi swasta yang diakui pemerintah, dapat memperpanjang usia pensiun dan diangkat menjadi Profesor Emeritus yang harus diusulkan oleh perguruan tingginya kepada Mendiknas melalui Kopertis dengan persyaratan yang berlaku pada perguruan tinggi negeri.

Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan non akademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Di lingkungan universitas, profesor lebih dari sekedar jabatan fungsional tertinggi, menyandang profesor berarti seorang dosen memiliki kapasitas keahlian dan produktivitas ilmiah yang tinggi. Kehadiran profesor secara langsung akan memberi dampak ganda terhadap perguruan tinggi, dunia akademik, dan peradaban keilmuan suatu

bangsa. Adanya seorang profesor di kampus sudah jelas mengutamakan prestasi akademik.

Sementara itu, gelar Profesor Riset diberikan kepada peneliti yang telah mencapai angka kredit minimal 1.050. Pemberian gelar Profesor Riset diatur melalui Peraturan LIPI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Gelar Profesor Riset. Untuk bisa mencapai Profesor Riset tersebut, seorang peneliti minimal harus menaiki strata jabatan fungsional Ahli Peneliti Utama. Gelar Profesor Kehormatan bisa diberikan kepada seseorang dengan kualifikasi tersebut berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi yang kemudian disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Menteri. Melihat pada definisi dan kedudukan hukum tersebut, maka secara normatif di Indonesia memang berlaku 3 (tiga) jenis gelar profesor. Akan tetapi, khusus untuk gelar Profesor Kehormatan, tidak cukup jelas pemaknaan dan persyaratan untuk bisa disebut sebagai individu yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. Berbeda dengan persyaratan untuk mendapatkan gelar Profesor Akademik atau Riset yang harus memenuhi angka kredit tertentu (antara 850 hingga 1.050). Kekaburan norma hukum inilah yang bisa menjadi celah berkembangnya praktik tidak sehat pemberian gelar Profesor Kehormatan (termasuk juga Doktor Kehormatan) di Indonesia⁴. Studi terbaru juga tidak menunjukkan kontribusi positif dari pemberian gelar kehormatan kepada pejabat untuk mengembangkan pengetahuan dan perguruan tinggi. Akan tetapi, praktik pemberian gelar kehormatan ini cenderung memasukan politik dan transaksional⁵.

Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar keserjanaannya tersebut. Penganugerahan gelar doktor honoris causa telah menjadi bagian dari tradisi pendidikan tinggi di dunia. Penganugerahan gelar akademik ini masih berlangsung hingga saat ini, meskipun dengan kontekstualisasi praktik yang berbeda.

Dalam praktiknya, pemberian honoris causa di universitas-universitas Indonesia telah meningkat secara signifikan selama 20 tahun terakhir. Perguruan tinggi yang memberikan gelar kehormatan semakin meningkat, mulai dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri Islam hingga perguruan tinggi swasta. Jenis penghargaan honoris causa yang diberikan juga semakin beragam. Bidang keilmuan yang banyak diberikan oleh perguruan tinggi adalah ilmu sosial dan politik, ekonomi, pendidikan, humaniora, dan juga hukum. Selain itu, perguruan tinggi memberikan penghargaan ini kepada seseorang dari berbagai latar belakang yang lebih bervariasi. Tidak hanya diberikan kepada ilmuwan, politisi/pejabat pemerintah, penulis, tokoh agama, namun gelar kehormatan atau honoris causa ini juga diberikan kepada pengusaha.

Dalam kurun waktu kurang dari dua puluh tahun, Departemen Pendidikan Nasional telah menerbitkan tiga peraturan tentang pemberian gelar doktor honoris causa, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013, dan yang terakhir digunakan sampai sekarang adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016.

Peraturan pertama, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2001 menyatakan bahwa prasyarat pemberian gelar doktor honoris causa harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor. Penerima gelar diharuskan memiliki gelar akademik setidaknya gelar sarjana. Selain itu, penerima harus memiliki jasa atau kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, atau kemanusiaan. Senat fakultas yang mengajukan calon penerima kepada senat universitas untuk mendapat persetujuan dan penetapan pemberian gelar. Selanjutnya, proses pemberian penghargaan dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku di universitas. Rektor melaporkan kepada Menteri dengan mempertimbangkan secara lengkap pekerjaan atau jasa penerima⁶.

Peraturan kedua, jika dibandingkan dengan Permendikbud tahun 2001, Permendikbud tahun 2013 memberikan persyaratan yang lebih ketat, mulai dari calon penerima hingga tata cara pemberian gelar. Penerima wajib memiliki setidaknya gelar sarjana atau setara dengan level 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Prosedur pemberian juga harus mengikuti tahap pengajuan yang lebih panjang, Rektor dan senat universitas harus menyerahkan terlebih dahulu ke Kemendiknas. Kemudian, Mendiknas mengarahkan Ditjen Dikti untuk mengevaluasi usulan tersebut dan memutuskan usulan pemberian gelar dari perguruan tinggi pengusul. Jadi, yang menerbitkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar tersebut adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi⁷.

Peraturan ketiga, menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016, gelar honoris causa merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada perseorangan yang layak mendapatkan penghargaan sehubungan dengan jasa-jasanya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau jasa yang berjasa di bidang kemanusiaan⁸. Perguruan tinggi yang dapat mengusulkan dan mengangkat seseorang sebagai profesor kehormatan memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu perguruan tinggi tersebut memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul⁹. Secara prosedural, kewenangan tata cara pemberian gelar Honoris Causa dilimpahkan kepada masing-masing perguruan tinggi tanpa meminta persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang artinya, peraturan tahun 2016 ini memberikan kemudahan dan peluang yang besar bagi perguruan tinggi untuk memberikan gelar profesor kehormatan dan

honoris causa kepada tokoh atau orang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menimbulkan polemik di antara perguruan tinggi di Indonesia.

Institusi pendidikan tinggi menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berkontribusi secara signifikan untuk mengembangkan disiplin ilmu tertentu atau berkontribusi pada masyarakat atau publik¹⁰. Sebagai lembaga pemberi gelar, Universitas telah mengabaikan semua persyaratan umum bagi mahasiswa doktor umum, seperti kehadiran, kredit mata kuliah, penulisan proposal penelitian, disertasi, dan kelulusan ujian komprehensif.

2. Masalah

Dunia akademik Indonesia kembali bergejolak, akibat perihal pro dan kontra pemberian gelar Profesor Kehormatan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Megawati Soekarnoputri di Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan dan ketika politikus yang juga mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Nurdin Halid, meraih Gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Industri Olahraga Berbasis Koperasi dari Universitas Negeri Semarang, yang terlibat kasus korupsi¹¹. Salah satu alasan mengapa perguruan tinggi lebih banyak memberikan gelar doktor kehormatan kepada politisi dibandingkan kelompok penerima lainnya adalah universitas melihat politisi sebagai kelompok sosial yang strategis dalam membuat kebijakan yang berdampak luas kepada publik, termasuk dalam urusan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan kelompok penerima lainnya. Berdasarkan itu, mereka lebih memilih untuk memberikan gelar kehormatan kepada kelompok politisi dan pejabat publik. Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi transformasi logika kelembagaan dalam pemberian gelar doktor honoris causa, yang sebelumnya hanya fokus pada kontribusi akademik menuju pada pertimbangan kontribusi dan dampak praktis, sosial, dan politik.

Praktik pemberian gelar kehormatan, baik Doktor maupun Profesor, diduga merupakan bagian dari praktik tidak bermoral yang kental dengan nuansa politik. Begitu pula kerugian atau efek samping dari kebijakan Honor causa adalah perguruan tinggi dengan mudah memberikan gelar doktor kehormatan kepada orang-orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai penerima gelar kehormatan ini. Selain itu, ada gejala universitas atau elit universitas menggunakan penganugerahan gelar kehormatan untuk membangun hubungan dengan elit politik dan ekonomi. Universitas memberikan gelar kehormatan kepada tokoh-tokoh yang terkadang dianggap tidak memenuhi syarat jika dilihat dari kontribusi ilmiahnya. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65 dari 2016, perguruan tinggi tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan⁸. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan pemberian gelar doktor honoris causa. Akibatnya, muncul kritik dari kalangan internal perguruan tinggi dan

masyarakat bahwa perguruan tinggi memperdagangkan gelar doktor honoris causa sebagai bagian dari pertukaran sosial. Kondisi ini membuat reputasi perguruan tinggi dipertanyakan banyak pihak dan dapat menurunkan prestasi perguruan tinggi¹¹.

3. Pemikiran pemecahan masalah

Regulasi tentang penganugerahan gelar profesor kehormatan dan honoris causa perlu direkonstruksi dengan menyerahkan kembali otoritas dari perguruan tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam regulasi terbaru ini, agar Kemenristekdikti dapat memperketat persyaratan dan harus segera memperbaharui Tata Tertib Penganugerahan Profesor kehormatan dan Doktor Honoris Causa yaitu perihal pemberi, penerima dan prosedur secara komprehensif.

4. Strategi pemecahan masalah

Memberikan persyaratan yang lebih ketat, baik mengenai calon penerima maupun tata cara pemberian gelar. Penerima harus memiliki setidaknya gelar sarjana atau setara dengan level 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia¹¹. Prosedur pemberian juga harus mengikuti tahap pengajuan yang lebih panjang, Rektor dan senat universitas harus menyerahkan terlebih dahulu ke Kemenristekdikti. Kemudian, Menristekdikti menginstruksikan Ditjen Dikti untuk mengevaluasi usulan tersebut dan memutuskan usulan pemberian gelar dari perguruan tinggi pengusul. Atas nama Menteri, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Profesor Kehormatan dan honor causa. Jika disetujui, perguruan tinggi diizinkan memberikan penghargaan kepada calon penerima profesor kehormatan dan honoris causa.

5. Rencana tindak lanjut

Upaya yang dapat dilakukan adalah menganalisis dokumen dengan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi kinerja serta regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam memberikan penghargaan profesor kehormatan dan honoris causa secara komprehensif, mulai dari kriteria penerima, pemberi dan prosedur.

6. Kesimpulan dan saran

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 mewajibkan penerima gelar Honoris Causa harus memiliki gelar sarjana. Peraturan ini tidak berlaku lagi karena digantikan dengan aturan baru yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Doktor Kehormatan yang mana dalam segi penerima dan tata cara pemberian honoris causa, itu meningkatkan

memberikan kelonggaran untuk perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan terbaru ini, perguruan tinggi tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan. Perguruan tinggi memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan pemberian gelar profesor kehormatan dan honoris causa.

Pemberian gelar profesor kehormatan dan doktor honoris causa kepada politisi dan pejabat publik menuai kecaman dari kalangan mahasiswa, akademisi, sampai media massa. Perbedaan penafsiran tentang siapa yang berhak atas gelar kehormatan ini telah menimbulkan perdebatan dan ketegangan hingga ketidakpercayaan antara pimpinan universitas dengan para kritikus. Universitas merasionalisasikan bahwa tidak harus memiliki warisan intelektual atau sarjana yang signifikan yang memiliki hak tetapi juga yang kontribusi praktisnya kepada segmen masyarakat tertentu harus diakui dengan diberikan gelar kehormatan atau honoris causa. Dengan rasionalisasi seperti ini, universitas lebih banyak memberikan penghargaan kepada politisi dan pejabat pemerintah karena, dengan posisi kekuasaannya, mereka dapat mempengaruhi dan membuat kebijakan secara strategis dan substansial kepada publik. Perguruan tinggi berharap dapat mengambil manfaat dari peran dan posisi para penerima gelar kehormatan tersebut. Logika pertukaran kepentingan menjadi pendorong utama bagi banyak universitas untuk memberikan gelar profesor kehormatan dan honoris causa kepada politisi dan pejabat publik, karena kebijakan ada pada masing-masing universitas.

Diharapkan dengan perubahan peraturan mengenai tata tertib penganugerahan gelar profesor kehormatan dan honoris causa dapat memberikan ruang yang lebih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sebelumnya otonom bagi perguruan tinggi untuk mengatur bagaimana dan kepada siapa gelar diberikan.

Diperlukan izin atau persetujuan dari pemerintah agar tidak menimbulkan kecenderungan perguruan tinggi yang lebih tertarik menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada politisi dan/atau pejabat publik ketimbang ilmuwan/akademisi. Lonjakan jumlah gelar profesor kehormatan dan honoris causa yang diberikan kepada politisi ini memicu kritik dari kalangan pendidikan tinggi. Diharapkan peraturan yang baru atau sudah direkonstruksi tidak menghancurkan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Diakses dari : <https://ldikti8.ristekdikti.go.id/>
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
3. Antara News. 2015. Kemristekdikti luruskan pengertian profesor. Diakses dari : <https://www.antaranews.com/>

4. Al Fatih, S. (2021). Karya Besar Guru Besar. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
5. Purnamasari, Deti Mega. (2020, 4 September). "Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir". Kompas.com. Diakses dari : <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/14010821/aliansi-dosen-unj-tolakpemberiangelar-doktor-honoris-causa-maruf-amin-dan?page=all>
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar Dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/>
9. Mahkamah Konstitusi, M. K. (2022). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIX/2021. Diakses dari : www.mkri.id
10. Dhondt, Pieter (2013). Kemegahan dan Keadaan di Universitas: Asal Usul Kehormatan Gelar, Ulasan Sejarah Eropa: *Revue europeenne d'histoire*, 20:1, 117-136. <https://doi.org/10.1080/13507486.2012.742876>.
11. Mudzakkir, M., Bustami, M. R., Ikomatussuniah, I., & Maler, W. (2021). The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesian Higher Education 2000-2020. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 248-267.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, M.S. lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 1965 dan sekarang tinggal di Jl. Marakas No. 46, Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Beliau telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Biologi di Universitas Negeri Medan tahun 1983-1988, dan melanjutkan studi Magister Sains dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1990-1992, dan meraih gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia tahun 1996-2002. Beliau merupakan Guru Besar tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU sejak tanggal 1 Oktober 2011 bagian Kesehatan Lingkungan dan telah banyak meluluskan mahasiswa S1, Lulusan S2 dan S3. Beliau telah banyak melakukan penelitian-penelitian yang terpublikasi di jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional terindeks dan telah banyak melakukan pengabdian masyarakat dan menjalin kerjasama dengan banyak mitra terutama dalam bidang kesehatan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Beliau telah menghasilkan berbagai penelitian, artikel, karya tulis yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga aktif di dalam kegiatan seminar, simposium, workshop baik sebagai narasumber, instruktur, moderator maupun peserta khususnya dibidang Lingkungan hidup. Beliau pernah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI tahun 2007. Beliau juga pernah menjabat Ketua Program Studi S2 Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri (MKLI) IKM- FKM-USU tahun 2006-2009, sebagai Sekretaris Program Studi S2 Manajemen Kesehatan Lingkungan Industri (MKLI) IKM- FKM-USU tahun 2009-2010, Sebagai *Peer Review* Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Universitas Indonesia dan Jurnal Makara Seri Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2007-2016, Sebagai Majelis Wali Keilmuan Pengurus Pusat IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) tahun 2010-2015, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kolegium Kesehatan Lingkungan tahun 2010-2015, Sekretaris LPPM USU tahun 2016 – 2021 dan sebagai Anggota Senat Guru Besar FKM USU periode 1 pada tahun 2014-2019 dan periode 2 pada tahun 2019-2024.

Gelar Profesor Kehormatan / Profesor Honoris Causa, Diperlukan?

Nelva K. Jusuf
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Akhir – akhir ini, istilah Gelar Profesor Kehormatan atau Profesor Honoris Causa banyak diperbincangkan oleh masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik. Bahasan Gelar Profesor Kehormatan ini menjadi salah satu *trending topic* yang sangat menarik untuk dibahas.

Pemberian gelar profesor kehormatan secara sah diberlakukan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, menandatangani Peraturan Mendikbud Ristek No. 38 Tahun 2021 pada tanggal 9 Desember 2021 yang lalu.

2. Masalah

Apa sebenarnya Profesor Kehormatan itu, siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya, bagaimana prosesnya, apa – apa saja syaratnya, dan bagaimana hak dan kewajibannya serta sampai kapan masanya. Bagaimana dengan Profesor atau Guru Besar yang selama ini dari jenjang akademik. Bagaimana pula tentang Doctor Honoris Causa.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Di negara kita sekarang ini terdapat dua cara untuk mendapatkan sebutan guru besar atau profesor. Pertama adalah profesor dalam konteks Permendikbud No 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dimana calon profesor mempunyai profesi sebagai dosen. Sedangkan cara kedua adalah pemberian gelar profesor kehormatan atau profesor Honoris Causa kepada setiap orang dari kalangan non akademik yang memiliki kompetensi yang luar biasa yang diatur dalam Peraturan Mendikbud Ristek No 38 tahun 2021.

Menyandang sebutan profesor memiliki konsekuensi yang besar karena seorang profesor dituntut memiliki kemampuan membangun jembatan yang menghubungkan antara disiplin ilmu dengan kemajuan masyarakat, pembangunan bangsa dan bahkan kelahiran peradaban baru sehingga penambahan guru besar atau profesor harus terimplikasi pada penguatan reputasi akademik perguruan tinggi.

Di samping profesor kehormatan atau profesor Honoris Causa terdapat gelar kehormatan lain yang telah dikenal sebelumnya yaitu doktor kehormatan / Doctor Honoris Causa.

Diperlukan pemahaman dan Batasan – Batasan yang jelas terkait hal – hal tersebut diatas.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Profesor Kehormatan merupakan jenjang jabatan Akademik Profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan non-akademik yang memiliki kompetensi luar biasa, demikian bunyi ayat(2) pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (6) Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jadi setiap orang yang memiliki kompetensi dan/ atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi. Kriteria Perguruan Tinggi pengusul adalah memiliki predikat akreditasi A atau unggul dan juga menyelenggarakan program studi doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepeahaman calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Kriteria setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan harus memenuhi:

1. Kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (Sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa.
3. Memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.
4. Berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Pengangkatan Profesor Kehormatan dilakukan setelah memenuhi kriteria yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi, kemudian diminta pertimbangan Senat selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pemimpin Perguruan Tinggi dan melaporkan pengangkatan Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun. Menteri mengevaluasi pengangkatan Profesor Kehormatan secara berkala dan jika tidak memenuhi kriteria lagi, Menteri dapat mencabutnya melalui Direktur Jendral terkait dengan memerintahkan kepada pemimpin Perguruan Tinggi.

Pencantuman jabatan Profesor Kehormatan wajib menyertakan nama Perguruan Tinggi yang menetapkan Profesor Kehormatan.

Kewajiban Profesor Kehormatan adalah menjaga nama baik Kehormatan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang

bersangkutan. Memiliki hak untuk mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP), keahonorarium dan pencantuman jabatan Akademik Profesor.

Bagaimana tentang Profesor atau Guru Besar yang selama ini kita kenal di Perguruan Tinggi?

Ketentuan tentang Profesor atau Guru Besar sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, diatur dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kemudian melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi No. 46 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Profesor memiliki jabatan fungsional tertinggi dikalangan dosen yang masih aktif / belum pensiun di lingkungan Pendidikan Tinggi, untuk bisa mencapai gelar profesor/ Guru Besar, dosen harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Proses pengangkatan inipun juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana disampaikan di atas.

Secara umum, syarat menjadi seorang guru besar adalah dosen yang masih aktif di Perguruan Tinggi tersebut.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 46 tahun 2013 untuk dapat diangkat menjadi profesor adalah

1. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau sederajat
2. Bisa didapatkan paling singkat 3 (tiga) tahun setelah mendapat ijazah Doktor (S3)
3. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasi pada Jurnal Internasional bereputasi
4. Memiliki pengalaman kerja sebagai seorang dosen paling singkat selama 10 tahun

Profesor ini memiliki kewajiban yang dilakukan yaitu mempunyai kewenangan untuk membimbing calon doktor dan wajib menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasan untuk masyarakat. Batas usia untuk mengajar di perguruan tinggi hingga batas usia pensiun mencapai 70 tahun.

Di lingkungan kampus, profesor lebih dari sekedar jabatan fungsional tertinggi, menyandang profesor berarti seorang dosen memiliki kapasitas keahlian dan produktivitas ilmiah yang tertinggi.

Kehadiran profesor secara langsung akan memberi dampak ganda terhadap perguruan tinggi, dunia akademik, dan peradaban keilmuan suatu bangsa.

Selain itu profesor juga dituntut harus memberi solusi kepada masyarakat sesuai bidang kepakarannya.

Bagaimana pula tentang Gelar Doktor Kehormatan / Doctor Honoris Causa, mari kita lihat, peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan.

Gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) disingkat Dr.(HC) merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki Program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa – jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Gelar doktor kehormatan ini dapat diberikan kepada warga negara asing yang telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

Tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing – masing perguruan tinggi dan Menteri dapat mencabut gelar doktor kehormatan apabila tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Menteri.

5. Rencana dan Tindak Lanjut

Jabatan profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi / jenjang jabatan akademik tertinggi di lingkungan Perguruan Tinggi yang diberi kewenangan untuk membimbing calon Doktor. Profesor juga memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Profesor juga berfungsi sebagai penjaga akademik dan nilai – nilai ilmiah (*the guardian of academic and scientific values*)

Persyaratan dan mekanisme untuk memperoleh profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang jabatan akademik yang lebih rendah. Hal ini untuk menjaga kualitas (mutu) profesor, sejalan dengan tugas, tanggung jawab dan hak yang melekat pada jabatan profesor.

Jabatan akademik Profesor Kehormatan bila digunakan/dicantumkan sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doctor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr.(H.C), dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Selain itu, penulisan juga harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberi jabatan akademik profesor kehormatan tersebut. Dengan demikian, penulisan gelar profesor kehormatan ditulis Prof.(H.C) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar.

Tindak lanjutnya agar dapat dibuat batasan operasional tentang apa yang dimaksud dengan kompetensi luar biasa, prestasi luar biasa dan hal lainnya sehingga dengan jelas perbedaannya antara Profesor Kehormatan dengan Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa dan juga dengan Tanda Kehormatan atau Tanda Jasa atau penghargaan – penghargaan yang tinggi lainnya dari negara ini.

6. Kesimpulan

Jika kita melihat dari ketiga gelar tersebut (2 gelar kehormatan), gelar – gelar tersebut benar– benar diberikan kepada orang – orang yang berjasa bagi negara dan bangsa Indonesia, dimanakah perbedaan jasa – jasa yang luar biasa tersebut bagi 2 gelar kehormatan tersebut?

Apakah tidak cukup dengan gelar doktor kehormatan saja ditambah penghargaan – penghargaan lain baik berupa bintang – bintang atau yang lainnya? sedangkan Profesor / Guru Besar yang di perguruan tinggi dicapai dengan jenjang kepangkatan dan persyaratan yang sudah diatur.

Mari kita renungkan Bersama. Semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 38 Tahun 2021
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,
4. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokasi No. 46 tahun 2013
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 tahun 2014
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016
12. Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIX/2021

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Nelva K Jusuf, SpKK(K), FINS DV, FAADV, lahir di Medan 15 September 1967 anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, SpOG(K) dan Hj. Nurleily Djoeneid.

Pendidikan SD, SMP, dan SMA diselesaikan di Medan. Pendidikan S1 dan Profesi Dokter diselesaikan di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 1993. Program Pendidikan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Fakultas Kedokteran USU selesai pada tahun 2001, menjalani Fellowship

Advance Dermatology, National Skin Centre, Singapore pada tahun 2006 dan mendapat Konsultan di bidang Dermatologi Kosmetik pada tahun 2008. Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran FK USU selesai pada tahun 2012 dengan predikat Cum Laude. Jabatan Guru Besar diperoleh pada 1 Oktober 2019.

Sejak tahun 1997 bertugas sebagai staf pengajar di FK USU dan pada tahun 2001 sebagai staf Divisi Dermatologi Kosmetik Departemen Dermatologi dan Venereologi FK USU sampai sekarang.

Jabatan yang diemban saat ini adalah Ketua Divisi Dermatologi Kosmetik, Departemen Dermatologi dan Venereologi FK USU, RSUP H. Adam Malik, RS USU Medan, dan Anggota Dewan Pertimbangan Fakultas Kedokteran USU, serta anggota Dewan Guru Besar USU.

Aktif sebagai anggota dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Medan, IDI Wilayah Sumatera Utara, anggota, pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) cabang Medan, Pengurus Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia (KDVI), Pengurus Perhimpunan Kedokteran Wisata Kesehatan Indonesia (PERKEDWI), Pengurus Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia (PDHMI) Wilayah Sumatera Utara dan anggota Kelompok Studi Dermatologi Kosmetik, Kelompok Studi Dermatologi Anak, Kelompok Studi LASER, Kelompok Studi Dermatologi Sosial, serta Kelompok Studi Geriatri Indonesia. Selain itu juga menjadi member of Asian Society of Pediatric Dermatology (ASPD).

Karya – karya ilmiah dan hasil penelitiannya dipublikasikan dalam jurnal Internasional yang bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi serta menjadi penulis beberapa buku.

Sertifikat Paten atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki saat ini adalah 1. Ekstrak Bunga Brokoli (*Brassica oleracea L. var italica Plenck*) Digunakan untuk Anti Penuaan Kulit dengan Meningkatkan Ekspresi mRNA Prokolagen Tipe 1. Nomor Paten : IDP000060866, Status: Granted, 2. Ekstrak Bunga Brokoli (*Brassica oleracea L. var italica Plenck*) Digunakan untuk Anti Penuaan Kulit dengan Menurunkan Ekspresi mRNA dan Protein MMP-1". Nomor Paten : IDP000060865, Status: Granted.

Berbagai penghargaan yang diterima seperti Satyalancana Karya Satya X tahun 2010 dan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2019, Dosen Berprestasi tingkat Universitas Sumatera Utara dan tingkat Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2016, Fellow Indonesian Society of Dermatology and Venereology (FINS DV) 2016, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venereology (FAADV) 2017 dan mendapat Scholarship Award pada World Congress of Dermatology, Milan, Italy 2019.

Pengangkatan Profesor Kehormatan oleh Suatu Perguruan Tinggi

Noverita Sprinse Vinolina
Fakultas Pertanian

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor penting dalam mengembangkan potensi bangsa. Perguruan Tinggi sangat berperan dalam pembangunan karakter bangsa, sebagai tempat dalam menimba ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri. Perguruan Tinggi mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar, menciptakan pemikir dan pemimpin bangsa yang menentukan nasib bangsa di masa depan (1).

Pada tahun 2021, Menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi. Permendikbudristek tentang Profesor Kehormatan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 bahwa 1. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 2. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa. Pada Pasal 2 (1) Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi. (2) Pengangkatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan dimana Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yaitu Perguruan Tinggi dengan peringkat akreditasi A atau unggul serta menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Setiap orang yang diangkat menjadi Profesor Kehormatan harus memenuhi kriteria meliputi: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; b. memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau pengetahuan tacit luar biasa; c. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa

yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional; dan d. berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun yang tertuang pada Pasal 3.

Pasal 9 (1) Profesor Kehormatan diberhentikan karena: a. memasuki batas usia 70 (tujuh puluh) tahun; b. tidak memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; c. mendapatkan sanksi etik sedang atau berat, sanksi disiplin sedang atau berat, sanksi pelanggaran integritas akademik dan/atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan d. berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Perguruan Tinggi melaporkan pemberhentian Profesor Kehormatan kepada Menteri secara tertulis.

Pasal 10 Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Profesor Kehormatan ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi. Pasal 12 Profesor Kehormatan wajib memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

2. Masalah

Setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa dapat diberikan penghargaan sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus memenuhi kriteria dengan peringkat akreditasi A atau unggul serta menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Bagaimana mekanisme pengaturan dalam menentukan seseorang nonakademik dalam pemberian penghargaan sebagai Profesor Kehormatan.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Pengangkatan Profesor Kehormatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2021. Peraturan ini telah mengatur dengan jelas kriteria dan mekanisme pemberian gelar kehormatan sebagai Profesor kehormatan bagi tokoh unggul nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa. Tokoh unggul nonakademik ini layak diberikan penghargaan atas karya dan jasanya yang memberi dampak bagi kemajuan Bangsa.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Suatu perguruan tinggi/universitas dapat memberikan gelar kesarjanaan kepada seseorang yang memenuhi syarat, tanpa perlu mengikuti pendidikan. Hal ini disebut pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (H.C) atau Doktor Kehormatan. Gelar ini diberikan apabila seseorang tersebut dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia. Tidak semua perguruan tinggi/universitas dapat memberikan gelar

Doktor Honoris Causa (H.C)/Doktor Kehormatan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebelum memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), yaitu: 1. pernah menghasilkan sarjana dengan gelar ilmiah doktor; 2. memiliki fakultas atau jurusan yang membina dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan atau karya bagi pemberian gelar; 3. memiliki Guru Besar Tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam bidang yang dimaksud dalam huruf b. Selanjutnya, pada tahun 1992, terdapat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 52/MPK/92 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa yang menjelaskan beberapa poin yaitu: 1. berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa "institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, dan kebudayaan." 2. Gelar Dr.H.C. dapat diberikan oleh Universitas atau Institut yang memenuhi persyaratan kepada tokoh kesarjanaan/akademisi: a. yang berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu tetapi tidak memiliki gelar doktor dalam disiplin yang bersangkutan; b. yang telah memiliki gelar doktor dalam suatu disiplin ilmu yang diperoleh dari universitas/institut, dan bukan dari universitas/institut yang akan memberikan gelar Dr.H.C. c. yang telah memiliki gelar Dr.H.C. dalam suatu disiplin ilmu, kemudian mendapat gelar Dr.H.C. dalam suatu disiplin ilmu lain dari universitas/institut yang sama atau yang lain. 3. Universitas/institut dapat memberikan penghargaan dengan cara lain, seperti misalnya pemberian medali, piagam, penyebutan nama gedung dalam lingkungan almamater dan lainnya kepada tokoh dari luar lingkungan kesarjanaan/akademik atas jasanya pada universitas/institut yang bersangkutan atau pengabdianya untuk kepentingan umum, tetapi tidak dengan pemberian gelar Dr.H.C. yang merupakan gelar akademik. 4. Sekalipun di negara-negara tertentu dilakukan juga pemberian gelar Dr.H.C. kepada tokoh dari lingkungan luar kesarjanaan/akademik, namun hal itu tidak mendapat apresiasi positif dari kalangan akademik yang ingin mempertahankan bobot gelar Dr.H.C. sesuai dengan harkatnya sebagai gelar akademik.

Persyaratan bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan, yaitu memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya sarjana dan berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan / atau kemanusiaan. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa ada persyaratan bagi perguruan tinggi pemberi gelar tersebut adalah universitas atau institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat keputusan menteri.

UGM telah memberikan gelar Doktor HC/Doktor Kehormatan kepada presiden, kepala negara, menteri, guru besar, sastrawan, wartawan, baik

nasional maupun internasional. Pemberian gelar tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi UGM terhadap sumbangsih penerima gelar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Jasa-jasa yang diberikan sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara khususnya serta umat manusia pada umumnya.

5. Rencana Tindak Lanjut

Berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi maka sebaiknya diatur dalam penulisan gelar seperti pada pemberian Doktor kehormatan dengan mencantumkan (HC) di belakang penulisan Profesor. Bila jabatan akademik profesor kehormatan akan dicantumkan maka untuk membedakannya dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, adalah Profesor (HC) lalu diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut.

Pemberian gelar profesor kehormatan menjadi bentuk apresiasi kepada seseorang yang kompeten dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, hanya saja dalam pelaksanaannya tunduk dan taat pada Permendikbudristek tentang Profesor Kehormatan Nomor 38 tahun 2021 dan diadakan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi pemberian gelar Profesor Kehormatan oleh Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat dengan semena-mena.

Pertimbangan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan antara lain: Perihal Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap adalah:

- a) Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa;
- b) Perguruan tinggi yang dapat mengusulkan dan mengangkat seseorang sebagai profesor kehormatan memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, yaitu (i) perguruan tinggi tersebut memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan (ii) perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul;
- c) Jika jabatan akademik Profesor Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan, maka kata “Kehormatan” atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu ditambahkan sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.). Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Selain itu, penulisan juga harus diikuti dengan nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor kehormatan tersebut.

Dengan demikian, penulisan gelar profesor kehormatan ditulis Prof. (H.C.) diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud (4).

6. Kesimpulan dan Saran

Bila seseorang dipandang memenuhi syarat sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan profesor kehormatan pada perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penghargaan kepada seseorang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi dan karya luar biasa bagi Bangsa dan Negara, maka dapat diberikan gelar profesor kehormatan dengan mencantumkan (HC).

Saran dalam penulisan gelar Profesor adalah Profesor (HC), ada baiknya mencantumkan nama perguruan tinggi yang memberi profesor kehormatan tersebut.

Daftar Pustaka

1. Nulhaqim, S.A., Heryadi, R.D., Pancasilawan R., Fedryansyah , M. 2015. Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015. Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Social Work Jurnal* 6 (2): 197-219.
2. Effendi, U. I. Sekilas Tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (Hc)/Gelar Kehormatan Di Universitas Gadjah Mada Arsiparis Arsip UGM. *Telitik* 52 – 64.
3. Saputra, A. 2022. MK: Profesor Kehormatan Ditulis Prof (HC) Diikuti Nama Kampus Andi Saputra – detikNews.
4. Mahkamah Konstitusi. 2022. Perihal Jabatan Profesor (Guru Besar) bagi Dosen Tetap. Jakarta. <https://repository.unsri.ac.id/69375/1/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20-%20Guru%20Besar.pdf>

Biodata Penulis



Noverita Sprinse Vinolina, Staf Pengajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Saat ini bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pendidikan S1, S2, dan S3 telah selesai dilaksanakan masing-masing pada tahun 1992, 1997 dan 2014 dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara dengan didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Pada tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi / Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Pencapaian sebagai Dosen Berprestasi, di LLDIKTI I diperoleh pada tahun 2006, 2014 dan 2015. Penulis tertarik untuk menulis beberapa buku tentang Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara, pada kesempatan ini memberi pemikiran tentang Profesor Kehormatan yang dianugerahkan kepada seseorang yang memenuhi syarat sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, atas ide pemikiran Guru Besar USU untuk Bangsa dan semangat untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa

Rodiah Rahmawaty Lubis
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Profesor kehormatan membawa banyak atau membutuhkan prestise bagi universitas dengan kesediaan mereka untuk mengabdikan diri pada pelayanan publik atau kegiatan lain yang membantu meningkatkan standar pendidikan di negara tersebut. Karena mereka tidak menerima gaji, banyak orang terhormat memilih untuk mengajar mata pelajaran selain yang mereka pelajari selama karir akademis mereka membantu meningkatkan standar universitas dengan mempromosikan pertumbuhan staf dan pendaftaran siswa melalui peran nontradisional yang diisi oleh orang-orang hebat seperti mereka.¹

Profesor kehormatan sering harus melakukan pelayanan publik atau mengajar mata pelajaran non-akademik karena ini kegiatan membantu membangun reputasi universitas mereka dan meningkatkan tingkat pendaftaran untuk siswa dari luar akademisi. Selain itu, mengajar mata pelajaran non-akademik membantu memikat siswa baru melalui berbagi cerita tentang pengalaman kehidupan nyata dan mendorong mereka untuk menerapkan teori yang dipelajari di bidangnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Membangun reputasi yang kuat meningkatkan persepsi positif dari institusi dan bidang yang dipilih sambil melemahkan yang negatif oleh karena itu perlunya perilaku terhormat saat memegang posisi honoris causa di sebuah institusi di Indonesia atau di luar negeri.²

Kehormatan dan penghargaan penting bagi universitas atau perguruan tinggi mana pun. Mahasiswa dapat belajar banyak dari menerima penghargaan dan penghargaan yang menunjukkan prestasi sebelumnya. Penghargaan juga bisa membuat keputusan yang baik. Ikut serta dalam upacara penghargaan dan penghargaan dapat mengajari cara menghargai pencapaiannya. Menjadi anggota panitia penghargaan dapat mengajarkan tentang karakter moral. Bersaing dalam kompetisi dapat mengajarkan tentang perilaku manusia yang ideal.³

Berada di komite penghargaan adalah kerja keras, tetapi itu terbayar dengan cara yang positif bagi semua orang yang terlibat. Menuntut siswa menerima penghargaan dan penghargaan memberikan contoh yang baik bagi semua orang di kampus. Siapa pun yang mengambil bagian dalam menghormati orang lain telah belajar sesuatu dari melakukannya.³

Mahasiswa dapat belajar tentang karakter moral dengan menjadi panitia penghargaan untuk program pengabdian masyarakat universitas atau perguruan tinggi. Menetapkan pedoman untuk proyek layanan masyarakat

membantu memastikan bahwa setiap proyek bermakna dan bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat. Pemberian proyek yang memenuhi persyaratan tersebut mengajarkan cara membuat keputusan yang dipikirkan dengan matang dalam hal menghormati orang dengan penghargaan atau token pengakuan. Mahasiswa akan belajar bagaimana memilih sukarelawan yang sangat baik saat memberi sukarelawan dengan token pengakuan atau hadiah di sebuah acara. Sangat mudah untuk mengetahui apakah seseorang cocok untuk program layanan masyarakat saat memberi mereka penghargaan dan token penghargaan.¹

Sementara kompetisi adalah cara yang bagus untuk meningkatkan keterampilan, membangun kepercayaan diri, bersosialisasi, berteman, berolahraga, bersantai, dan bersenang-senang. Siapapun yang mengambil bagian dalam kompetisi belajar sesuatu dari melakukannya selama mereka berpartisipasi cukup serius untuk mendapatkan keuntungan darinya. Kompetisi olahraga membantu tetap aktif saat berlatih untuk acara kehidupan nyata seperti Olimpiade atau pertandingan Liga Kecil alih-alih bermain video game sepanjang waktu seperti yang dilakukan orang normal saat ini. Bersaing membantu mengasah kebugaran fisik Anda serta memperkuat ketangguhan mental Anda melalui kerja keras, disiplin, disiplin diri, keterampilan kepemimpinan, dan tekad semua hal yang akan membantu sukses dalam kehidupan nyata. Memenangkan kompetisi juga membuat kemenangan terasa lebih baik! Penghargaan dan penghargaan adalah cara yang bagus untuk mengakui prestasi akademik atau pengalaman sukarelawan di program tingkat universitas atau perguruan tinggi. Siswa yang mengambil bagian dalam acara ini telah belajar sesuatu dari melakukannya karena mereka menunjukkan kepada orang lain bagaimana perasaan mereka tentang keberhasilan mereka. Upacara pemberian hadiah juga mengurangi pembelian hadiah karena semua orang tahu apa yang terjadi saat membagikan sertifikat di rapat dewan sekolah atau konferensi dengan pemberi kerja yang terlibat. Siapapun yang berpartisipasi dalam program kehormatan akan belajar sesuatu dari melakukannya

Oleh karena itu, gelar guru besar kehormatan dan alasan kehormatan menjadi bahan perdebatan, karena kebijakan umum universitas mengenai penggunaan penghargaan adalah bahwa pemegang "tidak akan menerima gelar yang menyesatkan", sedangkan pemegang gelar doktor kehormatan akan menerima penggunaan gelar "PhD". Masyarakat luas tidak mengetahui nama-nama yang dikaitkan dengan universitas peraih penghargaan. Setiap orang yang dianugerahi gelar doktor kehormatan memiliki hak yang sama dengan pemegang gelar lainnya, misalnya mereka dapat membubuhkan simbol doktor di akhir namanya. (Dr. xxx) atau dia dianugerahi gelar doktor kehormatan khusus dengan inisial H.C. (Dr. H.C.xxx).³

2. Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang disajikan oleh penulis, yaitu:

- a. Apa yang disebut Profesor Kehormatan dan Honoris Causa?
- b. Bagaimana Undang-Undang mengatur pemberian gelar Profesor Kehormatan dan Honoris Causa?

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Profesor kehormatan adalah orang yang telah memperoleh gelar doktor dan kemudian mengajar di perguruan tinggi atau universitas. Orang yang menerima gelar profesor kehormatan biasanya memegang posisi penting di masyarakat. Namun, gelar profesor kehormatan tidak memberikan kredit akademik apa pun kepada pemegangnya. Oleh karena itu, untuk dapat dianggap sebagai guru besar kehormatan, seseorang harus telah memperoleh gelar doktor dan kemudian mengajar di perguruan tinggi atau universitas tanpa kualifikasi akademik tambahan.¹

A Ph.D. adalah gelar akademik umum yang diberikan dalam ilmu dan humaniora. Ia juga dikenal sebagai Doctor of Philosophy (D.Phil). Untuk mendapatkan gelar ini, seseorang harus menyelesaikan program studi yang ketat di bawah pengawasan seorang profesor dan kemudian menulis dan mempertahankan tesisnya sebagai ujian akhir. Setelah berhasil menyelesaikan ujian ini, siswa tersebut memenuhi syarat untuk memegang jabatan akademis biasanya sebagai profesor tanpa kualifikasi lebih lanjut. Meskipun ada pengecualian, kebanyakan orang dengan kualifikasi tingkat Ph.D. menjadi profesor setelah mendapatkan gelar doktor mereka. Gelar M.D., gelar medis umum lainnya dianugerahkan di banyak negara dan biasanya membutuhkan lebih banyak tahun studi daripada gelar Ph.D.⁵

Seorang profesor kehormatan tidak memegang kualifikasi akademik yang sama dengan yang dibutuhkan untuk jabatan profesor penuh; dengan demikian, dia tidak memiliki kekuatan akademis apa pun ketika mengajar mata pelajaran yang dia sendiri tidak memiliki kualifikasi formal. Namun, ketika berbicara kepada masyarakat atas nama akademisi terkemuka, ia dapat menggunakan statusnya sebagai profesor kehormatan untuk mempresentasikan kebenaran tentang bidangnya." Dari paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa; 1-A PhD adalah gelar akademik umum yang dianugerahkan dalam sains dan humaniora 2-A PhD diperoleh dengan lulus ujian yang ketat 3-An MDS adalah gelar medis umum yang dianugerahkan di banyak negara Pendahuluan: Profesor kehormatan adalah orang yang telah memperoleh gelar doktor dan kemudian mengajar di perguruan tinggi atau universitas; orang yang menerima gelar profesor kehormatan biasanya memegang posisi penting di masyarakat tetapi tidak memiliki kekuatan akademis apa pun ketika mengajar mata pelajaran, dia tidak memiliki kualifikasi formal dalam dirinya sendiri. Namun, ketika berbicara kepada masyarakat atas nama akademisi terkemuka akademisi ia dapat menggunakan statusnya sebagai "Profesor Kehormatan" untuk mempresentasikan kebenaran tentang bidangnya.⁶

Profesor Kehormatan dan Doktor Kehormatan/PhD. HC, secara jelas didefinisikan dalam beberapa peraturan tertulis negara. Pasal 26 Undang-

Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 mengatur tentang jenjang perguruan tinggi yaitu sarjana, magister, dan doktor. 27 memberikan penghargaan untuk gelar doktor kehormatan.⁴

Surat Dirjen Dikti No. 454/E/KP/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pasal 72(5) UU No. 12 Tahun 2012, Menteri Pendidikan Tinggi dan rekomendasi tingkat 40 guru besar tahun 2012, Menteri dapat mengangkat orang yang memiliki keahlian dan nilai khusus sebagai guru besar tamu pada perguruan tinggi/perguruan tinggi dengan persetujuan Direktur Jenderal.⁴

Permenristek Dikti No. 65 terus mengatur aturan pemberian gelar Doktor HC sejak tahun 2016. Gelar Doktor HC adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada individu yang telah menerima Penghargaan Layanan Istimewa di bidang Sains, Teknologi dan/atau Humaniora di Universitas dan yang program doktor terakreditasi di Level A atau lebih tinggi.⁴

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Besar Kehormatan Perguruan Tinggi. Namun, universitas harus berhati-hati ketika memberikan gelar profesor kehormatan untuk menghindari kerusuhan dan kontroversi sosial.⁴

Profesor Kehormatan dihormati setelah kursus oleh komite ahli yang diusulkan oleh presiden, ditinjau oleh Senat, ditunjuk oleh presiden universitas, dan diberitahukan secara tertulis kepada menteri tentang pengangkatan profesor kehormatan.⁵

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa gelar adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas kepada mereka yang dianggap telah memberikan kontribusi dan/atau karya yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa gelar kehormatan ini dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).⁶

Selanjutnya pada tahun 1992, pedoman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 52/MPK/92 tentang Penganugerahan Doktor Kehormatan menjelaskan beberapa hal, yaitu:⁶

- a. Menurut Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, "lembaga dan universitas yang sah berhak memberikan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada orang yang dianggap sangat berprestasi. Prestasi luar biasa di bidang budaya harus dinilai Tinggi."
- b. Dr.H.C. Universitas/institusi yang memenuhi persyaratan ilmuwan dapat memberikan gelar:
 - Orang yang telah memberikan kontribusi khusus untuk pengembangan disiplin tetapi tidak memiliki gelar doktor dalam disiplin;
 - Gelar associate doktor dari universitas/institusi selain universitas/institusi bergelar Dr.H.C.
 - Siapapun yang sudah memiliki Dr.H.C. dalam suatu disiplin ilmu dan kemudian mendapatkan gelar Dr.H.C. dalam disiplin lain atau dalam disiplin lain di universitas/institusi yang sama.

Pasal 15 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Gelar Lulusan mengatur bahwa: Gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan karena kepedulian terhadap yang diperoleh sains. Pengetahuan, teknologi, masyarakat dan/atau sifat manusia. Gelar doktor kehormatan memiliki beberapa persyaratan, yaitu gelar akademik dan pengabdian reguler pada ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan/atau pembangunan manusia. Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa perguruan tinggi pemberi gelar adalah perguruan tinggi atau lembaga yang diberi wewenang dengan keputusan menteri untuk menyelenggarakan program doktor.⁶

Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Gelar Pascasarjana menetapkan bahwa perguruan tinggi tidak boleh memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh memberikan gelar dan/atau gelar doktor kehormatan. Selanjutnya, Pasal 21 menambahkan:⁵

- a. Tidak seorang pun dapat mencabut atau mencabut gelar dan/atau gelar profesi yang diperoleh menurut hukum;
- b. Keabsahan kualifikasi akademik dan/atau gelar profesi dapat diverifikasi berdasarkan bukti ilmiah;
- c. Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan.

Pada kenyataannya dapat diketahui bahwa Indonesia sudah bukan rahasia umum dengan adanya pemberian doktor honoris kausa ini, yaitu dengan begitu gampangnya dewan eksekutif pemerintahan mendapatkan gelar tersebut. Hal ini akan memunculkan stigma yang kurang baik di kacamata masyarakat mengingat telah banyak yang terjadi dan tidak harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan bagi institusi yaitu dengan memberikan kriteria yang ketat dalam memberikan gelar, dan penerima gelar harus diperhatikan sumbangsuhnya kepada masyarakat, bangsa, negara, dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

5. Rencana dan Tindak Lanjut

Berbagai jenis strategi dapat dilakukan dengan memperketat peraturan yang menjelaskan mengenai pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC)/ Gelar Kehormatan, baik peraturan secara nasional maupun intern Universitas, sehingga meningkatkan stigma positif pada masyarakat.

6. Kesimpulan dan Saran

Penting adanya gelar kehormatan tetap terealisasi di Indonesia. Selain untuk memotivasi kaum-kaum terdidik untuk selalu berprestasi juga untuk

menjaga kompetensi pendidikan semakin teratur. Meski saat ini gelar-gelar kehormatan pada level tertinggi hanya dimiliki (rata-rata) dimiliki oleh para eksekutif pemerintahan. Dalam pandangan hukum yang selalu memberikan sama dimata hukum (*Equality before The law*) juga dapat memberi semangat tambahan bagi yang belum mendapatkan untuk disegerakan. Saran dalam penulisan ini, sosialisasi dari jenjang pusat sampai daerah harus dimaksimalkan agar semua bisa mendapatkan dengan mudah dan memberikan nilai *effort* lebih dalam meraihnya.

Daftar Pustaka

1. Wikipedia 2021. Honoris Causa. https://id.wikipedia.org/wiki/Honoris_Causa
2. Jahja, A.S. 2015. Guru besar tidak tetap dan doktor kehormatan. <https://dosen.perbanas.id/guru-besar-tidak-tetap-dan-doktor-kehormatan>
3. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2021. Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi. https://jdih.kemdikbud.go.id/cari_peraturan
4. Hikmah, M. 2021. Menggali peraturan dari Profesor Honoris Causa. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-peraturan-mengenai-profesor-honoris-causa-lt60f7a9e948ca5?page=all>.
5. Wahyuni W. 2022. Perbedaan Pemberian Gelar Profesor, Honoris Causa, dan Guru Besar <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pemberian-gelar-profesor--honoris-causa--dan-guru-besar-lt629699395df05/?page=all>
1. Effendi U.I. 2016. Sekilas tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC)/ Gelar Kehormatan di Universitas Gadjah Mada. <https://arsip.uqm.ac.id/2016/12/09/sekilas-tentang-pemberian-gelar-doktor-honoris-causa-hc-gelar-kehormatan-di-universitas-gadjah-mada/>

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Rodiah Rahmawaty Lubis, M.Ked(Oph), Sp.M(K) adalah dosen tetap Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara. Dilahirkan di Medan pada tanggal 17 April 1976, anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Prof. dr. H. Bachtar Fanani Lubis, Sp.PD, K-HOM dan Ibu dr. Hj. Adelina Hasibuan, Sp.M.

Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Bhayangkari Medan (1982), pendidikan dasar di SD Bhayangkari Medan (1988), Pendidikan Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Medan (1991), dan Pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Medan (1994). Pendidikan S1 dan Profesi Dokter diselesaikan di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2000. Pada tahun 2005 menyelesaikan Pendidikan Spesialis pada program studi Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran USU. Pada tahun 2012 menyelesaikan pendidikan jenjang Magister (S2) pada program studi Magister Kedokteran Klinis, dan kemudian menyelesaikan program Doktor (S3) pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2016 berhasil memperoleh gelar Konsultan pada Seminar Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi dari Kolegium Ophthalmology Indonesia.

Jabatan yang diemban pada saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister Kedokteran Klinis, FK USU periode tahun 2017-2021. Aktif dalam berbagai organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI) dan Indoneisa Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (INASOPRS).

Aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat) serta aktif mempublikasikan karya ilmiah dan hasil penelitian pada Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi.

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara Tentang Profesor Kehormatan Dan Honoris Causa

Rohani Ganie

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Fenomena pemberian gelar Guru Besar Kehormatan dan Honoris Causa kepada tokoh politik menggegerkan publik beberapa waktu belakangan ini. Meskipun terdapat secara resmi aturan pemberian gelar yang ditetapkan berdasarkan peraturan Kementerian yang bersangkutan dan mencakup hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, namun secara etis dinilai sarat kepentingan politik praktis tertentu baik bagi pemberi dan penerima. Seyogyanya pemberian gelar tersebut tidak hanya memenuhi aspek aturan administrasi saja tetapi juga elemen etis yang lebih dikedepankan, sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan menjunjung nilai-nilai etis pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan universitas sebagai barometer terdepan pendidikan tinggi mempunyai tanggung jawab moral dan etik atas produk yang dikeluarkan dan dihasilkan.

Profesor atau Guru Besar adalah jabatan akademik tertinggi seseorang yang bekerja sebagai tenaga pendidik (dosen) atau peneliti pada suatu instansi pendidikan tinggi atau penelitian. Dengan kata lain, pengemban jabatan ini merupakan panglima atau jenderal tertinggi dalam ranah akademik sehingga mempunyai posisi strategis dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan tinggi yang menghasilkan nilai-nilai akademik dalam bidang sains, humaniora, seni, dan teknologi. Dalam tingkatan akademik pendidikan tinggi, capaian tertinggi seseorang adalah menyelesaikan program doktor. Program doktor dicapai dengan menghasilkan atau menciptakan gagasan-gagasan atau pikiran yang memberikan dampak baru bagi ilmu pengetahuan, humaniora, seni, dan teknologi.

Dalam catatan sejarah pemberian gelar kehormatan akademik (doktor honoris causa) mulai dipraktikkan sejak tahun 1951, yang mana belum dikenal penganugerahan gelar guru besar kehormatan. Gelar doktor honoris causa pertama diberikan kepada Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dari Universitas Gadjah Mada. Dalam rentang tahun 1951 hingga 1998 (berakhirnya Orde Baru) telah dianugerahkan 61 gelar Doktor Honoris Causa kepada tokoh publik dengan bidang latar belakang yang berbeda-beda dari berbagai universitas (Mudzakkir, dkk., 2021). Namun, pasca reformasi beberapa pejabat pemerintahan ataupun tokoh politik tidak hanya menerima gelar doktor honoris causa tetapi juga guru besar kehormatan dari berbagai universitas di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang nilai etik dan tanggung jawab akademik dalam penganugerahan gelar Guru Besar Kehormatan atau Honoris Causa yang diberikan oleh universitas di Indonesia.

2. Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka tulisan ini akan menghadirkan wacana dan diskusi mengenai pemberian atau penganugerahan gelar guru besar kehormatan yang diberikan oleh universitas-universitas di Indonesia. Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi yang sedang memacu untuk terus melangkah pada pemajuan nilai-nilai akademik dan etik mempunyai aturan terhadap pemberian gelar kehormatan profesor dan doktor honoris causa. Selayaknya seseorang yang diemban tanggung jawab sebagai Guru Besar memiliki nilai etik dan akademik yang tinggi mengingat peran dan tanggung jawab besar sebagai penentu arah akademik pendidikan tinggi. Pemberian gelar guru besar yang hanya mengedepankan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan nilai etik dan tanggung jawab akademik hanya memperlihatkan penurunan nilai akademik pemberi gelar dan kecurigaan publik terhadap kapasitas penerima gelar.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Tulisan ini berusaha untuk menghadirkan wacana dan diskusi mengenai pemberian atau penganugerahan gelar guru besar kehormatan yang diberikan oleh universitas di Indonesia. Sebelum peristiwa yang menjadi *headline* publik mengenai penganugerahan gelar profesor atau guru besar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Pertahanan kepada presiden Republik Indonesia periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, telah diberikan pula gelar yang sama kepada Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu Guru Besar Kehormatan Luar Biasa. Selain kedua mantan presiden Republik Indonesia tersebut, gelar guru besar kehormatan juga diterima oleh Otto Hasibuan dari Universitas Jayabaya dan Chairul Tanjung dari Universitas Airlangga.¹

Guru Besar Kehormatan dan Honoris Causa merupakan gelar tertinggi dalam pendidikan tinggi sehingga harus memenuhi aspek dan nilai akademik serta etika keilmuan bagi penerimanya. Pemberi gelar Guru Besar Kehormatan dan Honoris Causa juga seyogyanya memiliki standar etis sehingga tidak menjadi perdebatan dan permasalahan publik. Seperti yang telah dituliskan pada bagian latar belakang permasalahan bahwa lazimnya gelar akademik yang diberikan atas dasar jasa atau karya luar biasa bagi ilmu pengetahuan adalah Doktor Honoris Causa. Gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan yaitu gelar akademik keserjanaan diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang, tanpa seseorang tersebut mengikuti pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar tersebut. Hal ini diberikan jika seseorang tersebut dianggap telah berjasa atau berkarya luar biasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping juga penerima harus

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-peraturan-mengenai-profesor-honoris-causa-1f60f7a9e948ca5/?page=1> diakses pada 20 Juli 2022.

memenuhi syarat dan kriteria yang mencakup syarat kualifikasi kelayakan institusi yang memberikan gelar tersebut.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Penelusuran penulis dalam fenomena pemberian gelar profesor atau guru besar diatur oleh peraturan di kementerian. Peraturan pertama pemberian gelar profesor atau guru besar yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 72 tahun 1962 tentang Pedoman Sementara mengenai Pengangkatan Guru Besar pada Perguruan Tinggi dan Penggunaan sebutan Profesor. Dalam Surat Keputusan tersebut seseorang yang dapat diangkat sebagai guru besar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai spesialisasi atau kekhususan bidang ilmu
- b. Menulis karya ilmiah dalam bentuk buku, majalah, jurnal, disertasi
- c. Memiliki pengalaman mengajar
- d. Bermoral dan mempunyai integritas yang tinggi
- e. Berjiwa Pancasila.

Aturan ini berjalan selama sekitar 15 tahun ketika kemudian diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 211/P/1976 yang nantinya menjadi latar belakang diundangkannya peraturan perundangan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini mengatur jabatan akademik Guru Besar diberikan kepada dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi akademik setara doktor. Aturan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan prosedural pengangkatan Guru Besar/Profesor yang diangkat oleh menteri. Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Guru Besar merupakan jabatan fungsional paling tinggi bagi dosen yang mengajar pada lingkungan pendidikan tinggi. Selanjutnya Pasal 48 ayat (3) mengatur tentang kualifikasi akademik yang harus dicapai seseorang agar dapat menduduki jabatan Guru Besar, setidaknya seseorang tersebut harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Guru Besar memiliki kewenangan dalam membimbing calon doktor. Seterusnya ayat (2) dijelaskan bahwa Guru Besar berkewajiban untuk menulis buku, karya ilmiah serta mendiseminasikan gagasan dan pikirannya dalam pencerahan publik. Sehingga seorang Guru Besar harus memenuhi seperangkat aturan akademik yang diatur oleh perundang-undangan.

Dalam hal pemberian jabatan akademik Profesor atau Guru Besar diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan dalam pasal 72 bahwa Menteri dapat memberikan seseorang jabatan akademik professor atau Guru Besar atas usulan perguruan tinggi, yang mana seseorang tersebut memiliki kompetensi luar biasa. Maka dari itu, seyogyanya perguruan tinggi memiliki standar dan seharusnya berhati-hati dalam memberikan jabatan akademik professor atau Guru Besar, terutama

Guru Besar Kehormatan agar tidak menimbulkan keresahan terutama polemik dalam publik atau masyarakat.

Adapun pemberian gelar kehormatan diatur dalam pemberian Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa. Pengaturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 26 diatur tentang gelar akademik di Perguruan Tinggi yaitu Sarjana, Magister, dan Doktor dan pasal selanjutnya yaitu pasal 27 diatur tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa.

Aturan lanjutan mengenai pemberian Gelar Doktor Honoris Causa yaitu Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 65 Tahun 2016 tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa. Hal ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan perguruan tinggi yang mana perguruan tinggi tersebut memiliki program doktor dengan akreditasi A atau unggul. Perguruan tinggi memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada seseorang yang layak berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau jasa yang besar dalam kehidupan manusia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengatur prosedur pemberian Guru Besar Tidak Tetap pada perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada perguruan tinggi. Di dalam aturan ini, pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi. Selanjutnya mekanisme pemberian dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yaitu pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan Senat. Selanjutnya menteri menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 40 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 154/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap. Edaran ini memberi aturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 72 ayat (5) dan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2012 tersebut. Di dalam edaran tersebut, paling tidak terdapat 3 poin yang menjelaskan aturan pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap yaitu: (1) Seseorang yang dapat dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap bukan berasal dari akademiki; (2) Calon Guru Besar Tidak Tetap memiliki karya yang bersifat *tacit knowledge* (pengetahuan abstrak) yang memiliki potensi dikembangkan menjadi *explicit knowledge* (pengetahuan formal) di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia; (3) Calon Guru Besar Tidak Tetap diajukan oleh perguruan tinggi setelah melalui rapat senat perguruan tinggi kepada menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan.

Di Universitas Sumatera Utara diatur mengenai tata cara pengusulan Guru Besar kepada Kementerian. Statuta Universitas Sumatera Utara yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 (BAB III Penyelenggaraan Tridharma) menjelaskan tentang pengangkatan Guru Besar dan Doktor Honoris Causa. Hal ini terdapat di dalam pasal yang mengatur mengenai pemberian Doktor Honoris Causa. Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa Universitas Sumatera Utara berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada warga Negara Indonesia atau warga Negara asing karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni. Selanjutnya yaitu Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Guru Besar dan Senat Akademik. Sedangkan pada pasal 19 ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat. Adapun pasal lain yang mengatur tentang penganugerahan gelar honoris causa yaitu pada pasal 39 ayat (5)c menjelaskan bahwa Universitas Sumatera Utara memberikan kewenangan pertimbangan kepada rektor dan senat akademik atas usul pengangkatan Guru Besar, dan doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) (PP No. 16 Tahun 2014).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan di Universitas Sumatera Utara pun masih terkait dengan Doktor Honoris Causa bukan pada pemberian gelar Guru Besar Kehormatan. Hingga saat ini Universitas Sumatera Utara memberikan Doktor Honoris Causa di bidang Hukum. Namun, statuta Universitas Sumatera Utara tidak mengatur tata cara dan tata laksana pemberian gelar Guru Besar Kehormatan. Guru Besar merupakan jenderal atau panglima garda terdepan yang mempunyai tanggung jawab akademik tinggi dalam menentukan arah dan kebijakan universitas atau institusi tersebut. Untuk dapat mencapai jabatan akademik guru besar yang bernilai etik tinggi harus memenuhi kaidah-kaidah akademik yang bertanggung jawab dan akuntabel.

5. Rencana Tindak Lanjut

Perguruan Tinggi sebagai barometer pendidikan tinggi seyogyanya dapat mempunyai ukuran dan standar tertentu dalam penganugerahan gelar jabatan akademik tertinggi kepada seseorang yang mencerminkan nilai-nilai akademik universal. Sebagai institusi pendidikan tersebut yang bertanggung jawab sebagai penopang akademik memberikan jabatan akademik kepada tokoh nasional tidak hanya berdasar kepentingan tertentu. Hal ini karena jabatan akademik dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012, pasal 72 ayat (3) diatur bahwa syarat-syarat seseorang diusulkan oleh perguruan tinggi mendapatkan jabatan akademik yaitu: memiliki pengalaman sekurang-

kurangnya selama 10 tahun sebagai dosen tetap, memiliki publikasi ilmiah, berpendidikan doktor atau sederajat.

Kewenangan yang diberikan oleh kementerian dalam memberikan jabatan akademik Guru Besar Kehormatan kepada perguruan tinggi tanpa diatur mengenai kualifikasi perguruan tinggi yang bisa memberikan jabatan tersebut juga dapat menjadi celah dalam kepentingan yang diinginkan pihak-pihak tertentu. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya bahwa untuk dapat menganugerahkan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa, suatu perguruan tinggi harus memiliki program doktor dengan akreditasi A atau unggul. Seyogyanya hal yang sama dapat diterapkan bagi perguruan tinggi yang akan memberikan penganugerahan jabatan akademik profesor atau Guru Besar Kehormatan. Hal ini dikarenakan terdapat syarat-syarat akademik tertentu yang menjadi kualifikasi akademik seseorang untuk dapat dianugerahi sebagai profesor atau guru besar.

Guru Besar merupakan jabatan akademik tertinggi di dunia akademik tentunya untuk mencapai jenjang tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pejabat dan politisi yang berkeinginan untuk memperoleh jabatan guru besar seyogyanya dapat membedakan bidang akademik dan politik sehingga tidak dimanfaatkan dalam kepentingan praktis sesaat. Karena fenomena tersebut dapat menjadi preseden buruk ke depannya apabila tidak disikapi dengan bijak. Hal ini karena negara dan bangsa tentunya membutuhkan guru besar yang dapat menjadi teladan akademik sehingga dapat “digugu dan ditiru”, bukan hanya sekedar gelar kehormatan di atas kertas saja. Semakin banyak memiliki guru besar di dalam institusi akademik tentunya akan meningkatkan penilaian akreditasi suatu perguruan tinggi dan memberikan warna bagi dunia akademik di Indonesia.

6. Kesimpulan dan Saran

Adanya aturan mengenai pemberian gelar Guru Besar Kehormatan seyogyanya dapat memberikan nilai prosedural dan etik dalam menghindari kecurigaan publik. Hal ini akan mendasarkan pada keputusan pemberian gelar menjadi terstandarisasi sehingga menghilangkan kecurigaan publik. Universitas sebagai wadah barometer pendidikan tinggi yang menjunjung nilai akademik harusnya menerapkan standar ketat penerapan nilai etik dan mempunyai tanggung jawab akademik tinggi. Penganugerahan guru besar kehormatan harus melalui proses yang transparan dan berintegritas karena akan mencerminkan isi dari nilai universal dari universitas tersebut. Ke depan sinergi harus dilakukan dalam mendiskusikan dan merancang aturan yang distandarisasi atau diputuskan oleh pemerintah melalui kementerian dengan melibatkan berbagai universitas.

7. Daftar Pustaka

1. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-peraturan-mengenai-profesor-honoris-causa-lt60f7a9e948ca5/?page=1> diakses pada 20 Juli 2022.
2. Moh. Mudzakkir, dkk. "The Policy of Honoris Causa Doctorate in Indonesiaan Higher Education 200-2020", in *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 8, No. 3 (2021): 248-267.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 72 Tahun 1962 tentang Pedoman Sementara Mengenai Pengangkatan Guru Besar pada Perguruan Tinggi dan Penggunaan sebutan Profesor.
6. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
7. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Biodata Penulis



Prof. Dr. Rohani Ganie, M.Hum. Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Linguistik di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Lahir di Kuala Simpang, Aceh, pada tanggal 3 Pebruari 1957, anak ke 5 dari 6 bersaudara, terlahir dari pasangan suami isteri: Haji Muhammad Ganie dan Hajjah Siti Aminah.

Beliau mengenyam pendidikan dasar di sekolah SD Negeri Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara, tahun 1962-1968, selanjutnya di sekolah SMP Negeri 6, Medan, tahun 1969-1971, kemudian di sekolah SMA Negeri 4, Medan, tahun 1972-1974.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara di Medan, jurusan sastra Inggris, tahun 1975-1978 memperoleh gelar Sarjana Muda. Kemudian tahun 1979-1982 lulus Sarjana (S1) jurusan Sastra Inggris, Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya menempuh pendidikan Magister Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2005-2008 dan lulus Sarjana (S2)/M.Hum. Kemudian melanjutkan ke tingkat Doktoral tahun 2009-2014 dan lulus Sarjana (S3), Doktor Linguistik, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Terakhir memperoleh Jabatan Sebagai Guru Besar (Profesor) pertanggal 1 Desember 2021 dalam bidang Ilmu Linguistik di Universitas Sumatera Utara.

Jabatan yang pernah diemban beliau, selain sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Budaya USU sampai sekarang, juga pernah sebagai Sekretaris Unit Pengembangan Pendidikan Fakultas Ilmu Budaya USU tahun 1999-2000, sebagai Ketua Unit Pengembangan Pendidikan Fakultas Ilmu Budaya USU tahun 2000-2005, sebagai Staff Ahli Unit Pengembangan Riset Fakultas Ilmu Budaya USU tahun 2011. Pada tahun 2015-2016 sebagai Sekretaris Gugus Kendali Mutu (GKM) di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, USU, dan sebagai Staff Ahli Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya USU tahun 2013 -2016.

Aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, seminar-seminar baik nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah dan hasil penelitiannya dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan dalam jurnal internasional bereputasi.

Penghargaan-penghargaan yang telah beliau dapatkan yaitu: tahun 2007 memperoleh Satyalencana Karya Sapta 10 Tahun, di tahun 2009 memperoleh Satyalencana Karya Sapta 20 Tahun, dan pada tahun 2018 memperoleh Satyalencana Karya Sapta 30 Tahun, semuanya dari Presiden Republik Indonesia.

Pemikiran Guru Besar USU Tentang Doktor Honoris Causa Dan Profesor Kehormatan: Perspektif Hukum

Tan Kamello
Fakultas Hukum

1. Latar Belakang

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pernyataan (*uitspraak,statement*) salah seorang petinggi yaitu mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Ipek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan (Kemristekdikti) Ali Ghufron Mukti pada salah satu masmedia¹ dengan menegaskan bahwa profesor bukan gelar akademik melainkan jabatan tertinggi yang diraih hanya oleh Dosen bukan Politisi atau Mantan Pejabat Publik. Selain itu juga dikatakan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof.Dr.Sofian Effendi yang menegaskan bahwa pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada. Kalau doktor honoris causa ada. Kalaupun ada di luar negeri, pasti bukan berasal dari perguruan tinggi ternama. Pernyataan ini menimbulkan problematik di kalangan insan akademik Perguruan Tinggi, baik mahasiswa, dosen, maupun guru besar. Hal ini disebabkan pernyataan otoritas mantan Direktur Jenderal bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi. Pada konsideran “Menimbang” dikatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Yang menjadi pertanyaan dalam konsiderans tersebut adalah apakah ada tertulis norma pada Pasal 72 ayat (6) yang menyebut frasa hukum “Profesor Kehormatan” ? Bagaimana dengan dosen tidak tetap, apakah dapat diajukan untuk mendapatkan jenjang jabatan akademik profesor ? Demikian juga pemberian Doktor Honoris Causa (Dr.HC) menjadi perhatian publik bukan saja di kalangan akademik ada yang pro dan kontra, juga di kalangan non akademik yang cukup kritis melihat fenomena atau gejala seringnya Perguruan Tinggi tertentu memberikan gelar tersebut kepada orang tertentu, apakah untuk pejabat eksekutif, pejabat legislatif, penegak hukum seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), partai politik, pelaku usaha, dan lain-lain dengan motif yang beraneka ragam. Pentingnya tulisan ini adalah untuk membuka tabir alias menguak tentang ada apa (*wat is het ?*) atau apa ada (*is het beschikbaar ?*) di belakang sesuatu yang membuat “Profesor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa” menjadi rebutan atau dambaan bak

¹ www.antaraneews.com

bagaikan ratu (*strijd of verlangen als een koningen atau struggle or desire like a queen*) yang memiliki tahta tertinggi atau hanya kebanggaan saja di kalangan stratanya untuk menaikkan status dengan sebutan “social stratificatiekader” atau “social stratification framework”.

2. Masalah

Berdasarkan pemikiran yang disampaikan pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Apakah pemberian gelar Dr.HC atau gelar Profesor Kehormatan didasarkan pada indikator yuridis atau indikator non yuridis ?

Tujuan penulisan ini selain untuk memberikan alternatif pemecahan masalah, juga untuk memberikan wawasan berpikir bagi masyarakat luas dalam menyebarkan kejelasan pandangan normatif dan reaksi sosial agar paling tidak dapat merubah paradigma yang selama ini berkembang di kalangan akademik dan nonakademik.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

1. Pengaturan Gelar Doktor Honoris Causa dan Gelar Profesor Kehormatan

Berdasarkan historis yuridis di Indonesia, pemberian gelar Doktor Honoris Causa dikenal dengan Dr.(HC) sudah ada sejak tahun 1950-an tepatnya tahun 1951 mantan Presiden Soekarno meraih gelar Dr.(HC) dari luar negeri (Far Eastern University Manila Filipina) dan dalam negeri (UGM) di bidang Ilmu Hukum. Pada saat itu belum ada peraturan tertulis dari kementerian Perguruan Tinggi tentang pemberian gelar Dr.(HC). Peraturan baru dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.120 Tahun 1963 tentang Penertiban Pemberian Gelar “Doktor” dan “Doktor Honoris Causa”.

Pada tahun 1980 pemerintah mengeluarkan pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa). Menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dinamakan Doctor Honoris Causa disingkat Dr.(HC) adalah adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Persyarat Dr.(HC) diberikan sebagai tanda penghormatan bagi jasa dan atau karya:

- 1) yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengajaran;
- 2) yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan,

teknologi dan sosial budaya; yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;

- 3) yang secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- 4) yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi yang memberikan gelar tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pernah menghasilkan sarjana dengan gelar ilmiah Doktor;
- 2) Memiliki Fakultas atau Jurusan yang membina dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan atau karya bagi pemberian gelar;
- 3) Memiliki Guru Besar Tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam bidang sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Apabila diperhatikan dengan cermat, maka untuk mendapatkan gelar Dr.(HC) bagi seseorang tidaklah mudah, hal ini terlihat dari esensi (aspek ontologik) dan kemanfaatan (aspek aksiologik) ² yang dipersyaratkan. Bukan saja persyaratan dimintakan kepada seseorang yang akan mendapatkan gelar Dr.(HC) tetapi Perguruan Tinggi yang memberkan gelar tersebut pun harus memenuhi kriteria tertentu, artinya Perguruan Tinggi tersebut harus berkualitas bukan Perguruan Tinggi “abal-abal”.

Selanjutnya pemberian gelar Dr.(HC) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi yang terkait dengan gelar Doktor Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.³Permendikbud ini terbit atas perintah Pasal 27 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri”. Gelar doktor merupakan gelar akademik yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Selain gelar akademik, dikenal juga gelar vokasi dan gelar profesi.

Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar Dr.(HC) kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu

² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 1999), h. 216-218

³ Pasal 8 Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Gelar Dr.(HC) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan, dengan syarat sebagai berikut :

- 1) luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
- 2) sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/ atau kemasyarakatan;
- 3) sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/ atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia;atau
- 4) luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/ atau kemasyarakatan.

Perguruan Tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- 2) Menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- 3) Memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pada tahun 2016 Permenristekdikbud Nomor 21 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku⁴ oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan yang terbit atas perintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri".

Secara yuridis formal gelar doktor merupakan gelar akademik yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Selain gelar akademik, dikenal juga gelar vokasi dan gelar profesi. Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor (Prodi S3) berhak memberikan gelar kehormatan (Honoris Causa) kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan

⁴ Pasal 5 Permenristekdikbud Nomor.65 Tahun 2016

teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang melahirkan hak kepada orang tersebut untuk memakai atau menggunakan gelar Dr.(HC). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Gelar doktor kehormatan merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau Unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Terkait tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengatur sendiri prosedur hukum untuk pemberian gelar Dr (HC). Akibatnya terjadi diversitas aturan hukum teknis pada masing-masing Universitas.

Untuk pemberian gelar Profesor Kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi. Pemberian gelar Profesor Kehormatan pada seseorang menjadi problematik yang diperbincangkan banyak kalangan baik akademik maupun nonakademik. Dari segi yuridis, dapat dilihat pada pertimbangan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa pemberian gelar Profesor Kehormatan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 72 ayat (6) berbunyi :

“Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Membaca dan memahami Pasal 72 ayat (6) harus dikaitkan dengan ayat-ayat dalam pasal tersebut atau dikaitkan dengan ayat yang ditunjuk pada pasal itu

Pasal 76 ayat (6) menunjuk pada 3 ayat sebelumnya yaitu ayat (1), ayat (4), dan ayat (5). Artinya pasal-pasal ini harus dibaca secara sistem.⁵ Ayat (1) berbunyi “Jenjang akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor”. Ayat (4) berbunyi “Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan”. Ayat (5) berbunyi “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. Di luar konsideran tersebut, akan dikutipkan ayat

⁵ Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), h.93

(3) berbunyi “Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpen didikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor”.

Analisis unsur elemen yuridis dalam pendekatan sistem pada Pasal 76 khusus mengenai kata “profesor” diberikan untuk jenjang tertinggi akademik dosen tetap. Profesor bukan diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki jenjang akademik dosen tetap alias bukan orang dari kalangan nonakademik. Juga tidak disebutkan secara eksplisit “profesor kehormatan atau Prof (HC)”. Masalah yuridis yang timbul adalah *pertama*, apakah dosen tidak tetap dapat diberikan jenjang akademik profesor; *kedua*, apakah seseorang yang sudah mendaat profesor dapat diberikan Prof (HC); *ketiga*, apakah dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh profesor itu dengan 2 (dua) cara yaitu profesor jalur jenjang akademik dan profesor kehormatan yang diberikan Menteri kepada seseorang baik dosen maupun bukan dosen atas usul Universitasnya ? Di sinilah makna pentingnya kegiatan yuridis berpikir seorang ahli hukum dan bahasa peraturan⁶ agar tidak menimbulkan penafsiran yang melahirkan pro dan kontra bagi orang hukum dan di luar hukum.

2. Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dan Profesor Kehormatan

Berdasarkan catatan sejarah yang dikutip dari beberapa website, terdapat sederetan nama-nama penerima gelar Doktor Honoris Causa (Dr (HC) adalah :

Mantan Presiden Republik Indonesia **Soekarno**.⁷ Dari pemberian gelar tersebut di atas, tercatat 11 terdapat pada bidang ilmu hukum, 2 terkait dengan hukum, yang diberikan oleh Universitas dalam negeri dan luar negeri. Padahal Soekarno bukan ahli hukum tetapi seorang insiyur. B.J.Habibie menerima 5 gelar yakni 3 dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri. K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur) menerima 10 gelar dari Universitas luar negeri. Megawati Soekarno Putri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI), tercatat menerima 15 gelar dari Universitas luar negeri dan dalam negeri dan menerima 3 gelar Profesor Kehormatan.⁸ Susilo Bambang Yudhoyono, menerima 14 gelar dari Universitas luar negeri dan dalam negeri. Yusuf Kalla menerima 1 gelar dari dalam negeri.⁹ Airlangga Hartanto 1 gelar dari dalam negeri. Muhaimin Iskandar menerima 1 gelar dari dalam negeri.

⁶ Lihat J.J.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, penerjemah : Arief Sidharta, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h.1

⁷ http://www.detik.com/edu/edutainment/d-5801833/daftar_presiden_RI_dengan_gelar_doktor_honoris_causa_siapa_yang_terbanyak

⁸ <http://nasional tempo.co>

⁹ [http://edukasi.okezone.com/read/2022/01/12/65/2531067/tokoh-tokohpenerima_gelar_honoris_e"causa-dari-ui-bj-habibie-hingga-jusu-kalla](http://edukasi.okezone.com/read/2022/01/12/65/2531067/tokoh-tokohpenerima_gelar_honoris_e).

Puan Maharani menerima 1 gelar. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020, namun sejumlah dosen menolaknya karena tak pernah ada sosialisasi dan sidang akademik terbuka, sehingga terkesan “Kampus terkesan mengobral gelar”.¹⁰ Imam Nahrawi menerima 1 gelar.¹¹ Budayawan Taufik Ismail dan Taufik Abdullah menerima masing-masing 1 gelar. Susi Pudjiastuti menerima 1 gelar. Zulkifli Hasan menerima 1 gelar.¹² Surya Paloh menerima 1 gelar.¹³ Namun Gus Toha seorang ulama murid KH Maimun Zubair yang memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Qur’an dan hadits menolak pemberian Dr.(HC) dari perguruan tinggi tertentu dengan alasannya tidak pantas. Di sini terlihat adanya sikap kejujuran dari Gus Toha. Berdasarkan data Universitas Indonesia sejak 1955 sampai dengan tahun 2022 memberikan Dr.(HC) kepada 41 orang terdiri dari orang asing dan orang Indonesia.¹⁴

Deskripsi di atas memperlihatkan pemberian gelar Dr (HC) diberikan kepada eksekutif (5 orang mantan presiden, 1 orang mantan wakil presiden, dan menteri), legislatif (ketua partai politik), dan sastrawan/budayawan. Sebaliknya ada juga orang yang tidak mau diberikan gelar Dr.(HC) dengan alasan tidak patut.

Bagaimana dengan pemberian gelar profesor kehormatan disingkat Prof.(HC) yang diberikan oleh Perguruan Tinggi tertentu, apakah sudah ada aturan hukum yang membenarkannya?

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi, bagian konsideran Menimbang memuat landasan yuridis berdasarkan pada Pasal 72 ayat (6) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tidak terlihat adanya pemikiran filosofis dan sosiologis untuk melahirkan mengapa ada pengangkatan profesor kehormatan. Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa¹⁵. Namun rumusan Profesor kehormatan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Pendidikan tersebut. Hal ini menjadi titik awal perdebatan normatif, ada

¹⁰ Majalah Tempo edisi 13 Februari 2021.

¹¹ <http://nasional.tempo.co/read/1471253/deretan-nama-politikus> yang pernah menerima doktor honoris causa.

¹² <http://edukasi.okezone.com/read/2021/11/19/65/2504344/5-mnteri> ini pernah menerima gelar doktor honoriw causa-siapa saja

¹³ <http://nasional.tempo.co>

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Penerima_Gelar_Doktor_Honoris_Cauasa_Universitas_Indonesia

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2021.

yang setuju dan ada yang menolaknya. Secara tegas, penulis berpendapat bahwa jika suatu kata atau frase hukum tidak disebutkan dalam undang-undang (kehendak rakyat/*will of the people/wil van het volk*) maka kebenarannya secara filsafat ilmu¹⁶ belum memperoleh validitas dan reliabilitas. Oleh karena pencarian kebenaran atas eksistensi gelar Prof. (HC) perlu dipertanyakan dan bukan atribusi hukum yang terdapat pada Pasal 72 ayat (6) UU No.12 Tahun 2012 menjadi suatu pembenaran. Bukankah kedua istilah kebenaran (*waarheid, truth*) dan pembenaran (*rechtvaardigheid, justification*) merupakan hal yang berbeda ?¹⁷

Jika dicemati pengangkatan Prof.(HC), Perguruan Tinggi yang memberi gelar tersebut dipersyaratkan ; *pertama*, PT tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau akreditasi unggul; *kedua*, PT tersebut menyelenggarakan program studi doktor atau doktor terapan sesuai dengan kepakarannya.

Produk hukum atas pengaturan Dr (HC) dan Prof (HC) pada tingkat Peraturan Menteri merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh kelompok dominan (penguasa).¹⁸ Produk hukum khususnya yang menyangkut Prof (HC) belum mencerminkan karakter hukum responsif atau hukum populistik, sehingga ada seseorang mantan presiden memperoleh 3 (tiga) Prof (HC). Di sini ada asumsi yang kuat bahwa semboyan “*laissez fair laissez passez*” seperti abad ke 19 sebagai hakikat kerja hukum liberal muncul pada gejala pemberian gelar kehormatan. Lahirnya kritik atas pemberian gelar kehormatan tersebut karena hukum tidak dominan atas kekuatan politik para penguasa. Dalam perspektif hukum progresif,¹⁹ para guru besar yang dilahirkan dalam proses akademik merasa gelisah akan kehadiran produk hukum yang tidak responsif tersebut.

Sejak tahun 1963 dan tahun 1980, baik pada tataran normatif dalam bentuk Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah tidak terdapat pengaturan tentang pemberian gelar Prof. (HC), maupun pada tataran empirik belum dijumpai sosok orang Indonesia yang mendapatkan gelar Prof. (HC). Di era reformasi, beberapa tahun terakhir ini dijumpai nama-nama penerima Prof. (HC) yang diberikan oleh Perguruan Tinggi tertentu antara lain Megawati Sukarno dan Syahrul Yasin Limpo.²⁰

¹⁶ Lihat Alo Liliweri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2022), h.166, 277, 374.

¹⁷ Lihat Richard L.Kirkham, *Teori-Teori Kebenaran* : penerjemah M.Khozim (Bandung : Nusa Media, 2018), h.59

¹⁸ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h.368

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Buku Kompas, 2007), h.12

²⁰ DetikSulsel, Jum'at, 18 Maret 2022, pkl 07.30 WIB. Syahrul Yasin Limpo adalah Menteri Pertanian

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memberikan gelar Prof (HC) kepada Pakar Sumber Daya Manusia, Prof. (UNS). Dr. Soeprayitno, M.M. oleh Rektor Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum. tgl 31 Maret 2022.

Pemberian gelar Prof. (HC) tersebut menuai kritik dari kalangan akademik, contoh kasus Syahrul Yasin Limpo yang diberikan Universitas Hasanuddin, yang prosesnya sejak tahun 2017 dan akan dikukuhkan tahun 2018, tetapi guru besar Unhas memberikan sorotan dan tidak setuju dengan alasan pemberian gelar Prof. (HC) dinilai melukai hati para guru besar dan begitu mudah diberikan kepada seseorang. Guru besar Unhas menilai pemberian profesor merupakan hal yang sakral, profesor itu memiliki beban kerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, profesor dituntut untuk memberikan solusi kepada masyarakat sesuai bidang kepakarannya. Senat Akademik Unhas menolak pengusulan Prof. (HC) untuk Syahrul Yasin Limpo melalui suratnya tgl 7 Maret 2022, tetapi Rektor Unhas Dwia Aries Tina Puluhi dengan suratnya No.1510/UN.4.1/KP.09.02/2022 tanggal 13 Januari 2022 ditujukan kepada Senat Akademik Unhas. Surat Rektor tersebut menindaklanjuti surat No.1788/UN.4.1/KP.09.07/2021 tgl 18 Januari 2021 perihal Usul Persetujuan Profesor tidak tetap atas nama Syahrul Yasin Limpo dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Surat tersebut dibalas dengan surat No.1826/UN.4.2/KP.09.02/2022 perihal tanggapan Surat Rektor No. 1510/UN.4.1/KP.09.02/2022, bahwa Senat tidak dapat memberikan pertimbangan tentang pengusulan Prof. (HC) saat ini karena belum memenuhi syarat. Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik tgl 17 Januari 2022, Senat Akademik kembali mengeluarkan surat dengan No.7307/UN.4.2/KP.09.02/2022 perihal Penyampaian Penolakan Pemberian Profesor Kehormatan. Selanjutnya Unhas melalui Sekretaris Unhas Nasarudin Salam akan memberikan Surat Keputusan Profesor Kehormatan kepada Syahrul Yasin Limpo pada tgl 17 Maret 2022 dan akan memberikan orasi ilmiah sebelum menerima Surat Keputusan tersebut. Secara resmi pemberian gelar Prof. (HC) kepada Syahrul Yasin Limpo ditandai dengan pidato orasi ilmiah dengan judul “Hibridasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan Kearifan Lokal dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan” yang berlangsung di Gedung Rektorat Unhas, Kamis, 17 Maret 2022.

Bahwa untuk menjadi profesor itu memiliki proses administrasi yang cukup panjang. Tahap yang harus dilalui adalah tahap penyiapan dokumen, validasi di Jurusan/Bagian/Departemen, tahap rapat di Senat/Dewan Pertimbangan Fakultas sampai pengiriman nama calon oleh Dekan ke Universitas. Selanjutnya dibahas pada rapat Komisi Dewan Guru Besar (DGB), Rapat Pleno DGB dan diputuskan dalam

rapat Senat Universitas, yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk dikirimkan kepada Menteri. Tahapan-tahapan tersebut selalu ada pro dan kontra, yang solusinya harus dikembalikan kepada sifat normatif yang sudah ada peraturan hukumnya baik aturan internal di Majelis Wali Amanat (MWA) maupun aturan eksternal berupa peraturan perundang-undangan. Apakah pemberian gelar Prof. (HC) lebih mudah proses administrasinya dan substansinya. Lalu kalau mau diklasifikasikan stratanya, mana yang memiliki status sosial akademik : profesor akademik atau profesor nonakademik alias Prof.(HC). Oleh sebab itu, kelimuan dan profesionalitas harus berada pada ruangnya masing-masing sehingga jangan pula kemudian terjadi profesor yang diperoleh melalui gelar akademik meminta kepangkatan sebagai jenderal pada angkatan darat maupun kepolisian.

3. Pemecahan Masalah Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dan Gelar Profesor Kehormatan

Setelah mengetahui dan memaparkan data sekunder di atas, terlihat bahwa Dr.(HC) diterima orang Indonesia dari Universitas Luar Negeri dan Dalam Negeri, sedangkan untuk gelar Profesor Kehormatan diberikan dari Universitas Dalam Negeri.

Untuk pemberian gelar Dr (HC) secara eksplisit diatur dalam peraturan menteri. Ada peraturan menteri yang berdiri sendiri tanpa perintah undang-undang menerbitkan peraturan tentang Dr (HC), tetapi ada peraturan menteri yang merupakan atribusi atau pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan menteri tersebut diterbitkan karena adanya atribusi atau pendelegasian dalam undang-undang. Untuk pemberian gelas Dr (HC) masyarakat akademik hampir tidak ada yang kontra.²¹ Alasan pembenar adalah pengakuan yuridis normatif sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai *gelar doktor kehormatan* (kursif) diatur dalam Peraturan Menteri”. Secara eksplisit pada pasal tersebut terdapat frase “gelar doktor kehormatan”, yang akan diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksudkan adalah Permendikbud No.21 Tahun 2013 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Masalah yuridisnya adalah orang-orang yang mendapat gelar Dr (HC) sebelum tahun 2016, sudahkah memenuhi persyaratan yuridis yang ditentukan dalam Permendikbud No.21 Tahun 2013. Persyaratan yang ditentukan tersebut bukan merupakan persyaratan alternatif melainkan bersifat kumulatif. Melihat data

²¹ Hasil wawancara penulis tahun 2022 dengan beberapa guru besar, dosen, praktisi menunjukkan bahwa pemberian gelar Dr (HC) harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan memperhatikan atauran hukum yang berlaku dan prinsip selektivitas serta si penerima gelar memang orang yang layak dan pantas karena jasa-jasanya berkarya untuk kemanusiaan, kemajuan bangsa dan negara.

penerima Dr (HC) adalah didominasi oleh orang-orang di kalangan eksekutif (presiden, menteri dan politikus dari berbagai partai). Berbeda halnya dengan orang-orang yang menerima Dr (HC) setelah tahun 2016, persyaratan semakin diperberat kepada Perguruan Tinggi yang memberi yakni Perguruan Tinggi tersebut memiliki program doktor (S3) dengan peringkat terakreditasi A atau akreditasi Unggul. Misalnya kalau USU berkeinginan memberi Dr (HC) kepada seseorang maka program doktor di bidang prodi S3 harus terakreditasi A atau akreditasi Unggul, jadi bukan universitasnya yang dinilai akreditasi A atau akreditasi Unggul. Tidaklah mudah untuk memperoleh peringkat akreditasi tersebut. Oleh karena itu, peran strategis dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menjadi sangat penting dalam rangka hubungannya dengan pemberian Dr (HC) kepada seseorang. Pada gilirannya mereka yang ditunjuk sebagai asesor untuk menilai dokumen-dokumen dari Prodi S3 harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan Prodi yang sedang mengajukan akreditasi. Hal ini sangat menentukan dan memberikan dampak kepada Universitas yang bersangkutan.

Mengenai pemberian gelar Prof. (HC), yang sampai ini kalangan akademisi dan praktisi masih belum ada kesepakatan apakah gelar Prof. (HC) layak diberikan kepada seseorang, atau apakah frase “Profesor Kehormatan” ada tertulis secara eksplisit dalam UU No.12 Tahun 2012. Untuk itu perlu dibaca dengan cermat kata, frase, dan kalimat dari Pasal 76 ayat (6) UU No.12 Tahun 2012 sebagaimana sudah dikutipkan sebelumnya.

Berbeda halnya dengan karakter norma hukum (*rechstnorm karakter*) pada pemberian gelar Dr (HC), maka untuk Profesor Kehormatan ditegaskan pada ayat (5). Pada ayat ini ada 3 (tiga) subjek hukum (*rechtssubject*) yaitu Pihak pengangkat adalah Menteri, Pihak pengusul adalah Perguruan Tinggi, dan Pihak penerima gelar adalah seseorang yang memiliki kompetensi luar biasa. Di samping itu, ayat (5) ini juga memberikan alternatif bagi Menteri yaitu Pihak penerima gelar sudah ada, dan Pihak Perguruan Tinggi pengusul juga sudah setuju dengan prosedur yang ada di Universitasnya masing-masing, maka pihak pemutus yang menentukan adalah Menteri Pendidikan. Di sini letak “bargaining power” dan “hubungan (*verhoud*)” vertikal antara Perguruan Tinggi tersebut dengan Universitas. Manakala hubungan tersebut kurang harmonis antara yang akan diberi dengan pihak pemberi, maka secara tegas pengusulan Perguruan Tinggi tersebut untuk nama yang akan diberikan gelar Prof. (HC) tertunda, tidak diterima atau ditolak.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah atas problematik yuridis mengenai Dr (HC) dan Profesor (HC) dapat dilalukan dengan model “bottom up system”, artinya

norma hukum yang telah dibentuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.38 Tahun 2021 harus dikaji ulang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan norma hukum harus didasarkan kepada kesadaran publik di kalangan akademik pada Perguruan Tinggi;
2. Menampung aspirasi kalangan praktisi untuk mendapatkan parameter/indikator relegius, sosial, ekonomi, politik dan kultur bagi penerima gelar;
3. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus memiliki komitmen yang sama untuk pengaturan, pelaksanaan, dan penerapan norma hukum yang sudah terbentuk;
4. Peran masyarakat diperlukan untuk mengontrol pemberian gelar kehormatan tersebut;
5. Menghidupkan suasana kultur hukum dengan berbasis kesadaran hukum (*consciousness of law*);
6. Pemberian gelar kehormatan baik Dr (HC) maupun Profesor (HC) didasarkan kepada penilaian silang dari Perguruan Tinggi yang setara atau yang lebih tinggi.

Dengan adanya alternatif strategi yang demikian, maka pemberian gelar Dr (HC) dan Profesor (HC) memiliki nilai “sakral akademik” bukan obralan murah (*goedkope verkoop*) dan tidak mudah untuk diperjualbelikan (*niet gemakkelijjke teverhandelen*) oleh Pemberi dan Penerima gelar ibarat transaksi bisnis (*titel of diploma is als een zakelijjke transactie*) di kalangan tertentu. Motif-motif yang sedemikian segera dapat dicegah melalui strategi tersebut di atas.

5. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti pemecahan masalah atas problem Dr.(HC) dan Prof.(HC), diperlukan perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing Komisi Dewan Guru Besar dengan menyediakan anggaran secukupnya untuk melakukan riset dengan metodologis tertentu kepada Universitas yang menyelenggarakan program doktor di Indonesia. Hasil survei ini diberikan kepada lembaga Legislatif dan atau Eksekutif sebagai bahan masukan untuk mengkaji ulang pemberian gelar kehormatan tersebut. Tindak lanjut program ini paling tidak membuat Forum Group Discussion (FGD) di Dewan Guru Besar USU. Selanjutnya dapat dibuat forum yang lebih luas antar Dewan Guru Besar di lingkungan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan Perguruan Tinggi Satuan Kerja.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil data dan analisis dalam perspektif hukum, maka dapat disimpulkan sebagai :

1. Bahwa pemberian gelar Dr (HC) dapat diberikan oleh Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang sudah memiliki Program Studi Doktor (S3), dan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 2. Bahwa pemberian gelar Dr (HC) didominasi oleh pihak eksekutif (mantan presiden, wakil presiden, dan kementerian) dan kaum partai politik;
 - 3 Bahwa masih ada keraguan dan kritik pemberian gelar Dr (HC) kepada seseorang penerima yang bertentangan dengan tujuan hukum normatif;
 - 4 Bahwa Pemberian gelar Prof (HC) masih menimbulkan problematik antara pengaturan yang tidak responsif dengan kehendak eksekutif.
- Untuk tidak banyak menuai kritik dari kalangan akademik dan nonakademik, disarankan agar pemberian gelar Prof.(HC) harus dikaji ulang peraturan hukumnya yang tercantum dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri yang mengaturnya dengan melakukan pendekatan “bottom up methode” agar terjadi ketertiban hukum (*rechtsorder*).

Daftar Pustaka

- Alo Liliwari, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2022;
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2011
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Sruktur Ilmu Hukum* , Bandung : Mandar Maju, 1999;
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, penerjemah : Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993;
- Richard L.Kirkham, *Teori-Teori Kebenaran* : penerjemah M.Khozim, Bandung : Nusa Media, 2018;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.65 Tahun 2016 tentang
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2021 tentang
- DetikSulsel, Jum’at, 18 Maret 2022, pkl 07.30 WIB. Syahrul Yasin Limpo adalah Menteri Pertanian
- Majalah Tempo edisi 13 Februari 2021.
- <http://nasional.tempo.co/read/1471253/deretan-nama-politikus>;
- <http://edukasi.okezone.com/read/2021/11/19/65/2504344/5>;
- <http://nasional.tempo.co>
- <https://id.wikipedia.org/wiki>;
- <http://www.detik.com/edu/edutainment/d-5801833>
- <http://edukasi.okezone.com/read/2022/01/12/65/2531067>
- www.antaranews.com

Biodata Penulis



Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., lahir di Medan, 21 April 1962. Penulis menyelesaikan S-1 Jurusan Hukum Perdata di FH USU, S-2 bidang Hukum Perdata di Pascasarjana UGM Yogyakarta, dan S-3 tahun 2002 di USU bidang Ilmu Hukum/Keperdataan. Jabatan yang pernah disandang: Ketua Program Kekhususan Perdata BW, Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Sekretaris Dewan Guru Besar USU, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana USU, Anggota Senat USU, Sekretaris Komisi Etik Dewan Guru Besar, Ketua Komisi 3 Dewan Guru Besar tentang Pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan Penghargaan Akademik tahun 2019, Anggota Tim penyusunan Anggaran Dasar (statuta) USU, Anggota Tim Hukum dan Ketua Tim Hukum USU, sekarang Tahun 2021 sebagai Ketua Kantor Urusan Hukum USU. Pernah sebagai Staf Ahli Badan Legislasi Nasional DPR RI Tahun 2003, Staf Ahli DPRD Kota Medan tahun 2010, Staf Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota Dewan Riset Provinsi Sumatera Utara, Assesor BAN PT Dikti, Anggota Tim Akreditasi Balai Diklat Propinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Dewan Komisaris PTPN II tahun 2007, Penasehat Hukum Korporasi Swasta, Memberikan keterangan ahli sejak tahun 2002--sekarang di Pengadilan Negeri, di Kepolisian dan di Kejaksaan, di Kementerian Lingkungan Hidup serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Wakil Ketua Badan Arbiter Nasional perwakilan Medan tahun 2005 - sekarang, Arbiter untuk masalah perdagangan/bisnis di Indonesia. Ketua BANI Medan sejak 2021 – sekarang.

Anugrah Doktor Hc Dan Profesor Kehormatan; Arif Merawat Bahasa Demi Menyelamatkan Bangsa

Wan Syaifuddin
Fakultas Ilmu Budaya

1. Latar Belakang

Dalam sejarah kebangkitan peradaban manusia se dunia; hakikat bahwa bahasa dan kebudayaan serta Pendidikan menjadi unsur teras sudah dikaji oleh pemikir dari dahulu hingga kini. Terdapat hubungan yang erat antara perkembangan bahasa dan kebudayaan dengan perkembangan peradaban, apalagi dengan pendidikan. Demikian juga sebaliknya, wujud hubungan erat antara perkembangan peradaban bangsa dengan perkembangan bahasa, kebudayaan, dan Pendidikan. Maknanya tiada bangsa yang dapat mengembangkan peradabannya dalam keadaan bahasa dan kebudayaan serta Pendidikan masyarakatnya beku dan ketinggalan.

Saling berhubungan antara bahasa dengan peradaban, kebudayaan, dan pendidikan serta bangsa merujuk teori Relativisme (Sapir dan Whorf) juga menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaan dan bahasanya. Oleh karena terbukti bahasa menjadi alat yang memudahkan sampainya sesuatu yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peradaban, apalagi terhadap kemajuan pendidikan rakyat dari suatu bangsa. {1} Pandangan demikian pun tidak terkecuali pada peradaban, bahasa, dan kebudayaan serta Pendidikan bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia yang berasal dan bersumber dari bahasa Melayu, sekaligus sebagai akar dari peradaban bangsa Indonesia dapat dipahami melalui hakikat dan peranan bahasa Indonesia dari pembentukan juga pewarisan kebudayaan bangsa Indonesia yang berpuncak pada kearifan-kearifan budaya dari berbagai suku bangsa/etnik yang berada di persada tanah air Indonesia. Seiring juga dengan pemahaman adanya *budi* dan *daya* yang dengan *budi* merujuk kepada akal dan *daya* pada usaha menggunakan akal untuk membentuk sistem nilai dalam kehidupan. Sejatinya, dalam hal penggunaan akal atau budi bangsa Indonesia itulah bahasa Indonesia memainkan peranan, menjelmakan konsep atau ide serta gagasan yang berkaitan dengan pembentukan sistem nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu penjelmaan atau realisasi segala konsep dan ide serta gagasan yang berkaitan dengan kebudayaan atau sistem nilai, pengejawantahannya pun melalui bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan fakultas dalam akal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia berperan sebagai pengungkap konsep dan ide serta gagasan yang dikembangkan pada suatu era dan juga diwariskan dari satu generasi kepada generasi kemudian. Maka, jelas bahwa tanpa bahasa Indonesia, kebudayaan

dan Pendidikan bangsa Indonesia tidak mungkin dapat memunculkan kearifan anak bangsa Indonesia yang luar biasa dan diperakui baik diperingkat nasional maupun internasional.

2. Masalah

Menyimak hubungan bahasa Indonesia dengan kebudayaan dan peradaban serta Pendidikan masyarakat bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa sejatinya bahasa Indonesia adalah unsur yang menjadi ciri penting, seperti ciri “kemanusiawian manusia warga bangsa Indonesia”, apalagi kepada insan yang *diluarbiasakan* ketokohnya sehingga diperakui diperingkat nasional dan internasional yang kemudian berada di lingkungan pendidikan tinggi/universitas, yaitu sang penerima anugerah doktor HC dan Profesor Kehormatan. Hal ini mungkin dapat disepahamkan atas makna bahwa sejak munculnya manusia pertama di dunia, yaitu Nabi Adam a.s. Ulama-ulama Islam dari zaman ke zaman mengistilahkan manusia sebagai *haiwan natiq (rational animal)*, maka dengan kata *natiq* itu, selain merujuk kepada akal, turut merujuk juga kepada pertuturan atau bahasa. Oleh itu, *haiwan natiq* atau hewan rasional itu ialah makhluk yang kewujudannya ditandai oleh adanya akal dan adanya kemampuan luar biasa yang berkearifan “berbahasa”.{2}

Seiring dengan itu, bagaimanakah seharusnya penganugerahan Doktor HC dan Profesor Kehormatan, di samping dituntut untuk memenuhi' mempunyai kompetensi luar biasa dan/atau prestasi luar biasa; memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa; dan yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional wajarlah juga dituntut untuk dapat memenuhi berkearifan merawat bahasa untuk menjaga bangsa demi peradaabannya {3}

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Religiositas Bahasa

Hakikat dari bahasa Indonesia sebagai wahana ilmu dan sekaligus sebagai wahana kebudayaan dan peradaban serta Pendidikan bangsa Indonesia dengan jelas telah menerapkan sebagaimana skema hierarki ilmu atau penjelasan ilmu yang terpuji .{4} Al-Gajali mengungkapkan bahwa ilmu itu empat kategori, yaitu; Ilmu pokok terdiri dari empat sumber, yaitu kitab Allah, sunah Rasul, ijmak umat, dan warisan para sahabat; Ilmu cabang terdiri dari ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi (khususnya ilmu akhlak); dan Ilmu mukadimah atau ilmu asas ialah ilmu yang merupakan alat untuk mengetahui isi kitab Allah dan sunnah Rasul. Ilmu alat itu terdiri dari ilmu bahasa dan tatabahasa yang dipelajari untuk keperluan agama, karena semua agama lahir melau bahasa. Selanjutnya, ilmu pelengkap ialah ilmu tentang al-Qur'an (tajwid, qiraah atau pembacaan, tafsir, hukum, usul fiqh); kemudian ilmu penyempurna tentang sunnah Nabi, seperti perawi-perawi hadith.

Skema hierarki ilmu menurut rumusan al-Ghazali dengan jelas meletakkan ilmu bahasa dan tatabahasa juga berkearifan berbahasa serta pelbagai cabang ilmu linguistic dan sastra sebagai ilmu yang cukup penting untuk maksud pemerolehan dan penyebaran ilmu keseluruhannya. Hal ini dengan jelas pula memperlihatkan pertalian yang erat antara penguasaan bahasa dengan proses pendidikan atau dengan perkataan lain, juga kebudayaan dan peradaban bangsa.

Memaknai uraian di atas sesungguhnya telah ditiupkan juga dalam teks Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi; Bertumpah Darah Satu Tanah Air Indonesia; Berbangsa satu Bangsa Indonesia; Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pengejawantahan atau manifestasi dari makna teks ini pada perspektif teori relativisme sejatinya mengungkapkan bahwa “Maju Indonesia, Majulah Bahasanya”, dengan penekanan bahwa kemajuan bangsa Indonesia, sekaligus bahasa dan peradabannya akan ikut maju, sebaliknya menjadi tidak nalar apabila bangsa Indonesia menjadi maju, tetapi bahasanya diletakkan dalam pembangunan bangsanya.

Hal demikian menunjukkan bahwa hasil –hasil pemikiran luar biasa yang berkearifan berbahasa para Doktor HC dan Profesor Kehormatan telah tertata juga pada teks Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 sudah dibuktikan bahwa kebangkitan peradaban, khususnya peradaban bangsa Indonesia, pada hakikatnya bahasa yang menjadi unsur terasnya. Maknanya, tidak ada seorang tokoh yang serba luar biasa dapat mengembangkan peradabannya dalam keadaan bahasa masyarakatnya beku dan ketinggalan. Seiring dengan itu, tiada pula seorang yang bereputasi nasional dan internasional tidak menyelamatkan bahasa yang maju dalam keadaan bangsanya tidak maju.

Seiring dengan menyahuti fenomena yang ada pada sebagian kalangan bangsa Indonesia dan ditambah dengan rempuhan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kemunculan era super komputer, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang telah memaksa bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia, untuk masuk dan bergabung ke dalam tatanan dunia yang tidak lagi mengenal tapal batas. Oleh karena itulah dibentuk regulasi demi regulasi yang berkaitan dengan penguatan bahasa Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan Peraturan Presiden (Perpres) No 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Kesemua regulasi ini, tidak lain tidak bukan karena menjaga bahwa bahasa Indonesia menjadi Bahasa Negara, Bahasa Kebangsaan-Pemersatu, Bahasa Resmi, dan Bahasa Ilmu. Dengan usaha terhadap bahasa Indonesia demikian, sekaligus menjadi wahana pembangunan peradaban dan kebudayaan serta Pendidikan bangsa Indonesia. Seiring juga dengan

pengutamaan berkearifan penggunaan bahasa Indonesia. Maka, tampak bahwa bahasa Indonesia berperan dan tidak dapat lagi dinilai sebagai yang tidak penting karena “Maju Indonesia, Majulah Bahasanya”

4. Strategi Pemecahan Masalah

Perbincangan tentang hubungan antara bahasa, akal budi dan kebudayaan serta peradaban dan kebudayaan serta Pendidikan bangsa Indonesia membuktikan bahwa bahasa menjadi *wasilah* untuk pembentukan dan pewarisan kebudayaan dan peradaban serta Pendidikan bangsa Indonesia. Pembentukannya karena segala konsep dan ide serta gagasan tentang kebudayaan dan peradaban juga Pendidikan diungkapkan melalui bahasa Indonesia sehingga terbentuk kontrak sosial atau persetujuan masyarakat tentang system nilai dalam kehidupan yang menjadi rujukan perilaku masyarakat dan bangsa Indonesia. Sekaligus, dalam hubungan inilah bahasa Indonesia perlu dilihat sebagai akar utama kebudayaan dan peradaban serta Pendidikan bangsa Indonesia. Maka sesungguhnya salah satu manivestasi makna teks Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 adalah keakuran pandangan bangsa Indonesia. Kesemua itu menunjukkan betapa pentingnya kearifan hal itu kepada penerima anugrah baik Doktor HC maupun Profesor Kehormatan.

5. Rencana Tindakanjutt

Menyadari uraian di atas diperlukan penyediaan naskah akademis terkait penguasaan tentang berkearifan berbahasa demi mewujudkan kemajuan peradaban, dan Pendidikan bangsa Indonesia dari sang penerima anugrah Doktor HC dan Profesor Kehormatan. Naskah akademis yang dipersiapkann penerima anugerah sehingga menjadi acuan penilaian dari panitia yang dipersiapkan. Kemudian dalam penentuan panitia penilai disesuaikan dengan keilmuan yang mumpuni terhadap bidang spesifik dari sang penerima anugerah. Oleh karena itu, perlu keterlibatan para guru besar dari fakultas yang terkait dengan bidang yang dianugerahkan kepada sang Doktor HC atau Prpfesor Kehormatan.

6. Kesimpulan

Artinya penganugerahan Doktor HC dan Profesor Kehormatan menyadari Bahasa, Kebudayaan, dan Pendidikan bangsa Indonesia dengan difinisi tipikal, seperti definisi dari pandangan Marvin Haris dan teori relativisme bahwa Bahasa, peradaban, kebudayaan, serta pendidikan ditempatkan dalam berbagai pola perilaku yang dikaitkan dengan bangsa Indonesia. Pada pengetahuan yang diperoleh adalah untuk digunakan menginterpretasikan pengalaman. Kemudiannya, melahirkan tingkah laku sosial. Terkait itu, Kemudian dapat mengejawantahkan bahwa berkearifan dalam berbahasa Indonesia adalah seluruh usaha dan hasil usaha manusia,

dan masyarakat bangsa Indonesia yang dilakukan dan ditujukan untuk memberi makna dan membuat tata kehidupan yang manusiawi guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, usaha dan hasil berkearifan berbahasa bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan harkat dan nilai-nilai luhur manusia baik agar manusia ataupun warga masyarakat bangsa menjadi sejahtera, cerdas, dan inovatif.

Daftar Pustaka

- {1} Rahamad, Mohammad Shaleeh, dkk. 2016 Persuratan dan Peradaban Nasional. Kuala Lumpur : Persatuan Panulis Nasional Malaysia
- {2} Al Attas, Syed Muhammad Naquib, 1972. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur : UKM
- {3} Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi, Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi
- {4} al-Ghazali, 1980: 85

Biodata Penulis



Prof. Wan Syaifuddin, M.A., Ph.D. (Syaifuddin) lahir di Tj. Morawa, Deli Serdang 9 September 1965. Pendidikan Sarjana (S-1) di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Magister (S-2) dalam bidang kajian kesusasteraan Melayu/Indonesia Modern, dan *Doctor of Philosophy* (Ph.D) di Universiti Sains Malaysia. September 2009 memperoleh gelar profesor dalam bidang kesusasteraan. Pada tahun 1995-1997 Sekretaris Jurusan, 2006-2008 Ketua Departemen Sastra Daerah, dan 2007 – 2010 menjadi Dekan serta pada tahun 2008-2013 Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Tahun 2012–sekarang diangkat sebagai *external examiner* di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Terengganu-Malaysia dan University of the Filipina-Diliman Manila. Memberi kuliah di Program Studi Magister dan Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya USU dan Pascasarjana Universitas Muslim Nusantara (UMN) dan UNILAK Riau. Menulis artikel ilmiah, khususnya tentang kebudayaan dan sastra di beberapa media surat khabar, seperti Harian “Waspada” dan jurnal ilmiah terindeks yang terbit di Malaysia, Berunei Darussalam, dan Filipina. Di antara beberapa buku yang telah diterbitkan; *Medan Beranda Budaya Nusantara*, *Mutiara Etnik di Sumatera Utara*, *Negeri Bertuah Dari Kearifan*, *Dimensi Politis Hikayat Deli*, *Pemikiran Kreatif & Sastra Melayu Tradisi*, *Menjulung Tradisi Etnik*, *Khazanah Kebudayaan Melayu Sumatera Utara*, dan *Taat Ajar Taat Hukum Orang Melayu*. Ketua Umum Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI) Komda Sumatera Utara periode 2022-2026. Ketua Umum Dewan Sarikat Islam (SI) Sumatera Utara dan Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara periode 2019-2024 juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2020-2025. Pada 2021-2022 sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Profesor Kehormatan dan Honoris Causa

Zulkifli Nasution
Fakultas Pertanian

1. Latar Belakang

Perguruan tinggi tertua di Eropa didirikan di Italia dan Prancis [1]. Oleh karena itu aturan-aturan yang berkenaan dengan organisasi universitas mau tak mau juga dipengaruhi oleh hukum organisasi di abad Pertengahan yang berlaku di Eropa. Demikian menurut hukum Romawi Abad Pertengahan setiap keahlian atau Profesi memiliki hak untuk membentuk suatu kumpulan yang dinamakan collegium yang dikelola oleh pimpinan atau magistrat yang dipilih sendiri dari kalangan anggota oleh semua anggota [2]

Pada pertengahan abad keduabelas, guru dan mahasiswa di Bologna dan Paris mulai berkumpul membentuk suatu gilda, Suatu gilda yang menyangkut guru-guru di universitas dinamakan universitas, sedangkan gurunya sendiri di Italia dinamakan doktor yang berasal dari kata Latin *doctorem* yang artinya ialah “guru”. Di Paris, guru anggota universitas pada ketika itu disebut magister, yang artinya ialah “guru”. Selain itu, guru di Universitas sejak dahulu kala juga disebut profesor, sehingga pada mulanya magister, doctor, dan profesor merupakan tiga kata sinonim [3]. Henry Kissinger (Menteri Luar negeri Amerika Serikat) nama lengkapnya adalah Profesor Doktor Henry Kissinger selama dia mengajar di Harvard University, tetapi ketika dia menjalankan tugasnya sebagai Menteri Luarnegeri AS, dia hanya dipanggil sebagai Doktor Henry Kissinger (Predikat Profesornya tidak dipakai lagi), Namun setelah tidak menjabat sebagai Menlu AS dan dia kembali mengajar di Harvard University, dia kembali dipanggil sebagai Profesor Doktor Henry Kissinger. Maka alangkah anehnya seseorang mencantumkan Namanya sebagai Profesor pada hal orang itu tidak mengajar.

Gelar Honoris Causa (H.C) / Gelar Kehormatan adalah sebuah gelar keserjanaan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi/universitas yang memenuhi syarat kepada seseorang, tanpa orang tersebut perlu untuk mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar keserjanaan tersebut[4] Gelar Honoris Causa dapat diberikan bila seseorang telah dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.[5]

Gelar doktor kehormatan tercatat pertama kali diberikan kepada Lionel Woodville sekitar tahun 1470 oleh Universitas Oxford, Oxfordshire, Inggris [6] Ia kemudian dikenal sebagai Uskup Wilayah Salisbury. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno tercatat memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari sejumlah perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri sebanyak 26 gelar Doktor Honoris Causa [7]. Namun demikian; begitu banyaknya Honoris Causa yang diterima Soekarno, beliau tidak pernah memakainya atau melekatkan gelar tersebut pada namanya.

Tidak semua penerima gelar doktor kehormatan dapat secara leluasa mencantumkan gelar doktor (Dr.) diawal namanya. Di beberapa negara termasuk Inggris, Australia, dan Selandia Baru, merupakan hal yang tidak biasa bagi seseorang penerima gelar doktor kehormatan untuk mencantumkan gelar doktor diawal namanya.[8]. Namun demikian bukan tidak ada yang mencantumkan gelar tersebut dinamanya misalnya: Edwin H. Land, yang menemukan kamera langsung jadi Land Camera, serta pendiri Polaroid Corporation, menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Harvard dan terkadang dirujuk sebagai "Dr. Land", walaupun ia tidak memiliki gelar akademik.[9] demikian pula dengan Benjamin Franklin, Billy Graham, tetapi nama-nama ini sudah lebih dulu sangat terkenal dan dikagumi mayoritas baik ilmuwan maupun masyarakat umumnya.

Pada akhir-akhir ini banyak orang menerima Dr Honoris Causa dan dipersoalkan oleh banyak orang karena orang yang diberikan gelar tersebut memakai atau melekatkan gelar itu ke namanya. Selain hal tersebut, orang yang diberikan gelar tersebut jika dibandingkan dengan Soekarno, Mandela misalnya sangat jauh kualitasnya dimata public. Gelar apapun yang diberikan kepada seseorang jika masyarakat dapat menerima dan menganggapnya wajar karena memang yang menerima mumpuni, sejarah menunjukkan tidak ada yang berkomentar negative.

Seorang Dosen bisa meraih jabatan Profesor setelah mengajar selama puluhan atau minimal belasan tahun (dan menjadi penanggungjawab sebuah matakuliah dan syarat-syarat lainnya) serta mendapatkan nilai kredit (kum) sebesar 1000, yang diperolehnya dari kegiatan mengajar, melakukan penelitian ilmiah, membuat tulisan Ilmiah yang dimuat pada Jurnal Ilmu Pengetahuan bertraraf internasional, serta memperoleh gelar akademis S3. [10]

2. Masalah

Untuk mendapatkan gelar Doktor secara normal memang bukan hal yang mudah sebab harus menulis Disertasi Doktor dan melahirkan Novelty (kebaruan), tetapi banyak orang yang menginginkan gelar itu tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kepadanannya memakai gelar Doktor atau Profesor. Menurut Phillips and Pugh (2000, p.630). Penelitian original harus dilakukan mengikuti salah satu atau beberapa syarat berikut [11].

- Melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya
- Membuat sintesa yang belum pernah dilakukan sebelumnya
- Menggunakan materi yang sudah diketahui sebelumnya tetapi dengan interpretasi baru
- Mencobakan sesuatu di dalam negeri yang sebelumnya hanya dilakukan diluar negeri
- Mengambil beberapa Teknik pada suatu bidang dan mencobakannya pada bidang lainnya
- Mendapatkan suatu bukti baru dari issu yang sudah lama ada sebelumnya

- Melakukan penelitian multi disiplin dengan metode yang berbeda-beda
- Melakukan suatu penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya
- Menyempurnakan pengetahuan dengan menambahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya

Dengan persyaratan berat itu, saya percaya tidak akan ada jalan pintas untuk mendapatkan Gelar Doktor sehingga berlaku istilah “no pain, no gain” Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, menurut Kamarul Zaman [11] juga ada beberapa alasan yang salah dalam alasan orang mengambil program Doktor yaitu:

- Saya ingin menjadi millioner
- Saya menginginkan Titel agar berprestasi dan glamour
- Agar dapat menjadi pimpinan pada suatu instansi
- Kalau orang bisa kenapa saya tidak
- Killing time (Ini langsung di dengar sendiri oleh penulis di suatu hari di depan PPS USU dari seorang mantan Eselon II yang tidak lagi memiliki jabatan

Jadi menjadi Doktor itu sebenarnya kalau mempunyai keinginan

- Agar sempurna dalam bidang akademik, sebab menjadi sangat penting dalam kredibilitas mengajar dan mengikuti Konferensi dan seminar.
- Memenuhi keinginan menjadi peneliti (baik dalam ilmu-ilmu sains dan teknologi maupun dalam ilmu-ilmu sosial) dan memenuhi dirinya dengan peralatan dan pengetahuan yang mencukupi

Yang pasti tidak mudah untuk mendapatkannya, sedangkan Honoris Causa banyak diperoleh oleh orang yang tidak mumpuni dalam penelitian dan pekerjaan tersebut dan memakai gelar dengan bangganya setara dengan Dr yang diperoleh dengan susah payah. Sedangkan sebelumnya Honoris diberikan kepada bukan sembarang orang dan memang sudah dikenal sebelumnya tentang reputasinya dan gelar Honoris itu tidak meningkatkan status sosialnya yang memang sudah tinggi sebelumnya.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah ini sebenarnya tidak terlalu rumit, kalau Insan akademis mau mendiskusikannya pada tingkat antar Universitas. Apa topik yang dibicarakan adalah: Membuat peraturan yang ketat dan tata cara, bagaimana Universitas memberikan Honoris Causa (H.C) kepada seseorang baik warga negara Indonesia maupu warga negara asing.

Peraturan itu arahnya Pemberian Gelar (H.C) hanya diberikan kepada seseorang yang tindak tanduknya dan pekerjaannya memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat atau ilmu pengetahuan, atau memiliki pemikiran-pemikiran yang sudah diaplikasikan dalam sesuatu hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan orang lain.

Peraturan ini mestilah didiskusikan dalam forum-forum antar uninversitas dan kesepakatan itu menjadi anutan untuk semua Universitas di

Indonesia dan sifatnya mengikat. Kalau peraturan seperti ini dibuat masing-masing Universitas akan melahirkan disparitas yang dapat melahirkan polemik yang berkepanjangan, sebab tidak ada mekanisme yang seragam dalam hal yang sensitif. Sensitifitas tersebut timbul sebab banyak orang yang menginginkannya untuk meningkatkan harkat diri dengan memakai gelar walaupun sebenarnya harkat dan wibawa itu tidak tergantung pada gelar yang dimiliki.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari, karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu kita hadapi dan selesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka munculah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan.

Oleh sebab itu masalah ini dapat diatasi dengan boleh saja memberikan gelar Honoris kepada seseorang tetapi tidak mengakui pemakaian gelar tersebut secara melekat pada namanya. Seperti layaknya sertifikat Pembicara utama dalam suatu seminar saja. Kalaupun yang bersangkutan ingin memakainya maka harus ada penilaian dari Paguyuban Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Indonesia bahwa orang yang diberi gelar Honoris tersebut telah mengajar selama 10 tahun (dan menjadi penanggungjawab sebuah matakuliah dan syarat-syarat lainnya) serta mendapatkan nilai kredit (kum) sebesar 1000, yang diperolehnya dari kegiatan mengajar.

Strategi lain yang disarankan adalah Universitas tidak mengundang orang yang memiliki gelar honoris berhubung karena yang bersangkutan memiliki gelar dan dusetarakan dengan Starata 3. Bagaimana dengan Profesor Honoris ? Tidak ada kata lain, selain tidak mengakuinya sebagai Profesor terkecuali yang diberi gelar itu aktif mengajar sebab arti Profesor itu sebenarnya guru. Mana mungkin seseorang dinyatakan sebagai guru kalau tidak mengajar.

5. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang harus diambil oleh Universitas, seyogiayanya tidak mudah memberikan gelar honoris kepada orang yang tingkatannya belum dikenal secara mendunia seperti Ir. Soekarno, Dr. Mahatir Muhammad, Kofi Annan misalnya, dan merekapun tidak pernah memakainya,

walaupun sangat wajar gelar itu dipakai karena memang kapasitas merekapun lebih besar dari gelar yang diberikan itu. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan sejumlah catatan kepada Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim agar memperbaiki penilaian dan pemberian gelar Profesor. Hal itu tertuang dalam putusan yang dimohonkan dosen Universitas Indonesia (UI) Dr Sri Mardiyati [2]

"Perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan/atau Kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh Kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara reguler," demikian pertimbangan putusan MK yang dibacakan hakim MK secara bergiliran, maknanya kalau persyaratan untuk terlaksananya ujian Dr (S3) harus ada minimal publikasi di scopus dengan peringkat minimal Q3, maka hal yang sama berlaku juga kepada orang yang akan diberikan Dr (HC)

6. Kesimpulan dan Saran

Untuk mendapatkan gelar (HC) itu sebenarnya hampir tidak mungkin jika mengikuti persyaratan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, walau pun bukan tidak mustahil akan ada orang yang bersedia untuk membantu menuliskan dan mempublikasiannyanya, kalau penulis itu sedang lupa etik dan moral sebagai seorang Ilmuan. Sedangkan Profesor (H.C) sangat tidak mungkin diberikan selain kepada seorang guru (dosen) dan walaupun diberikan kepada seorang dosen mungkin kepada Dosen yang sudah wajar menjadi seorang Profesor atau Guru Besar tetapi tidak sempat dikukuhkan karena dosen tersebut berhalangan tetap seperti sakit atau (mohon maaf) meninggal dunia.

Saran kepada Universitas sebagai pemberi gelar, semestinyalah sangat selektif gelar itu diberikan dan jangan karena ada kepentingan sesaat oleh orang-orang yang kebetulan mendapat kepercayaan sebagai Pengelola Universitas pada saat itu sehingga terjadi pemberian gelar Honoris, yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di Universitas.

Daftar Pustaka

1. Spurr, S.H 1970. Academic Degree Structures/ Innovative Approach Mc. Graw Hill.
2. Nasoetion. A. H.(1995) Tesis Magister: Ap aitu ? Makalah pada Lustrum I Pprogram Pasca Sarjana USU
3. Wolpert, L A Richard (1988). A Passion for Science. Oxford University Press.
4. "The Honorary Degree". Honorarydegrees 1873.West Virginia University. <https://honorarydegrees.wvu.edu/>

5. "Honorary Degrees: A Short History". Brandeis University. <https://www.brandeis.edu/trustees/hdr/>
6. Buxton, L. H. Dudley dan Gibson, Strickland, Oxford University Ceremonies, Oxford University Press (1935)
7. <https://edukasi.sindonews.com/read/792187/211/daftar-26-gelar-doktor-honoris-causa-yang-dimiliki-bung-karno-1654675586?showpage=all>
8. How to Address Those with Honorary Degrees '. Protocol School of Washington. 2008
9. Bonanos, Christopher (2012). Instant: The Story of Polaroid, Princeton Architectural Press, hlm. 13. ISBN 978-1616890858
10. Muchyar Yara (2021) Profesor Honoris Causa. <https://www.askara.co/read/2021/06/14/19456/profesor-honoris-causa>
11. Kamarul Zaman Bin Ahmad (2007) Ph.D: The Pursuit of Excellence. Thomson Learning (a division of Thomson Asia Pte Ltd) Singapore 068808
12. <https://news.detik.com/berita/d-6006687/mk-profesor-kehormatan-ditulis-prof-hc-diikuti-nama-kampus>

Biodata Penulis



Zulkifli Nasution, lahir di Kisaran tahun 1959. Staff Pengajar Fakultas Pertanian USU sejak tahun 1986 sampai sekarang. Dan 2005 menjadi Guru Besar dalam bidang Survei Tanah dan Evaluasi Lahan. Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian (Ir) dari Fakultas Pertanian Pertanian USU tahun 1984, Master of Science (MSc) dari Geologische Instituut Rijksuniversiteit Ghent Belgie tahun 1989, dan Doctor of Phylsophy in Land Management dari School of biological Sciences Universiti Sains Malaysia. Selain menjadi Staff pengajar pernah diberi amanah menjadi Staf Peneliti dan Kepala laboratorium Pemetaan pada Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Sumatera Utara 1986 - 1992, Deputy Director of The Pollution and Monitotoring Control Unit of Western Indonesia. World Bank Project 1993 - 1995. Ketua Jurusan Tanah 1996 - 1999. Sekretaris Program studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pasca sarjana USU 1999 – 2003. Dekan Fakultas Pertanian USU 2003 – 2010. Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Sumatera Utara 2004 – 2009. Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi Sumatera Utara 2010 – 2016. Anggota Kelompok Ahli Badan Koordinasi Pengelolaan Danau Toba 2007 – 2014. Advisory Panel of Journal of Bioscience. University Sains Malaysia 2007 – 2009. Advisory Panel of Journal Life Science. University Sains Malaysia 2009 – 2016. Senior Advisor Sumatran Elephant Foundation 2019 - Sekarang dan Founder of The Indonesian Coastal Conservation Foundation 2021 -Sekarang. Pelatihan dan Penataran yang pernah diikuti antara lain: Leadership development programme Glasgow University Scotland March 2013. University Administration and Management. Auburn University 2007. Environmental Impact Analysis on Coastal Zone Habitats Issues and Case Studies. Muca Head Marine and Coastal Research Station 2004. Ziel Orienterte Projekt Planung (ZOPP) Training GTZ 1998. Wetland Management, Department Resource Development of Western Australia. Mandurah. Australia 1994. Training for Trainers on Environmental Impact Analysis. Mott Mac Donald Cooperation with World Bank Project. Ciloto 1991. Soil Concervation. ISRIC Wageningen. The Netherland 1989. Land for Development. ITC and Landbow Watenschapen. Ghent. Belgium 1988. Fotogrammetry and Remoute Sensing. UNDP Project. ITB Bandung. 1987. Penataran Peneliti Bidang Sains dan Teknologi. Lembaga Penelitian USU Medan. 1987 Kursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. USU. Medan. 1987 Pra- Departure Training English Course. PPS IKIP Malang 1986. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi: Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Ikatan Penginderaan Jauh (INDRAJA), Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI), International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS). Asian Wetlands Society (AWS) Japan Society for the Promotion Science (JSPS).